



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 171, 2021

KEMENKOMINFO. RENSTRA. Tahun 2020-2024.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenkominfo merupakan dokumen perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif.

Pasal 2

Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).

## Pasal 4

Renstra Kemenkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kerja bagi setiap Unit Kerja.

## Pasal 5

- (1) Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan bagian dari tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kemenkominfo bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun pelaksanaan Renstra Kemenkominfo disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan dalam pertemuan tiga pihak (*trilateral meeting*) untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja.

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 894); dan
- (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2084),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


JOHNNY G. PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

A blue trapezoidal graphic with a white text overlay. The text is centered within the graphic and reads: Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana Strategis  
2020-2024  
Kementerian  
Komunikasi dan  
Informatika

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN  
2020-2024

RENSTRA KEMENKOMINFO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Capaian, Potensi dan Permasalahan .....	7
1.2.1 Perkembangan Infrastruktur TIK .....	7
1.2.2 Perkembangan Digitalisasi Nasional .....	12
1.2.3 Capaian Renstra 2015—2019 .....	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKOMINFO .....	37
2.1 Visi Kemenkominfo .....	37
2.2 Misi Kemenkominfo .....	37
2.3 Tujuan Kemenkominfo .....	38
2.4 Sasaran Strategis Kemenkominfo .....	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	43
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	43
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo .....	47
3.2.1 Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi .....	49

3.2.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik.....	65
3.2.3 Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.....	80
3.2.4 Komunikasi Publik .....	93
3.2.5 Dukungan Manajemen .....	98
3.2.6 Kuasi Publik .....	101
3.3 Kerangka Regulasi .....	106
3.3.1 Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi .....	106
3.3.2 Pemanfaatan TIK .....	109
3.3.3 Sumber Daya Manusia Digital .....	110
3.3.4 <i>E-Government</i> (SPBE) .....	110
3.3.5 Komunikasi Publik.....	112
3.4 Kerangka Kelembagaan .....	112
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	115
4.1 Target Kinerja .....	115
4.2 Kerangka Pendanaan.....	120
BAB V PENUTUP .....	122



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional .....3  
Gambar I.2 Peta Jangkauan Internet 4G di Indonesia .....8  
Gambar I.3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia..... 10  
Gambar I.4 Proyeksi Lulusan TIK Nasional 2025..... 13  
Gambar I.5 Peta Jaringan Palapa Ring ..... 14  
Gambar I.6 Capaian Sebaran Pelanggan Terlayani Akses *Fixed Broadband* ... 16  
Gambar I.7 Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio hingga Tahun  
2019..... 19  
Gambar I.8 Potensi *Digital Dividend* dengan Digitalisasi Penyiaran TV .....21  
Gambar I.9 Peta Populasi Penyiaran TV Digital Indonesia ..... 21  
Gambar I.10 Peta Penyelenggaraan Pos .....23  
Gambar I.11 Otomatisasi Layanan Publik Kemenkominfo .....28  
Gambar I.12 Gerakan Menuju *Smart City* 2019 .....29  
Gambar I.13 Persentase Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Tahun  
2019..... 34  
Gambar I.14 Capaian Akses dan Kualitas Komunikasi Publik..... 35  
Gambar II.1 Penjabaran Visi Misi Presiden.....38  
Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020-2024 .....40  
Gambar III.1 Visi Misi Presiden 2020-2024 .....43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Panjang Rute Kabel Serat Optik di Indonesia (km) .....	9
Tabel I.2 Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal Tahun 2015 - 2019 .....	23
Tabel I.3 Capaian Program 1000 <i>Startup</i> Digital .....	24
Tabel I.4 Capaian Program UMKM <i>Go Online</i> .....	25
Tabel I.5 Capaian Petani Nelayan <i>Go Online</i> .....	26
Tabel I.6 Kerja Sama Kemenkominfo dengan K/L/I.....	31
Tabel I.7 Capaian Program <i>Digital Talent Scholarship</i> .....	32
Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024 .....	47
Tabel III.2 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo.....	48
Tabel III.3 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio .....	66
Tabel III.4 Izin Penggunaan PNBK Kemenkominfo Sesuai KMK 66/2019 .....	76
Tabel III.5 Target PNBK Kemenkominfo Tahun 2020-2024 .....	77
Tabel IV.1 Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Kemenkominfo 2020-2024 .....	115
Tabel IV.2 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-Masing Program Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024 .....	121

DAFTAR SINGKATAN

3T	: Terdepan, Terluar dan Tertinggal
AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APTIKA	: Aplikasi Informatika
ASO	: <i>Analog Switch Off</i>
Balitbang SDM	: Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BAKTI	: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika
BBPPT	: Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
BHP	: Biaya Hak Penggunaan
BLU	: Badan Layanan Umum
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPMN	: <i>Business Process Model and Notation</i>
BRTI	: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
BTS	: <i>Base Transceiver Station</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPA	: <i>Data Protection Authority</i>
DPO	: <i>Data Protection Officer</i>
Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DVB	: <i>Digital Video Broadcasting</i>
Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
GPR	: <i>Government Public Relation</i>
GRN	: <i>Government Radio Network</i>
GSMA	: <i>Global System for Mobile Communications Association</i>
HTS	: <i>High Throughput Satellite</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IDI	: <i>ICT Development Index</i>
IKN	: Ibu Kota Negara
IKP	: Informasi dan Komunikasi Publik
IoT	: <i>Internet of Things</i>
IP	: <i>Internet Protocol</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ITU	: <i>International Telecommunication Union</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KemenPUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KemenPAN RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
KemenPPN/ Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko Perekonomian	: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
KKNI	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBU	: Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPCLPU	: Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal
LPP	: Lembaga Penyiaran Publik
LPS	: Lembaga Penyiaran Swasta
LTE	: <i>Long-Term Evolution</i>
MCI	: <i>Mobile Connectivity Index</i>
MOLI	: <i>Modern Licensing</i>
OA	: <i>Online Academy</i>
ODP	: <i>Optical Distribution Point</i>
ODS	: <i>One Day Service</i>
OSS	: <i>Online Single Submission</i>
OTT	: <i>Over The Top</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PSA	: <i>Public Service Announcement</i>
PEGI	: Pemingkatan <i>e-Government</i> Indonesia
PerKI SLIP	: Peraturan Komisi informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik
PIKP	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
PIP	: Petugas Informasi Publik
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
PPI	: Penyelenggaraan Pos dan Informatika
QoS	: <i>Quality of Service</i>
Renstra	: Rencana Strategis
RoW	: <i>Right of Way</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RRI	: Radio Republik Indonesia
SATRIA	: Satelit Multifungsi Republik Indonesia
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SDPPI	: Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

SIMS	: Sistem Informasi Manajemen Spektrum
SIVION	: Sistem Verifikasi Identitas <i>Online</i>
SKKL	: Sistem Komunikasi Kabel Laut
SKKNI	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMF	: Satelit Multifungsi
SMFR	: Sistem <i>Monitoring</i> Frekuensi Radio
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TKDN	: Tingkat Kandungan Dalam Negeri
ToT	: <i>Training of Trainers</i>
TVRI	: Televisi Republik Indonesia
UMB	: Usaha Menengah dan Besar
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>

### KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai dengan amanat dan arahan pembangunan nasional.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era *new normal*, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan.

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemenkominfo selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkominfo pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam proses penyusunan Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 ini.

Jakarta, Februari 2021

Menteri Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia



Johnny G. Plate

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki kekuatan yang besar untuk kembali bangkit dengan memaksimalkan segenap kekuatan sumber daya bangsa untuk tumbuh menjadi negara besar, khususnya melalui digitalisasi nasional. Untuk itu, Kemenkominfo melalui Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 berupaya membangun fundamental digital nasional secara lebih terstruktur dan masif. Hal ini tercermin di dalam 3 (tiga) tujuan strategis Kemenkominfo yaitu (1) meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia; (2) mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek yakni bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan (3) memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi nasional, harus dijamin untuk dapat dinikmati hingga ke seluruh pelosok, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Kemenkominfo memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), *farming* dan *refarming* frekuensi untuk menyediakan layanan internet cepat dan berkualitas, dan menyiapkan rencana implementasi teknologi 5G nasional.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis, dan pengembangan *startup* digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Kemenkominfo akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebagai regulator, Kemenkominfo mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik yang berupa undang-undang, peraturan Presiden, ataupun peraturan menteri, dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Kemenkominfo akan melakukan orkestrasi pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif dalam mengkonter hoaks.



Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Kondisi Umum**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015-2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan *highlight* utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sedang bertransformasi dari sebuah negara berkembang yang berpendapatan menengah ke atas menuju negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan disegani di panggung internasional. Salah satu faktor pertumbuhannya adalah industrialisasi yang cepat, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari USD 0,5 T (nol koma lima triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2009, dan menjadi USD 1,1 T (satu koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019.


Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan *roadmap* Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Gambar I.1 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional



Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui rencana strategis lima tahunan yang disusun, Kemenkominfo berupaya merancang program dan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyediaan layanan internet dan pengembangan TIK.

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya. Pada Renstra Kemenkominfo Tahun 2015—2019, Kemenkominfo berupaya mendukung pembentukan fondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses *broadband* dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kemenkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Kemenkominfo juga menjalankan program *Government Public Relation (GPR)* untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah.

Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK, Kemenkominfo menyelenggarakan program penyediaan akses *broadband* nasional, khususnya di wilayah non komersial, antara lain melalui pembangunan Palapa Ring sebagai jaringan *backbone* nasional, serta penyediaan BTS dan akses internet. Untuk wilayah komersial, Kemenkominfo melakukan upaya-upaya untuk peningkatan *coverage* baik *mobile broadband* maupun *fixed broadband* melalui program bantuan pemerintah layanan akses *fixed broadband* untuk percepatan penetrasi *fixed broadband*, dan regulasi infrastruktur pasif bersama. Selain itu, Kemenkominfo juga mendorong proses migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan modernisasi pemancar LPP TVRI, penyelenggaraan penyiaran *simulcast*, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran.

Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan pemerintahan serta meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan. Program seperti Program 1000 *Startup* Digital yang bertujuan mendorong pengembangan ekosistem digital nasional. Selain itu, juga dilaksanakan program-program yang mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan adopsi TIK, contohnya Program UMKM *Go Online* yang bertujuan untuk mendorong UMKM dalam negeri *onboard* ke *marketplace*, dan Program Petani Nelayan *Go Online* yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani dan nelayan dalam memperluas pasar dan mengelola hasil produksi. Pada bidang pemerintahan dan stabilitas pertahanan keamanan, Kemenkominfo secara aktif memiliki peran untuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan informasi, mendorong penggunaan

tanda tangan digital, pengendalian konten, dan upaya perlindungan data pribadi.

Kemenkominfo juga memiliki program-program yang ditujukan langsung ke masyarakat untuk siap menghadapi era digital, contohnya program Literasi Digital untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menggunakan internet dan perangkat TIK. Selain itu, Kemenkominfo juga berkontribusi menyiapkan SDM nasional baik industri maupun pemerintahan untuk bisa *shifting* di era digital, dengan memberikan pelatihan *Digital Talent*.

Secara nasional, lanskap digital terus berevolusi dan berbagai upaya besar serta terarah dibutuhkan untuk mendorong perkembangan digital khususnya pada sektor publik dan swasta di Indonesia. Transformasi digital menjadi salah satu prasyarat utama menuju 5 (lima) besar ekonomi dunia, dan menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang sebelum pandemi Covid-19, sedang dalam momentum pertumbuhan. Akan tetapi, proses ini tidak dapat dilaksanakan oleh Kemenkominfo saja, melainkan memerlukan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait yang juga berjalan pada lanskap digital yang sama.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2021 diarahkan untuk:

- 1) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
- 4) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi

digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kemenkominfo untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kemenkominfo Tahun 2020—2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kemenkominfo adalah untuk menuntaskan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Kondisi perkembangan TIK secara nasional direpresentasikan melalui *ICT Development Index*<sup>1</sup> (IDI) yang dikeluarkan oleh ITU dan *Mobile Connectivity Index*<sup>2</sup> (MCI) yang dikeluarkan GSMA. Jika dilihat pada MCI, Indonesia memiliki pertumbuhan yang signifikan, dimana Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara yang mengalami kemajuan paling signifikan dengan skor 46 di tahun 2014 menjadi 61 di tahun 2018. Akan tetapi, jika dilihat dari skor IDI terakhir tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke 111 dari 176 negara di dunia dengan nilai 4,33 dari 10. Posisinya masih berada jauh di bawah Thailand yang menempati peringkat 78.

Dari profil IDI 2017 tersebut, terlihat bahwa proses pembangunan TIK Indonesia relatif tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dalam parameter *ICT Use* misalnya, capaian *fixed broadband subscription per 100 inhabitants* masih sangat rendah yaitu pada poin 1,89. Pada *mobile broadband subscription*, Indonesia juga berada di bawah Malaysia. Selain itu, pada parameter *ICT Access*, Indonesia juga tertinggal, terlihat dari poin *fixed telephone subscription per 100 inhabitants* yang masih sangat rendah.

Dari sisi layanan telekomunikasi, secara global terlihat tren peningkatan penggunaan data di internet. Perkembangan industri telekomunikasi pun mengalami perpindahan fokus dari layanan telepon/suara menuju layanan datadran video dengan kebutuhan *bandwidth* yang besar, peningkatan kecepatan yang akan berlipat-lipat, latensi yang sangat rendah untuk melakukan hal-hal yang bersifat *mission critical*, dan untuk keperluan komunikasi mesin ke mesin atau manusia ke mesin yang sifatnya masif. Diperkirakan penggunaan perangkat ponsel cerdas yang terkoneksi internet akan terus tumbuh menjadi sekitar tujuh miliar di tahun 2024<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> IDI dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU), dengan mengukur indikator antara lain *ICT Readiness* (akses dan infrastruktur), *ICT use* (intensitas penggunaan), dan *ICT Capability (Skills)*

<sup>2</sup> *Mobile Connectivity Index* dipublikasi oleh GSMA, dengan indikator yang diatur antara lain *infrastructure*, *affordability*, *consumer readiness*, *content* dan *services*

<sup>3</sup> GSMA - *The Mobile Economy* 2019

Peningkatan pertumbuhan data didukung oleh banyaknya jumlah orang yang menggunakan ponsel. Pada akhir tahun 2018, terdapat sekitar 5,1 miliar orang di dunia (67% dari total populasi dunia) yang menggunakan ponsel dan diproyeksikan akan menjadi 5,8 miliar pelanggan (71% dari total populasi dunia) pada tahun 2025. Tingginya proyeksi pertumbuhan pelanggan ponsel tentu akan memberikan dampak pada pertumbuhan penggunaan data seluler. Layanan video diyakini akan menjadi kontributor terbesar dari peningkatan *traffic* data tersebut. Pertumbuhan tingkat penggunaan data ini juga akan berdampak pada tumbuhnya industri TIK nasional, ataupun industri berbasis inovasi (seperti: platform aplikasi, *data driven decision making*, dan *cloud*). Namun, di sisi lain juga menjadi tantangan bagi Kemenkominfo untuk menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi agar tetap pada iklim yang sehat dan dengan pertumbuhan yang positif.

Perkembangan TIK juga memunculkan tren industri 4.0 secara global, ditandai dengan berkembangnya terobosan-terobosan teknologi, meliputi *Artificial Intelligence (AI)*, *robotic*, *Internet of Things (IoT)*, *autonomous vehicles*, *3D printing*. Perkembangan industri 4.0 ini juga mengakibatkan terjadi *shifting* di bidang SDM. Banyak pekerjaan *low-level/repetitive* yang akan tergantikan oleh sistem atau otomasi. Dari penelitian *Oxford Economics 2018*, yang menemukan bahwa pada negara-negara di Asia Tenggara, akan terjadi *job displacement* yang cukup besar. Dari studi tersebut, diperkirakan Indonesia akan kehilangan 9,5 juta pekerjaan akibat otomasi dan disrupsi digital<sup>4</sup>.

Di lain sisi, pertumbuhan industri TIK mendorong pertumbuhan pesat *platform* berbasis aplikasi di Indonesia, seperti *e-commerce*, *ride hailing*, dan *digital payments*, dimana hal ini yang membawa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia dengan pertumbuhan internet ekonomi tertinggi, di atas Malaysia dan Thailand. Pada sisi *e-commerce* saja, dari data laporan Google, Indonesia mencapai pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* yang sangat baik, meningkat sebesar 50% per tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari USD 8 miliar menjadi USD 27 M (dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat)<sup>5</sup>.

## 1.2 Capaian, Potensi dan Permasalahan

### 1.2.1 Perkembangan Infrastruktur TIK

Kebutuhan layanan data yang melonjak dan standar kualitas dan kecepatan yang tinggi, memerlukan strategi memenuhi kebutuhan *broadband* nasionalnya masing-masing. Sejak akhir

<sup>4</sup> *Technology and The Future of ASEAN Jobs, Oxford Economics, 2018*

<sup>5</sup> *Google Temasek Report, 2019*



Tahun 2014, penyelenggara layanan telekomunikasi terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan. Pada kuartal 3 Tahun 2019 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, dan sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih belum terlayani.

Gambar I.2 Peta Jangkauan Internet 4G di Indonesia



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Keterangan:

- Sumber data dari:
  - Data Dukcapil 2016 yang diolah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 dan draf Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
  - Pemetaan desa/kel terjangkau 4G merupakan Data Olahan Ditjen PPI dengan memperhitungkan *Coverage Prediction* Nasional 4G Q3/2019, yang di-*overlay* dengan data spasial batas wilayah administrasi & pemukiman, dan disesuaikan dengan aturan tentang 3T
- Data dapat mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan Permendagri tentang desa/kel dan *update* data spasial oleh BIG. Harmonisasi dan penyesuaian data akan simultan dilakukan dengan tetap mengedepankan komitmen untuk memenuhi 100% wilayah Indonesia dapat terjangkau 4G.
- Pemetaan desa/kelurahan dan *coverage* juga dapat mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
  - Bertambahnya luas pemukiman
  - Berubahnya batas wilayah administrasi desa
  - Operator melakukan *dismantle* atau relokasi BTS-nya

Berdasarkan data olahan Kemenkominfo, dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani 100% sinyal 4G, terdapat 3.435 desa/kelurahan yang termasuk wilayah non-3T, dan 9.113

desa/kelurahan termasuk wilayah 3T. Data ini diolah berdasarkan Data Dukcapil yang merujuk pada perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 ke Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dengan perkembangan pemekaran wilayah, dan pemutakhiran data spasial oleh Badan Informasi Geospasial tiap tahunnya, data tersebut akan disesuaikan kembali dan diupayakan untuk ter-cover 100% sesuai target Kemenkominfo ke depan.

Berdasarkan data *Speedtest Global Index* pada Januari 2020, Indonesia memiliki kecepatan akses internet *mobile broadband* dengan kecepatan *download* rata-rata 14,16 Mbps dan *upload* 9,50 Mbps, dan mendudukkan Indonesia pada peringkat 120 dunia. Kecepatan tersebut berada di bawah kecepatan akses rata-rata dunia, dengan kecepatan *download* 31,95 Mbps dan *upload* 11,32 Mbps. Untuk kecepatan *fixed broadband*, Indonesia menduduki peringkat 115 dengan kecepatan *download* 20,60 Mbps dan *upload* 12,53 Mbps, masih jauh di bawah rata-rata kecepatan *fixed broadband* dunia yakni sebesar 74,32 Mbps untuk *download* dan *upload* 40,83 Mbps.

Tingkat kecepatan rata-rata ini dapat dikaitkan dengan tingkat sebaran jaringan dan layanan telekomunikasi. Sejak akhir tahun 2014, penyelenggara layanan telekomunikasi terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia, dan juga memperluas jaringan fiber optik nasional.

Untuk capaian pembangunan jaringan kabel serat optik secara nasional, termasuk capaian penggelaran jaringan kabel serat optik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1 Data Panjang Rute Kabel Serat Optik di Indonesia (km)

Pengelola	Inland	SKKL	Total
Operator Telekomunikasi	220.297	109.713	330.010
Non-Operator/Palapa Ring BAKTI	4.156	8.073	12.229
Paket Barat	404	1.720	2.124
Paket Tengah	1.304	1.798	3.102
Paket Timur	2.448	4.555	7.003

<b>Total</b>	<b>224.453</b>	<b>117.786</b>	<b>342.239</b>
--------------	----------------	----------------	----------------

Sumber: diolah dari Data Ditjen PPI dan BAKTI Kemenkominfo

Keterangan:

- 1) Data panjang rute kabel serat optik operator: SKKL per Juni 2020, *Inland* per Semester I 2019;
- 2) Data panjang rute kabel serat optik non operator (Palapa Ring) per 2019;
- 3) Data panjang kabel operator berdasarkan panjang rute kabel (spasial) yang dihitung dengan proyeksi sistem geografis *World Mercator* dan bukan panjang kabel sesungguhnya; dan
- 4) Data Palapa Ring BAKTI diukur berdasarkan data aktual kabel yang digelar (*as laid*) karena diperoleh dengan metode pengukuran secara langsung di lapangan dengan alat ukur *Optical Time Domain Reflectometer* (OTDR).

Berdasarkan data Kemenkominfo Tahun 2019, jaringan kabel serat optik nasional telah mencapai 342.239 km, dengan 224.453 merupakan *inland*, dan 117.786 merupakan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Untuk peta kabel serat optik secara nasional, termasuk penggelaran jaringan kabel serat optik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.3 Jaringan Kabel Serat Optik di Indonesia



Uraian	Jumlah Administrasi	Terlewat Serat Optik*	Persentase
Jumlah Desa/Kelurahan Terlewat Serat Optik	83.218	29.984	36.03%
Jumlah Kecamatan Terlewat Serat Optik	7.175	4.522	63.02%

Jumlah Kabupaten/Kota Terlewat Serat Optik	514	501	97.47%
Jumlah Provinsi Terlewat Serat Optik	34	34	100%

Keterangan: \*Jumlah wilayah administrasi yang terlewat jaringan serat optik di Indonesia Tahun 2019

Sumber: diolah dari Data Serat Optik Tahun 2019, Ditjen PPI  
Kemenkominfo

Data wilayah administrasi yang terlewat jaringan serat optik tersebut hanya melihat wilayah administrasi yang terlewat/terlewat oleh jaringan fisik dari kabel serat optik tanpa membedakan apakah jaringan serat optik tersebut digunakan untuk *backbone*, *backhaul*, *fronthaul* ataupun akses. Dari data yang tersedia, jumlah wilayah administrasi yang terlewat serat optik masih rendah yakni baru mencapai 36,03% dari 83.218 desa/kelurahan dan 63,02% dari 7.175 kecamatan di Indonesia.

Pada capaian sinyal 4G dan sebaran serat optik, sebaran keduanya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, dengan proporsi wilayah Tengah dan Timur Indonesia menjadi wilayah yang memiliki cakupan layanan telekomunikasi paling rendah. Kontur dan topografi wilayah tersebut memang merupakan wilayah yang sulit dan memiliki sebaran penduduk rendah, serta secara komersial tidak memiliki tingkat komersialitas. Untuk membangun di wilayah tersebut, diperlukan upaya yang besar dan investasi yang sangat besar.

Pemerataan cakupan layanan *broadband* nasional juga terkendala oleh perizinan SKKL, galian dan penempatan kabel yang lama dan rumit, baik untuk keperluan penggelaran maupun *maintenance*-nya. Pemeliharaan infrastruktur juga menghadapi tantangan tersendiri karena masih sering terjadi pencurian dan vandalisme terhadap infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun.

Penggelaran jaringan yang telah dilakukan secara bertahap oleh operator telekomunikasi, tetap tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah, karena perencanaan penggelarannya berdasarkan perhitungan bisnis. Dengan kendala dan tantangan di atas, pembangunan jaringan menyisakan beberapa wilayah belum terjangkau layanan, yang merupakan wilayah-wilayah *remote* yang tidak komersial, dengan masyarakat yang memiliki *willingness to pay* rendah.

### 1.2.2 Perkembangan Digitalisasi Nasional

Saat ini perkembangan digitalisasi khususnya pada pemerintahan masih dalam tahap awal pelaksanaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi di pemerintahan menjadi lebih terarah dan terencana. Salah satu permasalahan pada digitalisasi pemerintahan adalah sistem dan data pemerintah pusat dan daerah yang sebagian masih analog, dan sebagian lainnya terdigitalisasi tetapi belum terintegrasi satu sama lain. Hasil yang dilakukan tahun 2018 menyebutkan terdapat 2.700 pusat data dan ruang server milik pemerintah daerah dengan perkiraan 95% diantaranya tidak memenuhi standar. Dari sisi keamanan, terdapat potensi 65% kebocoran data karena lemahnya *system security* pusat data/ruang server dan transmisi data pada jaringan internet yang tidak diamankan (Ref. ID-SIRTII, 2019).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia juga merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat integrasi data seluruh instansi pusat dan daerah. Hasil yang sama menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 27.400 aplikasi dan 27.400 *database multi-platform* dan *multi-standard* yang tidak terintegrasi satu sama lain, serta memiliki data tersebar. Duplikasi sistem dan aplikasi serta pembangunan pusat data dan ruang server yang *redundant* menimbulkan biaya belanja TIK pemerintahan menjadi tidak efisien.


Dari sisi sektor ekonomi, digitalisasi menjadi faktor pengungkit sektor untuk tumbuh lebih produktif. Saat ini sektor-sektor strategis dalam negeri juga dalam proses awal transformasi, seiring dengan bertumbuhnya *startup* digital nasional yang menjadi katalis di sektor-sektor strategis nasional seperti pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik dan perdagangan (UMKM). Dalam mengembangkan ekonomi digital nasional, sektor-sektor tersebut memegang peran penting dan perlu segera didigitalisasi. Misalnya pada sektor perdagangan, khususnya UMKM, sangat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia melalui pemanfaatan TIK oleh pelaku UMKM. Potensi tambahan pertumbuhan PDB USD 140 M (seratus empat puluh miliar dolar Amerika Serikat) dan 26 juta lapangan pekerjaan di 2030 dapat dicapai jika Indonesia mampu mendorong sebanyak 168.000 UMKM untuk *scale-up* dari skala mikro dan kecil ke skala medium (Studi

Mckinsey). Dari total 62,9 juta UMKM nasional, sebanyak 17.113.220 UMKM telah *onboarding* ke *marketplace*<sup>6</sup>.

Pada RPJMN 2020—2024 pun telah melihat bahwa transformasi digital pada sektor-sektor strategis nasional perlu segera dilaksanakan, karena dengan meningkatkan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor strategis, akan mendorong pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor ekonomi.

Salah satu faktor utama dalam keberhasilan proses digitalisasi digital adalah kompetensi SDM nasional di bidang digital. Dengan kemajuan perkembangan era digital, berbagai riset menunjukkan akan terjadi *job displacement* atas dampak dari pergeseran kompetensi SDM yang dibutuhkan industri. Hasil studi Badan Litbang SDM Kemenkominfo juga menguatkan hal tersebut, bahwa terjadi *gap (mismatch)* antara *skill* yang menjadi kebutuhan industri dengan *skill* sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan.

Gambar I.4 Proyeksi Lulusan TIK Nasional 2025



Sumber: Hasil Studi Balitbang SDM Kemenkominfo 2019

Badan Litbang SDM Kemenkominfo juga memproyeksikan lulusan TIK di Indonesia berjumlah 430.000 orang pada tahun 2020, sedangkan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja TIK sebanyak 320.000 orang. Angka tersebut mengesankan Indonesia mengalami *oversupply* tenaga kerja TIK, tetapi yang perlu diperhatikan adalah angka kebutuhan tersebut hanya mempertimbangkan kuantitas, sedangkan dari segi kualitas, bisa terdapat *gap (mismatch)* antara kebutuhan industri dengan sumber daya dari lembaga pendidikan. *Gap* tersebut bisa disebabkan *gap* ketidakcocokan kualitas atau *gap* ketidakcocokan bidang. Studi lain memprediksikan bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta tenaga kerja terampil untuk transformasi digital selama 15 (lima belas) tahun ke depan. Apabila tidak bisa

<sup>6</sup> Data Ditjen APTIKA, diolah dari berbagai *marketplace*

terpenuhi, akan terjadi kekurangan tenaga ahli dari Indonesia (*skills shortage*) yang akan berdampak pada situasi ekonomi domestik.

### 1.2.3 Capaian Renstra 2015—2019

#### 1.2.3.1 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada periode 2015-2019, Kemenkominfo telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendorong peningkatan sebaran infrastruktur TIK ke seluruh wilayah di Indonesia. Hasil yang dicapai dari segi infrastruktur TIK dimaksud antara lain sebagai berikut:

##### A. Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial / 3T, sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring dibagi menjadi tiga paket pekerjaan yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur dengan panjang kabel mencapai 12.229 km. Proyek ini dilaksanakan dengan 2 (dua) skema, yaitu Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Skema Non-KPBU (dibangun oleh operator). Sampai dengan tahun 2019, pembangunan yang dilakukan oleh operator Telkom telah selesai menghubungkan jaringan backbone nasional ke 457 kab/kota, dan pembangunan oleh KPBU selesai di 57 kab/kota, sehingga total 514 kab/kota telah tersedia jaringan backbone nasional.

Gambar 1.5 Peta Jaringan Palapa Ring



Sumber: BAKTI Kemenkominfo, 2019

Ketersediaan jaringan Palapa Ring mengintegrasikan *backbone* ke seluruh 514 kab/kota diharapkan dapat mendorong operator untuk meningkatkan penggelaran jaringan *backhaul*, yang menghubungkan tidak hanya antar kab/kota, tetapi juga antar kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang akan menjadi tantangan pada Renstra Kemenkominfo 2020—2024, yakni memastikan terjadi interkoneksi antara jaringan Palapa Ring dengan jaringan *existing* operator telekomunikasi, sehingga dapat mempercepat perluasan cakupan layanan *broadband* ke wilayah-wilayah yang belum terlayani. Selain persoalan interkoneksi antara jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring dengan jaringan *existing*, agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan akses *broadband*, pembangunan jaringan tidak boleh hanya berhenti pada jaringan tulang punggung saja, tetapi harus dilanjutkan sampai dengan *lastmile* maupun akses *broadband* ke rumah tangga.

Pada tahun 2021, akan disusun kajian mengenai ekstensi Palapa Ring dalam rangka fiberisasi nasional. Implementasi rencana tersebut akan dilaksanakan sesuai hasil kajian.

#### **B. Fixed Broadband**

Dalam konteks untuk mengetahui apakah suatu wilayah administrasi telah terlayani jaringan *fixed broadband* indikator yang dapat digunakan adalah melihat sebaran dari *Optical Distribution Point* (ODP) yang merupakan titik distribusi akhir dari jaringan *fixed broadband* sebelum masuk ke rumah pelanggan. Dari data sebaran ODP tersebut, dapat dilihat seberapa besar jangkauan jaringan *fixed broadband* di Indonesia.

Hingga tahun 2019, jangkauan jaringan *fixed broadband* hingga ke kecamatan adalah 35,71% (2.672 kecamatan terlayani dari total 7.175 kecamatan)<sup>7</sup>, yang dihitung berdasarkan *Optical Distribution Point* (ODP).


Dengan ODP pada tingkat kecamatan yang cukup rendah, tingkat penetrasi jumlah pelanggan (rumah tangga) *fixed broadband* juga masih sangat rendah. Pada gambar di bawah dapat dilihat pada tahun 2019, capaian jumlah pelanggan (rumah tangga) yang mendapatkan layanan akses *fixed broadband* dibandingkan total rumah tangga, per satu wilayah, adalah sebesar 13,59%, terhadap total rumah tangga sebanyak 68.700.700.

---

<sup>7</sup> Data Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019



Gambar 1.6 Capaian Sebaran Pelanggan Terlayani Akses *Fixed Broadband*



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Program Kemenkominfo dalam meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, antara lain dengan menyediakan bantuan layanan akses internet di wilayah non 3T sebagai langkah menciptakan *multiplier effect* penetrasi *fixed broadband*. Obyek penyediaan bantuan layanan akses internet ini difokuskan pada sentra UMKM, rumah produktif, dan *homestay* (sentra pariwisata).

**C. Mobile Broadband**

Kemenkominfo sebagai regulator berupaya mendorong penyelenggara layanan telekomunikasi untuk terus memperluas layanan 4G LTE agar dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia. Selama periode Tahun 2015-2019, Kemenkominfo telah mencapai target-target pembangunan di bidang komunikasi dan informatika khususnya penetrasi *mobile broadband* 4G melalui penetapan kebijakan dan regulasi untuk mendukung peningkatan penetrasi, antara lain:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan 1800 MHz untuk keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
- b. Kebijakan Netral Teknologi Seluler.
- c. Kebijakan model *Modern Licensing* (Moli) yang berbasis *coverage* dan *quality*.

Kendala yang dihadapi dalam mendorong penetrasi *mobile broadband* adalah kondisi geografis wilayah (kepulauan, pegunungan) yang mengakibatkan pemilihan teknologi jaringan jatuh kepada satelit yang berbiaya tinggi. Kondisi sumber daya yang minim (pasokan listrik, akses jalan), kondisi keuangan operator seluler yang menunjukkan keuntungan/*revenue* yang

kurang baik dan masih kurangnya regulasi pendukung baik dari pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan biaya yang tinggi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi.

#### **D. Base Transceiver Station (BTS)**

Penyediaan infrastruktur BTS adalah penyediaan layanan *mobile broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah-daerah non-komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah non-komersial dan 3T menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur TIK seperti BTS di daerah-daerah tersebut. Sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kemenkominfo untuk menyediakan akses telekomunikasi melalui pembangunan BTS. Penyediaan BTS di daerah non-komersial dan 3T yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler ini dilakukan berdasarkan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan melalui peraturan antara lain Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta usulan-usulan dari Pemerintah Daerah.

Sampai dengan Desember 2019, Kemenkominfo telah membangun BTS di 1.253 lokasi. Dengan banyaknya jumlah BTS yang dibangun dan telah dimanfaatkan, semakin banyak pula desa yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga semakin banyak pula masyarakat di wilayah non-komersial dan 3T yang dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

#### **E. Akses Internet**

Program akses internet disediakan bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) tingkat kab/kota, terutama pada lokasi titik layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), balai latihan kerja, ruang publik, terminal, dan pos lintas batas negara. Sampai dengan akhir tahun 2019, akses internet telah *on air* di 6.730 lokasi seperti sekolah, kantor pemerintahan, layanan kesehatan, pariwisata dan sebagainya di Indonesia. Penyediaan

akses internet di kantor pelayanan publik seperti puskesmas, balai latihan kerja serta balai desa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan. Dengan adanya penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

#### **F. Satelit Multifungsi (SMF)**

Proyek SMF SATRIA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas *broadband* nasional. Proyek SMF direncanakan dengan merujuk pada Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019, RPJMN Tahun 2015-2019, dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional j.o. Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Hingga tahun 2019, progres proyek SMF adalah telah dilakukan penandatanganan KPBU program SMF SATRIA yang akan mulai dikonstruksi pada awal tahun 2020 oleh manufaktur satelit asal Perancis, Thales Alenia Space. SMF SATRIA direncanakan selesai dan siap diluncurkan pada kuartal kedua 2022. Ini merupakan jenis satelit yang pertama dan terbesar di Asia untuk kelas di atas 100 Gb, serta mendapatkan peringkat nomor lima di dunia dari sisi kapasitas. SATRIA menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* yang *ahead the curve* atau lebih unggul dari teknologi lainnya. Telkom, PSN, dan operator seluler saat ini belum menggunakan teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga bisa lebih cepat dan lebih maju dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi baru dari operator dan badan usaha. Rencananya akan diluncurkan 2 (dua) satelit yaitu SATRIA 1 dan SATRIA 2, dengan kapasitas pada SATRIA 1 adalah sebesar 150 Gbps, sedangkan SATRIA 2 memiliki kapasitas 300 Gbps.

#### **G. Penataan Sumber Daya Frekuensi**


Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio selama periode 2015-2019, telah berhasil menata frekuensi secara optimal sehingga menghasilkan tambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sebesar 546 MHz. Capaian tersebut 56% lebih tinggi dari target yang tercantum dalam Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 350

MHz, sehingga total penambahan spektrum frekuensi yang dihasilkan Kemenkominfo sejak tahun 2014 sebesar 737 MHz. Dampak signifikan dari keberhasilan penataan spektrum frekuensi radio yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah teknologi jaringan LTE 4G hadir lebih merata dan dengan kualitas yang lebih baik.

Dalam mendukung penggelaran jaringan 4G di Indonesia, Pemerintah melakukan antara lain penataan ulang (*refarming*) pita frekuensi radio 1800 MHz, 2.1 GHz dan 800/900 MHz. *Refarming* juga merupakan bagian dari upaya Kemenkominfo memenuhi sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu termanfaatkannya sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal dan dinamis untuk mendukung program Cita Caraka.

Diagram berikut ini menggambarkan capaian penambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* hingga akhir tahun 2019 yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pita frekuensi radionya.

Gambar 1.7 Capaian Penambahan Spektrum Frekuensi Radio hingga Tahun 2019



Sumber: Ditjen SDPPI Kemenkominfo, 2020

Ke depannya, untuk pita *low band*, berdasarkan laporan GSMA *Intelligence*, salah satu kebijakan penting yang harus diambil Indonesia adalah merilis spektrum 700 MHz. Kebijakan ini akan mendukung usaha operator dalam memperluas jangkauan layanannya dengan peningkatan trafik yang signifikan selama 10 (sepuluh) tahun ke depan. Penetapan spektrum ini untuk *mobile broadband* akan menimbulkan manfaat ekonomi bagi Indonesia sebesar USD 11 M (sebelas miliar dolar Amerika Serikat) dalam periode 2020-2030, senilai dengan pertumbuhan PDB 1%.

#### H. Penyelenggaraan Konektivitas *Next Generation* (5G)

Dalam hal pengelolaan frekuensi radio, serta menyongsong era 5G, Kemenkominfo pada periode Tahun 2017-2019 telah

melaksanakan banyak uji coba teknologi 5G. Total telah terselenggara sebanyak 10 kali uji coba teknologi 5G, mulai dari uji coba skala *indoor* sampai dengan uji coba *outdoor* yang juga melibatkan jaringan aktif secara *end-to-end*. Hadirnya layanan 5G di Indonesia memiliki sejumlah potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, antara lain mendukung pencapaian 5 prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.


Untuk mendukung implementasi 5G, pada sisi riset dan pengembangan telah dilakukan beberapa studi pendahuluan terhadap potensi penerapan teknologi 5G. Tercatat Badan Litbang SDPPI Kemenkominfo telah melakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penelitian terkait 5G. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan mulai dari penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara telekomunikasi lainnya, akademisi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan asosiasi-asosiasi penyelenggara telekomunikasi yang ada di Indonesia. Para penyelenggara jaringan telekomunikasi, akademisi, asosiasi, dan BRTI memberikan banyak masukan antara lain perlunya penyesuaian regulasi, perlunya pita frekuensi baru, dan perlunya model lisensi baru. Para pemangku kepentingan juga memberikan masukan perlunya *time to market* yang tepat untuk menghindari *market failure*. Mayoritas pemangku kepentingan menganggap di era 5G nanti kolaborasi dan adanya berbagi infrastruktur dan jaringan dapat mempercepat implementasi 5G.

#### **I. Penyiaran Televisi Digital**

Dalam konteks ekonomi digital, migrasi sistem penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke digital merupakan suatu keniscayaan dan bernilai sangat strategis. Teknologi digital pada penyiaran akan menghadirkan siaran berkualitas sampai dengan *high definition*, efisiensi kebutuhan infrastruktur pemancar dan *digital dividend*. Jika hasil *digital dividend* dialokasikan untuk internet pita lebar, maka akan mendatangkan berbagai efek berganda dalam lima tahun ke depan terhadap perekonomian digital yaitu 181 ribu penambahan kegiatan usaha baru, 232 ribu penambahan lapangan pekerjaan baru, Rp 77 T (tujuh puluh tujuh triliun rupiah) peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBPN serta Rp 443,8 T (empat ratus empat

puluh tiga koma delapan triliun rupiah) peningkatan kontribusi pada PDB nasional<sup>8</sup>.

Gambar I.8 Potensi *Digital Dividend* dengan Digitalisasi



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2020

Pada pertengahan tahun 2019 proses migrasi dimulai kembali dengan tahap transisi penyiaran simulcast (siaran analog dan digital dilakukan bersamaan) sejalan dengan proses perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam program legislasi nasional. Penyelenggaraan multiplexing dalam sistem penyiaran televisi terestrial digital dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kemenkominfo memberikan fasilitasi kepada LPP TVRI dalam modernisasi pemancar, produksi dan kelengkapan penyiaran lainnya yang diperlukan oleh LPP TVRI untuk menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital. Sampai dengan akhir tahun 2019 telah diselesaikan upgrading head-end pada 73 lokasi pemancar LPP TVRI dan meningkatkan jangkauan penyiaran televisi digital sampai dengan 52% dari populasi.

Gambar I.9 Peta Populasi Penyiaran TV Digital Indonesia



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

<sup>8</sup> Boston Consulting Group, 2017

Selain dukungan terhadap modernisasi infrastruktur dari LPP TVRI, Kemenkominfo memberikan fasilitasi untuk mengumpulkan partisipasi lembaga penyiaran untuk terlibat dalam proses penyiaran *simulcast* sehingga tersedia waktu transisi yang memadai bagi 728 lembaga penyiaran untuk menyesuaikan dengan model penyiaran secara digital. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran *Simulcast* dalam rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital, telah diatur hal-hal umum terkait tata cara pelaksanaan penyiaran *simulcast*. Selama tahun 2019, Kemenkominfo juga menerbitkan regulasi pelaksanaan televisi digital yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*.


#### **J. Penyelenggaraan Pos**

Dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pos di Indonesia, sebuah badan usaha memerlukan izin sebagai syarat untuk dapat melakukan aktivitas penyelenggaraan layanan di bidang pos. Saat ini berdasarkan *database* penyelenggaraan pos yang telah direkonsiliasi jumlah badan usaha yang memiliki izin penyelenggaraan pos sebanyak 669 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebaran penyelenggara pos di Indonesia saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sementara di wilayah timur belum banyak badan usaha yang belum melakukan kegiatan penyelenggaraan pos. Hal ini menyebabkan tidak meratanya layanan pos di seluruh Indonesia, oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam mendorong pertumbuhan industri pos dan layanan pos di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah melalui Kemenkominfo memiliki peran untuk mendorong pemerataan jangkauan layanan pos dengan melaksanakan Layanan Pos Universal (LPU) di daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas. LPU dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk (*designated operator*) oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-

undangan. Sebagai *designated operator*, penyelenggara LPU bertugas untuk membuka dan menyelenggarakan layanan khususnya ketersediaan layanan pos dasar pada daerah-daerah non komersial dan wilayah 3T serta kawasan prioritas. Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) sudah mengalami peningkatan, namun sebaran ini masih banyak di Pulau Jawa. Sehingga ke depan, Kemenkominfo akan fokus pada kebijakan yang dapat mendorong sebaran KPCLPU di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar I.10 Peta Penyelenggaraan Pos



Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2019

Tabel I.2 Sebaran Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal Tahun 2015 - 2019

2015	2016	2017	2018	2019
2360	2385	2470	2450	2446

Sumber: Ditjen PPI Kemenkominfo, 2020

### 1.2.3.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian program dan kegiatan Renstra Kemenkominfo Tahun 2015-2019 dari segi pemanfaatan TIK antara lain sebagai berikut:

#### A. 1000 Startup Digital

Gerakan 1000 *Startup* Digital adalah tahap awal pengembangan kewirausahaan digital dimana masyarakat dapat mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari *Ignition* sampai dengan *Incubation*. Kegiatan ini dilakukan agar peserta dapat menerjemahkan ide-ide menjadi sebuah model bisnis yang dapat dijalankan dan memastikan bahwa peserta juga sudah mempunyai tim yang dapat menjalankan model bisnis tersebut. Program ini diarahkan untuk memecahkan permasalahan di



sektor fokus pemerintah, yaitu: agrikultur, pariwisata, energi dan logistik, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel I.3 Capaian Program 1000 *Startup* Digital

Tahun	Capaian <i>Startup</i> Digital (Kumulatif)
2016	65
2017	131
2018	584
2019	1.040

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Dalam mengembangkan *startup* digital dalam negeri, selain menjalankan program Gerakan Nasional 1000 *Startup*, yang bertujuan untuk menciptakan 1000 *startup* digital baru, Kemenkominfo juga menyelenggarakan program untuk mendorong *startup* digital naik kelas menjadi *unicorn*. Program yang disebut Nexticorn (*Next Indonesia Unicorn*) merupakan program untuk mengakselerasi dan mempromosikan perusahaan berbasis teknologi di Indonesia kepada investor, untuk membantu perkembangan *startup* lokal yang ingin menjadi *unicorn*. Langkah akselerasi dilakukan dengan cara mempertemukan *startup digital* Indonesia dengan para investor potensial. Nexticorn melibatkan investor global yang memiliki *track record* melahirkan *unicorn-unicorn* dunia maupun investor nasional.

#### **B. UMKM Go Online**

Kemenkominfo menyelenggarakan program 8 juta UMKM *Go Online* yang merupakan fasilitasi UMKM untuk berdagang secara *online* dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan akses pasar UMKM. Melalui program ini, pedagang akan memiliki 2 (dua) kios sekaligus, yakni satu kios *offline* (pasar, toko, atau bentuk toko fisik lainnya) sebagai tempat berjualan sehari-hari dan satu kios daring (*online*) yang berada di *marketplace*. Tahapan pelaksanaan program meliputi penyusunan materi edukasi, yang bekerjasama dengan *marketplace*, relawan TIK dan Ditjen IKP Kemenkominfo. Materi ini digunakan dalam menyelenggarakan edukasi terhadap UMKM *Go Online* dan didistribusikan melalui pesan layanan masyarakat (*Public Service Announcement/PSA*), *Instagram*, *Facebook*, Video Animasi, dan *website*. Selain itu, Kemenkominfo juga bekerjasama dengan beberapa *marketplace online*, antara lain Blibli, Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Blanja.com dan Mataharimall serta

K/L/D lainnya untuk melakukan edukasi dan implementasi UMKM *Go Online*. Edukasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo pun tidak hanya di dalam kelas (dalam acara *on boarding*), tapi juga dilakukan dengan mengunjungi pasar-pasar tradisional (Grebek Pasar). Kegiatan Grebek Pasar bertujuan agar mereka tidak hanya mengandalkan lapak *offline* saja untuk berjualan, namun juga memanfaatkan *marketplace* untuk berjualan *online*. Dengan demikian, jangkauan pemasaran produk mereka semakin luas.

Dalam kurun waktu 2017-2019, UMKM yang telah berhasil di-*onboard* sebanyak total 17.113.220 UMKM, dengan komposisi kontribusi dari *marketplace* sebesar 16.973.883 UMKM *Go Online*, dan kontribusi Kemenkominfo 139.337 *Go Online*.

Tabel 1.4 Capaian Program UMKM *Go Online*

Tahun	Jumlah UMKM <i>Go Online</i>	
	<i>Market Place</i>	Kominfo
2017	6.731.210	93.507
2018	11.093.783	100.104
2019	16.973.883	139.337

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Dalam pelaksanaannya, program ini mengalami kendala antara lain terdapat kesenjangan (akses) digital, tingkat literasi digital yang rendah di daerah-daerah yang menjadi target program, pemerintah daerah terkait kurang aktif, dan pendampingan terhadap UMKM tidak memungkinkan untuk dilakukan secara intensif.

### **C. Petani dan Nelayan *Go Online***

Program Petani Nelayan *Go Online* ini bertujuan untuk memberikan solusi inovatif atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan pemanfaatan aplikasi yang tepat guna menunjang usaha petani dan nelayan serta meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan.

Tabel 1.5 Capaian Petani Nelayan *Go Online*

Tahun	Jumlah Petani <i>Go Online</i>	Nelayan <i>Go Online</i>
2017	231.971	101.544
2018	485.478	254.357
2019	636.802	405.375
<b>Total Capaian Petani Nelayan <i>Go online</i> per 2019: 1.042.177</b>		

Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa pihak seperti *startup* digital yang bergerak dari hulu ke hilir sektor pertanian dan perikanan serta Kementerian/Lembaga terkait. Program ini menyoar petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan kurang dari 2 Ha serta nelayan perikanan budidaya dan tangkap dengan kapal kurang dari 10 GT. Sampai dengan Tahun 2019 capaian petani nelayan *go-online* adalah sebanyak 1.042.177.

#### **D. Pengembangan Ekosistem Layanan Digital Terpercaya**

Salah satu wujud Ekosistem Digital Terpercaya adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang menerbitkan Sertifikat Elektronik bagi individu, organisasi, dan server milik masyarakat dan pemerintah setelah melalui proses verifikasi identitas. Sertifikat Elektronik inilah yang digunakan dalam berbagai layanan digital terpercaya seperti untuk Tanda Tangan Elektronik, Segel Elektronik, Penanda Waktu Elektronik, dan lain-lain. Di samping itu, Sertifikat Elektronik nantinya juga dapat digunakan sebagai identitas digital yang digunakan dalam mengakses layanan *online*. Untuk itu akan dibuat regulasi yang sebelumnya memerlukan kajian sebagai riset tentang bagaimana mengimplementasikan dan menentukan tingkat jaminan kepercayaan (*level of assurance*) pengguna dalam mengakses layanan *online* serta menentukan kriteria Penyelenggara Identitas Digital.

Sebagai bentuk pengawasan penyelenggaraan layanan digital terpercaya, khususnya pada Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PSrE), Kemenkominfo memberi pengakuan kepada PSrE yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenkominfo, sekaligus mengoperasikan fasilitas Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSrE Induk) bagi PSrE Indonesia. Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengendalian, Kemenkominfo juga mengawasi penyelenggaraan

layanan digital terpercaya bagi PSrE Indonesia maupun PSrE Asing. Sampai dengan bulan Januari 2020, telah ada 6 PSrE Indonesia yang mendapat pengakuan di Kemenkominfo dan sedang dalam proses untuk berinduk ke PSrE Induk, terdiri dari 4 PSrE non-Instansi dan 2 PSrE Instansi. Dengan tersedianya layanan pengendalian PSrE, Indonesia siap masuk ke era digital yang terpercaya sekaligus mendukung visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

#### **E. SiVION**

Sistem Verifikasi Identitas *Online* (SiVION) yang merupakan program yang membangun infrastruktur identitas digital, menciptakan industri dan permintaan sertifikat digital di Indonesia. Selain itu penyelenggaraan *e-government* dilakukan dengan otomatisasi layanan.

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, aman, dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. SiVION menyediakan sertifikat digital bagi individu, organisasi dan server milik masyarakat dan pemerintah. Validasi sertifikat digital akan langsung dilakukan (*real time*) pada masing-masing PsrE Berinduk penerbit sertifikat (*Root Certification Authority/ Root CA*). Adanya sertifikasi yang diterbitkan, dapat memberikan kepercayaan pada identitas digital pengguna yang terverifikasi. Program ini berfungsi untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam ekosistem digital Indonesia (LAKIP, 2017). Pada tahun 2017 telah tercatat 109.317 sertifikat digital, yang mana meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2016 yang mencatat 12.445 sertifikat digital.

#### **F. Otomatisasi Layanan Publik**

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kemenkominfo menyelenggarakan *One Day Service* (ODS) atau otomatisasi layanan publik Kemenkominfo. Hasil pelaksanaan ODS mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan proses pelayanan. Kemenkominfo juga mendukung integrasi sistem perizinan, atau disebut *Online Single Submission* (OSS) Nasional. Sistem ini merupakan layanan yang terdiri atas integrasi berbagai layanan perizinan, sehingga mempermudah proses perizinan. Penyelenggaraan sistem layanan publik terpadu melalui OSS dan ODS telah dapat meningkatkan percepatan

proses perizinan investasi dan pelaksanaan usaha di lingkungan Kemenkominfo. Adanya pembangunan *Government Service Bus* Kemenkominfo, mempercepat integrasi antara sistem OSS Nasional dengan Sistem Perizinan Kemenkominfo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selain itu dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2019 maka semua Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik lingkup publik maupun lingkup privat termasuk didalamnya PSE Asing wajib mendaftar ke Kemenkominfo.

Dampak dari OSS dan ODS dapat dilihat bahwa pada beberapa proses pelayanan perizinan, terjadi percepatan proses hingga 21 kali lipat lebih cepat dan pelayanan perizinan dapat selesai dalam satu hari kerja.

Gambar I.11 Otomatisasi Layanan Publik Kemenkominfo



Sumber: Ditjen PPI dan SDPPI Kemenkominfo, 2019

Dalam kurun waktu 2015—2019, Kemenkominfo telah membuat 34 layanan perizinan terpadu melalui penyelenggaraan OSS dan ODS. Pada rencana strategis ke depannya, Kemenkominfo perlu melakukan integrasi layanan publik perizinan seluruh instansi pemerintah dan membangun sistem *hub*, menyediakan aplikasi umum untuk meningkatkan tata kelola, menyelenggarakan layanan pusat data berbasis *cloud*, serta memastikan interoperabilitas pusat data instansi pemerintah dengan layanan *cloud* pemerintah.

**G. Smart City**

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan "Gerakan Menuju 100 *Smart City*" yang telah dimulai sejak tahun 2017. Kabupaten/kota yang telah

menjalankan Program *Smart City* diharapkan dapat menjadi teladan (*role model*) dalam menghadapi dan mengimplementasikan transformasi digital pada instansi pemerintah dalam skala yang luas dan menjangkau ke setiap daerah. Gerakan yang sekaligus sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ini dapat terlaksana atas kolaborasi antara Kemenkominfo dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (KemenPAN RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kantor Staf Presiden, dan Kompas Gramedia, serta berbagai pelaku industri teknologi informasi yang ada di Indonesia. Dalam program ini Kemenkominfo berkomitmen menjadi fasilitator bagi pengembangan kota cerdas (*smart city*) di seluruh Indonesia.

Kabupaten/kota yang menjadi peserta Gerakan 100 *Smart City* ini dipilih melalui mekanisme asesmen berdasarkan enam parameter pada gambar berikut:

Gambar I.12 Gerakan Menuju *Smart City* 2019



Sumber: Ditjen APTIKA Kemenkominfo, 2019

Asesmen dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2017. Hasil asesmen menunjukkan tingkat kesiapan kabupaten/kota dalam mengikuti Gerakan *Smart City*. Kabupaten/kota yang lebih siap dapat mengikuti terlebih dahulu. Pada tahun 2017 Kemenkominfo telah memberikan bimbingan teknis *smart city* kepada 25 kabupaten/kota, dan pada tahun 2018 bertambah 50 kabupaten/kota, kemudian pada Tahun 2019, 25 kabupaten/kota dipilih, sehingga memenuhi target 100 kabupaten/kota percontohan implementasi program *smart city* di Indonesia.

#### **H. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam upaya mewujudkan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang saling terkait, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dengan terbitnya Perpres SPBE tersebut, maka penilaian Peningkatan *e-government* Indonesia (PEGI) sudah tidak dilakukan lagi. Penilaian *e-government* nasional selanjutnya dengan melalui proses evaluasi penyelenggaraan SPBE yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB bersama Kemenkominfo. Pada tahap penyelenggaraan awal SPBE, Kemenkominfo sudah memulai proses pembangunan Pusat Data Nasional, dimana pada tahun 2019 dan 2020 proses administrasi hibah dan *loan* telah dilaksanakan, dan proses pembangunan infrastruktur Pusat Data Nasional tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2020-2024.

#### **I. Sistem dan Layanan Khusus untuk Kebencanaan dan Kedaruratan**

##### **1) Sistem Penyebaran Informasi Bencana**

Sistem Penyebaran Informasi Bencana pada dasarnya merupakan upaya Penyebaran Informasi Kebencanaan yang sifatnya darurat kepada masyarakat yang “Terdampak Bencana” melalui media informasi (SMS/*Cell Broadcast*, televisi, dan media digital). Kemenkominfo berfungsi sebagai katalisator informasi bencana yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga/Instansi peringatan dini bencana dan dikirim langsung ke masyarakat terdampak bencana melalui Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Beberapa instansi yang telah bekerja sama dengan Kemenkominfo sebagai penyedia informasi adalah sebagai berikut:

Tabel I.6 Kerja Sama Kemenkominfo dengan K/L/I

No.	Penyedia Informasi Bencana	Informasi Bencana	Disebarkan Berdasarkan
1.	BMKG	Gempa Bumi & Tsunami	Kabupaten/Kota
2.	BPBD DKI Jakarta	Banjir	Kelurahan
3.	KLHK	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kabupaten/Kota
4.	BNPB	Bencana yang telah dianalisis	Kabupaten/Kota

## 2) Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan panggilan yang dapat dihubungi oleh masyarakat khusus untuk penanganan keadaan gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan, gangguan keamanan, dan keadaan berbahaya lainnya. Penyelenggaraan layanan 112 ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Dengan adanya nomor 112 diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mudah memanggil bantuan, keadaan darurat lebih cepat teratasi, dan meminimalisir jumlah korban jiwa maupun harta. Maka nomor 112 diinisiasi sebagai nomor tunggal yang mengintegrasikan beberapa nomor panggilan (11x) yang berada di Indonesia, seperti: kepolisian (110), Basarnas (115), Kemenkes (119), ambulans (118), pemadam kebakaran (113), dan BNPB (117).

Sejak tahun 2016 hingga April 2020, Kemenkominfo telah mendampingi sebanyak 59 Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan 112. Pada tahun 2019 Kemenkominfo telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) tentang Pedoman Teknis Penyediaan Layanan Panggilan untuk Gawat Darurat dan Keselamatan Umum (*Emergency Call*), pedoman teknis yang dimaksud digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah kab/kota yang akan menyelenggarakan layanan 112 secara mandiri.






**J. Digital Talent Scholarship**

Program *Digital Talent Scholarship* (DTS) adalah sebuah program untuk mempersiapkan talenta digital dalam menguasai keahlian dan kompetensi digital seperti *cybersecurity*, *artificial intelligence*, *big data analytics*, *cloud computing*, dan *internet of things*. Program ini terbagi menjadi 4 (empat) besaran program, yang disesuaikan terhadap target dan segmen pesertanya, yaitu Program *Vocational School Graduate Academy* (VSGA), Program *Fresh Graduate Academy* (FGA), Program *Coding Teacher Academy* (CTA), dan Program *Online Academy* (OA).

Dalam menjalankan program tersebut, Kemenkominfo bekerja sama dengan 30 Perguruan Tinggi Negeri dan swasta serta 23 Politeknik di Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah dan penyedia tenaga pengajar, serta didukung oleh 4 perusahaan teknologi global selaku penyedia materi pelatihan, pihak yang melakukan *Training of Trainers* (ToT), serta penerbit sertifikat keahlian yang disesuaikan dengan tema pelatihan.

Program *Digital Talent Scholarship* hingga 2019 dapat mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja, yaitu 21% dari peserta FGA dan 16% dari peserta VSGA, sehingga total alumni FGA dan VSGA tersertifikasi yang diserap oleh industri adalah 19,05% dari total peserta<sup>9</sup>. Dengan terselenggaranya program *Digital Talent Scholarship* tersebut, diharapkan dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan D3/D4/S1, lulusan SMK, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat secara umum, yang akan berdampak untuk mengurangi angka pengangguran, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Tabel I.7 Capaian Program *Digital Talent Scholarship*

Capaian	2018	2019	Tema
Jumlah beasiswa	1.000	25.000	1. Cyber Security 2. Artificial Intelligence 3. Big Data Analytics 4. Cloud Computing 5. Internet of Things 6. Machine Learning 7. Programming/coding 8. Digital Policy 9. Digital Entrepreneurship
Jumlah pendaftar	46.886	62.474	
Pelatihan intensif	Mitra		
Sertifikasi global/SMKN	 30 universitas	 4 perusahaan teknologi global	
Magang, penempatan kerja, dan sertifikasi tingkat lanjut	 23 Politeknik		

Sumber: Paparan Balitbang SDM Kemenkominfo, 2019

<sup>9</sup> Laporan Kinerja Balitbang SDM Kemenkominfo 2019

### **K. Literasi Digital**

Program Literasi Digital (Siberkreasi) dirancang untuk mendorong masyarakat dapat memahami *basic* penggunaan teknologi informasi. Program ini merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, *cyberbullying* dan *online radicalism*. Upaya penanggulangan dilakukan dengan cara mensosialisasikan literasi digital ke berbagai sektor terutama pendidikan. Di antaranya, dengan mendorong dimasukkannya materi literasi digital ke dalam kurikulum formal. Gerakan ini juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Siberkreasi hadir dari inisiatif bersama berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil, pemerintah dan media.

Tiga poin utama yang menjadi fokus Pembangunan SDM melalui program literasi digital adalah:

1. Peningkatan kecakapan konten positif seperti *fact checking*, *influencer*, *blogging*, *youtubers*, serta bijak bermedia sosial, pengembangan ekonomi digital seperti jualan *online*, *startup* digital, *digital parenting*, dan lain sebagainya.
2. Peningkatan kecakapan anti konten negatif seperti hoaks, *cyberbullying*, ujaran kebencian, pornografi, pembajakan, radikalisme, SARA, dan lain sebagainya.
3. Pengembangan kecakapan transformasi digital seperti *coding*, *big data analytics*, keamanan siber, kesadaran privasi, regulasi, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tiga fokus Pembangunan SDM di atas, Siberkreasi didukung dengan 7 inisiatif/program utama, yaitu LiterasiDigital.id, Batik Siberkreasi, Pandu Digital, *School of Influencer*, *StopHoaks.id*, *Netizen Fair*, Kreator Nongkrong, dan seminar/*workshop offline*. Hingga akhir tahun 2019, Program Siberkreasi telah memiliki 96 mitra pendukung yang berasal dari segmen pemerintahan, akademisi, komunitas, sektor swasta, dan media. Empat ratus tujuh belas kegiatan utama yang tersebar di 65 kabupaten dan kota pun sudah dilakukan, yang melibatkan 176.860 peserta aktif. Dan saat ini, sudah terdapat 73 buku literasi digital yang diterbitkan melalui program Siberkreasi, yang telah diunduh sebanyak 137.000 kali.

**1.2.3.3 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Untuk melihat dampak dari komunikasi publik tersebut berdasarkan hasil *Report of Edelman Trust Barometer (2020)*, saat ini persentase kepercayaan publik kepada pemerintah (*trust in government*) adalah sebesar 75% termasuk dalam kategori percaya (*trust*) dan merupakan peringkat 5 dari 26 negara lainnya. Perhitungan ini dilakukan dengan cara survei secara *online* dari tanggal 18 Oktober sampai 18 November 2019. Pada tahun 2018 juga dilakukan survei yang sama dengan rentang waktu 19 Oktober – 16 November 2019 juga sebesar 75%.

Perbandingan dari tahun 2018 ke 2019 tidak adanya kenaikan atau perubahan secara signifikan, oleh sebab itu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dilakukan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik. Pada Inpres tersebut, disebutkan bahwa untuk menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kemenkominfo memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki. Pelaksanaannya diselenggarakan dalam program *Government Public Relation (GPR)*.

Gambar I.13 Persentase Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Tahun 2019



Sumber: Edelman Trust Barometer, 2020

Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah yang diperoleh melalui survei Balitbang SDM Kemenkominfo yang

dilakukan di 18 provinsi, 72 kabupaten/kota, dan 144 kelurahan/desa, dengan total responden sejumlah 2.394 responden, menunjukkan capaian seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Gambar I.14 Capaian Akses dan Kualitas Komunikasi Publik



Sumber: Balitbang SDM Kemenkominfo, 2018

Berdasarkan survei, 69,43% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan mayoritas responden telah mengetahui informasi program prioritas Pemerintah, tetapi capaian ini turun dari tahun 2016. Walaupun masih di atas target, penurunan indeks ini diduga terjadi karena banyaknya informasi hoaks yang tidak dikonter secara cepat, ketersediaan informasi di media yang belum terpenuhi dan berkurangnya kecepatan penyampaian informasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program prioritas. Tahapan pengetahuan masyarakat terhadap informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah harus ditingkatkan dari sekedar mengetahui menjadi mampu memahami informasi kebijakan dan program prioritas. Mampu memahami artinya adalah memiliki kesamaan konsep dengan pemerintah dan bisa mempunyai pendapat terhadap kebijakan dan program prioritas tersebut. Kesamaan konsep ataupun pemahaman antara masyarakat dan pemerintah terhadap informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah merupakan tujuan akhir dari pembentukan narasi tunggal.

Untuk mengembangkan sektor komunikasi publik, selama Tahun 2015-2019 Kemenkominfo membentuk beberapa portal informasi publik seperti [Indonesia.go.id](http://Indonesia.go.id), [JPP.go.id](http://JPP.go.id) untuk

keperluan *Nation Branding*, dan Infopublik.id yang bekerja sama dengan *media center* pemerintah daerah untuk mengangkat informasi layanan publik pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, di tahun 2018, Kemenkominfo juga sudah meluncurkan GPR TV yang bertujuan untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah melalui siaran TV satelit *free to air* yang mampu menjangkau 12% daerah 3T. Selain itu, dalam rangka mendorong pemerataan informasi terutama di daerah yang masih terdapat *digital gap*, sampai dengan tahun 2019 Kemenkominfo telah merekrut 300 Petugas Informasi Publik (PIP) yang tersebar di 500 kecamatan termasuk di daerah 3T. Kemenkominfo juga memiliki aktivitas Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang merupakan wadah diskusi, konter narasi, dan klarifikasi pemerintah dan media. Tujuan dari FMB9 adalah memperluas jangkauan *framing* versi pemerintah melalui perpanjangan tangan media. Untuk menjangkau publik melalui media sosial, Kemenkominfo juga memiliki Indonesiabaik.id dan Kanal Line Kolibri (Kemenkominfo Lintas Berita Terkini) yang ditujukan untuk menghadirkan konten informasi dalam bentuk grafis yang diminati usia muda serta mudah viral.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENKOMINFO**

#### **2.1 Visi Kemenkominfo**

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### **2.2 Misi Kemenkominfo**

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Gambar II.1 Penjabaran Visi Misi Presiden



Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**2.3 Tujuan Kemenkominfo**

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo menetapkan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

#### **2.4 Sasaran Strategis Kemenkominfo**


Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.



Untuk mencapai sasaran strategis, Kemenkominfo mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan dalam kerangka sebagai berikut ini:

Gambar II.2 Kerangka Renstra Kemenkominfo 2020-2024



Kerangka fungsi Kemenkominfo dalam pencapaian Renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kemenkominfo, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kemenkominfo yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020-2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis Kemenkominfo sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020 – 2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kemenkominfo dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan. Tiga pilar merupakan fondasi dalam mencapai tujuan nasional, dan tiga pilar lainnya merupakan proses transformasi digital. Keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kemenkominfo sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kemenkominfo. Pilar tersebut terdiri dari:
  - a. Infrastruktur TIK  
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.

- b. Sumber Daya Frekuensi  
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
  - c. SDM Digital  
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan *e-government*.
  - d. Digitalisasi Ekonomi<sup>26</sup>  
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
  - e. Digitalisasi Pemerintahan  
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
  - f. Komunikasi Publik  
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita hoaks, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang *misleading*.
3. Fondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Legislasi ke Depan  
Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kemenkominfo harus mampu untuk melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.
  - b. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kemenkominfo  
Fondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kemenkominfo untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor TIK di Indonesia. Peran Kemenkominfo di era digitalisasi sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kemenkominfo perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemenkominfo memiliki penanggung jawab yang jelas.

---

<sup>26</sup> Termasuk sektor kesehatan dan sektor pendidikan

c. **Infrastruktur Internal Kemenkominfo**

Kemenkominfo memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kemenkominfo juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat TIK, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

d. **Penguatan Kerjasama Kelembagaan**

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kemenkominfo untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kemenkominfo.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional baik jangka panjang maupun menengah disusun untuk mempercepat perwujudan Visi Presiden Joko Widodo yang menggagas “Impian Indonesia 2015-2025”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia, (4) Masyarakat dan aparaturnya yang bebas dari perilaku korupsi, (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam mewujudkan impian tersebut, disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan.

Melalui Visi Indonesia 2045, Indonesia menargetkan untuk keluar dari kelompok negara *middle-income-trap* pada tahun 2036. Puncaknya, pada tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi negara maju dengan PDB terbesar ke-5 dengan nilai USD 7,4 T (tujuh koma empat triliun dolar Amerika Serikat). Keempat pilar Visi 2045 tersebut diterjemahkan ke dalam Visi Misi Presiden Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Gambar III.1 Visi Misi Presiden 2020-2024

<b>VISI</b>	
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”	
<b>MISI</b>	
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8	Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, selain Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Arahan Utama Presiden Republik Indonesia untuk pemerintahan lima tahun ke depan juga menjadi pertimbangan penentuan arah kebijakan. Sesuai dengan Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024, lima arahan Utama Presiden Republik Indonesia meliputi:

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat pilar dalam Visi Indonesia 2045, Visi dan Misi, serta Arahan Utama Presiden Republik Indonesia di atas, diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang dituangkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Dengan tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong," ketujuh agenda

pembangunan beserta target-targetnya menjadi acuan penting terkait arah kebijakan dan strategi nasional.

Berikut adalah penjelasan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yang terdapat pada RPJMN 2020-2024:

1. (PN-1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. (PN-2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan  
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
  - 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
  - 5) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. (PN-3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing  
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
  - 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
  - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. (PN-4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
  - 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;

- 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
  - 3) Memperkuat moderasi beragama; dan
  - 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. (PN-5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. (PN-6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
  - 3) Pembangunan rendah karbon.
7. (PN-7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - 2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
  - 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
  - 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Kemenkominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkominfo

Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, Renstra 2020-2024 Kemenkominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*).

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, mendorong munculnya desakan untuk mempercepat ketersediaan akses internet *broadband* ke seluruh wilayah Indonesia, dan percepat digitalisasi di semua sektor. Selaras juga dengan arahan Presiden untuk melakukan percepatan digitalisasi nasional, maka Renstra Kemenkominfo 2020-2024 akan fokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenkominfo pada 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Tabel III.1 Arah Kebijakan dan Strategi 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
I	Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik;</li> <li>Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>), untuk meraih <i>digital dividend</i>; dan</li> <li><i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas.</li> </ol>
II	Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G);</li> <li>Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional; dan</li> <li>Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman.</li> </ol>
III	Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat; dan</li> <li>Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis.</li> </ol>



<b>IV</b>	Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia; dan</li> <li>2. Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> </ol>
<b>V</b>	Mempercepat penyelesaian legislasi primer	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.</li> </ol>
<b>VI</b>	Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir; dan</li> <li>2. Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah.</li> </ol>
<b>VII</b>	Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan <i>smart services</i>, dan inovasi perencanaan penganggaran.</li> </ol>

Dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan dan strategi di atas, Kemenkominfo menerjemahkannya ke dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai melalui 5 (lima) program yaitu sebagai berikut:

Tabel III.2 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo

No	Sasaran Strategis	Program
1	Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi
2	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Informasi dan Komunikasi
3	Meningkatnya konektivitas layanan pos	
4	Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband</i> Nasional	
5	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis	

7	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi
8	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	dan Komunikasi
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Program Komunikasi Publik
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Dukungan Manajemen

### 3.2.1 **Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi**

Kemenkominfo memiliki peran meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Peran ini menjadi sangat penting dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh sektor membutuhkan dukungan internet dan teknologi untuk dapat terus beroperasionalisasi. Internet dengan kualitas dan kecepatan broadband 4G menjadi kebutuhan utama tidak hanya bagi masyarakat yang bekerja, tetapi juga bagi kegiatan belajar mengajar dan berbisnis.

#### 3.2.1.1 **Penyediaan Internet Broadband Cepat dan Terjangkau**

Ketersediaan akses *broadband* masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, dan hal ini menjadi salah satu penghambat digitalisasi di semua sektor. Dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G. Dengan 9.113 desa/kelurahan diantaranya merupakan wilayah 3T (non komersial), dan 3.435 desa/kelurahan lainnya merupakan wilayah non 3T (komersial). Untuk desa pada wilayah non komersial, Kemenkominfo akan menyediakan layanan internet 4G melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan. Untuk desa di wilayah komersial merupakan proporsi wilayah yang perlu dibangun oleh operator telekomunikasi, maka Kemenkominfo akan menyusun kebijakan untuk mempermudah penggelaran dan melakukan fasilitasi dengan operator-operator telekomunikasi.

##### a. Percepatan Penyediaan Layanan Internet 4G di Wilayah Non Komersial

*Coverage* seluler 4G masih terkonsentrasi di wilayah komersial seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan, dan menyisakan wilayah yang belum terlayani akses telekomunikasi di wilayah non komersial. Dalam upaya

menyediakan infrastruktur *broadband* baik *fixed* maupun *mobile* untuk menjangkau wilayah non komersial, Kemenkominfo mendapatkan amanat untuk mengelola dana *Universal Service Obligation (USO)*. Melalui BAKTI, pengelolaan dana USO digunakan untuk menyediakan dan menjaga layanan akses telekomunikasi dan *internet broadband* di wilayah non komersial, dan menyediakan kapasitas satelit untuk mendukung layanan tersebut.

Percepatan penyediaan akses internet akan ditargetkan untuk menyelesaikan penyediaan internet 4G pada 9.113 desa di wilayah non komersial. Dalam menyediakan layanan internet *broadband* di wilayah non komersial, Kemenkominfo akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membangun BTS seluler 4G, termasuk *upgrading site* 2G/3G menjadi 4G;
2. Menyediakan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, puskesmas, kecamatan, kantor pemerintahan, kantor polisi);
3. Penyediaan sewa kapasitas satelit dan penyediaan *highthroughput satellite* yaitu SATRIA, untuk mendukung penyediaan akses internet di titik layanan publik; dan
4. Mendorong peningkatan pemanfaatan Palapa Ring, baik barat, tengah, dan timur.

Untuk memenuhi target 9.113 desa di wilayah non komersial agar segera terlayani internet 4G, Kemenkominfo akan membangun dan menyediakan BTS seluler 4G. Pada tahun 2020, pembangunan BTS telah dilakukan pada sebanyak 1.679 lokasi. Selain itu, untuk mendukung penyediaan internet pada kantor-kantor layanan publik di seluruh Indonesia, pada tahun 2020 juga telah disediakan akses internet pada 11.835 titik layanan publik, dimana 2.941 diantaranya merupakan lokasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Hal ini juga sebagai upaya Kemenkominfo dalam rangka memberikan dukungan pada penanggulangan pandemi Covid-19.

Dalam mendukung kebutuhan kapasitas internet baik untuk penyediaan BTS 4G maupun akses internet di layanan publik, dimana terdapat kurang lebih dari 150.000 titik layanan publik, Kemenkominfo akan meluncurkan satelit multifungsi, yaitu SATRIA. Penyediaan SATRIA menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

dengan mekanisme pengembalian investasi melalui pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*). Satelit SATRIA merupakan satelit Ka-band dengan kapasitas sebesar kurang lebih 150 Gbps untuk SATRIA 1, dan 300 Gbps untuk SATRIA 2. Konstruksi dari proyek ini akan dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dan pada tahun 2023 diharapkan SATRIA 1 dapat mulai beroperasi, sedangkan SATRIA 2 direncanakan dapat mulai beroperasi tahun 2024.

Dari aspek regulasi satelit internasional di ITU, Satelit SATRIA yang rencananya dioperasikan pada slot orbit 146 BT akan menggunakan *filing* satelit Indonesia pada pita frekuensi Ka-band. Dalam rangka mendukung rencana pengoperasian satelit SATRIA tersebut, Kemenkominfo telah melakukan proses pendaftaran *filing* satelit ke ITU untuk menjamin akses terhadap slot orbit dan pita frekuensi tersebut. Sidang WRC-19 akhirnya menyetujui permohonan Indonesia tersebut dan Indonesia memiliki waktu hingga 31 Maret 2023 untuk menempatkan satelit di slot orbit 146 BT. Selanjutnya Kemenkominfo akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan tahapan pendaftaran *filing* satelit ke ITU sehingga slot orbit 146 BT dapat digunakan oleh Indonesia.

b. Percepatan Penyediaan Internet *Broadband* di Wilayah Komersial

Untuk cakupan layanan *fixed broadband* masih relatif rendah, dengan tingkat akses pelanggan terhadap *fixed broadband* tahun 2019 mencapai 13,59%, atau 9.333.813 pelanggan rumah tangga dari total rumah tangga sebesar 68.700.700 (dihitung dengan parameter persentase rumah tangga yang terlayani akses *fixed broadband*).

Dari sisi *coverage* jaringan kabel serat optik juga masih rendah. Layanan *fixed broadband* berbasis serat optik belum dapat menjangkau hingga ke seluruh kecamatan. Dilihat dari cakupan jaringan serat optik hingga ke kecamatan (dengan parameter *Optical Distribution Point/ODP*), per tahun 2019 yaitu hanya mencapai 35,71% dari total kecamatan 7.175 atau sekitar 2.672 kecamatan.

Untuk mendorong percepatan fiberisasi jaringan ke seluruh wilayah Indonesia, maka pada tahun 2024, target tingkat akses pelanggan rumah tangga terhadap *fixed*

*broadband* meningkat menjadi 30% atau sekitar 20.610.200 pelanggan, sedangkan cakupan jaringan serat optik ditargetkan dapat mencapai 60% dari total seluruh kecamatan di Indonesia atau sekitar 4.305 kecamatan. Target dimaksud juga akan diprioritaskan untuk menjangkau kawasan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, terdapat 3.435 desa di wilayah komersial yang belum terlayani internet 4G, dan ditargetkan seluruhnya akan dituntaskan hingga tahun 2024.

Dalam mencapai target penyediaan internet 4G dan perluasan jaringan *fixed broadband* rumah tangga maka akan dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Program fiberisasi kecamatan untuk menjangkau setiap kecamatan di Indonesia dengan jaringan/layanan akses tetap pitalebar dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan *stakeholder* terkait seperti Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan BUMN (PT.KAI, Jasa Marga, dan lain-lain). Koordinasi untuk membantu penyelenggara jaringan mempermudah pembangunan. Melalui program fiberisasi kecamatan diharapkan wilayah kecamatan di seluruh Indonesia dapat dipetakan ketersediaan jaringan akses tetap pitalebar dan strategi untuk menjangkau kecamatan yang belum terjangkau layanan akses tetap pitalebar. Hingga tahun 2024 ditargetkan 60% kecamatan terjangkau layanan akses tetap pitalebar. Suatu kecamatan digolongkan terjangkau layanan akses tetap pitalebar, apabila dalam wilayah kecamatan tersebut terdapat minimal satu ODP.
2. Mendorong peningkatan kemudahan penggelaran jaringan *fixed broadband* yang dilakukan operator, dengan kebijakan/regulasi yang diperlukan. Kemenkominfo juga akan berupaya dengan menjalankan strategi fasilitasi atau stimulasi yang dilakukan dengan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diupayakan antara lain terkait:
  - Pemanfaatan infrastruktur pasif untuk membuka akses dan sarana pendukung (*right of way*) bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerjasama, didukung koordinasi erat dengan Kemendagri dan KemenPUPR;

- Standarisasi fasilitas *broadband* pada gedung dan bangunan; dan
  - Pengelolaan infrastruktur kritis telekomunikasi untuk perlindungan terhadap aset telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi.
3. Mengakselerasi penetrasi *fixed broadband* ke rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan antara lain:
- Fasilitasi penyediaan jaringan telekomunikasi dengan berbagai model bisnis yang memungkinkan dan operasional pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, BUMN, maupun pihak swasta dengan mengikuti ketentuan perundang-undangan;
  - Penyediaan bantuan pembiayaan akses internet kepada sentra rumah tangga produktif dan sektor layanan publik; dan
  - Pengembangan ekosistem (akses) *broadband*, dengan sinergi bersama pemerintah daerah, komunitas *broadband*, dan masyarakat. Penggelaran jaringan ini akan diprioritaskan di kawasan prioritas terlebih dahulu.
4. Mendorong dan memfasilitasi operator untuk menyediakan akses seluler 4G pada daerah belum terlayani di wilayah komersial. Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan memudahkan penyediaan seluler 4G bagi operator, seperti kebijakan infrastruktur *sharing*, dan kebijakan *open access*; dan
  - Pelaksanaan kebijakan *Modern Licensing (MOLi)*.
5. Meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Langkah yang dilakukan antara lain:
- Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi;
  - Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, yaitu *Quality of Service (QoS)* dan *Quality of Experience (QoE)*; dan
  - Pembangunan saluran aduan masyarakat.
- c. Kebijakan Mendukung Industri Telekomunikasi yang Berkelanjutan
- Saat ini industri telekomunikasi mengalami tingkat persaingan yang tinggi. Tingginya biaya pembangunan

infrastruktur TIK membuat penggelaran jaringan oleh operator menjadi lebih lambat. Selain itu, biaya operasional penyelenggara telekomunikasi yang belum efisien menyebabkan biaya tarif layanan telekomunikasi tinggi tetapi tidak diikuti dengan kualitas layanan yang optimal. Sedangkan, untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur *broadband* yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia diperlukan industri telekomunikasi yang sehat dan kompetitif, sehingga operator dapat menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan.

Menjaga level investasi industri telekomunikasi pada level dimana operator mampu tetap berinvestasi dan mengembangkan bisnis merupakan langkah yang penting dan sangat berpengaruh pada capaian distribusi layanan dan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Dua pendekatan utama yang dilakukan industri telekomunikasi, yakni ekstensifikasi yaitu penyebaran jaringan menuju daerah-daerah sub urban dan rural, kemudian intensifikasi yaitu peningkatan kapasitas jaringan dan menghadirkan teknologi baru pada daerah komersial, dapat dilakukan bila level investasi dapat dijaga dengan baik.

Untuk mewujudkan industri telekomunikasi yang sehat dan berkelanjutan tersebut, berikut langkah yang dilakukan:

1. Menyusun kebijakan yang menjaga level investasi operator telekomunikasi.
  - Fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi;
  - Regulasi yang mendukung layanan-layanan baru sesuai perkembangan teknologi, yang akan menghasilkan sumber pendapatan baru bagi operator; dan
  - Penguatan posisi industri telekomunikasi pada kompetisi dengan OTT.
2. Menyusun kebijakan/regulasi untuk mendorong efisiensi industri telekomunikasi.
  - Penetapan kebijakan/regulasi bidang telekomunikasi, Revisi Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (terkait model kerjasama termasuk Infrastruktur *Sharing*);

- Revisi Peraturan Menteri No 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (menambahkan pengaturan model kerjasama termasuk Infrastruktur *Sharing*);
  - Implementasi Infrastruktur *Sharing* dan model kerjasama lainnya guna mendukung efisiensi industri;
  - Kebijakan pengawasan penerapan pentarifan; dan
  - Kebijakan tarif Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
3. Menyusun kebijakan untuk mendorong model bisnis baru dan keberlanjutan industri telekomunikasi.
- Revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
  - Implementasi interkoneksi berbasis *internet protocol* (IP), dengan didahului oleh penyusunan regulasi interkoneksi pada masa transisi dari TDM ke *Full Internet Protocol* dengan implementasi model bisnis IPX sebagai hub; dan
  - Implementasi IPV6.
4. Menyusun kebijakan yang memungkinkan terciptanya fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio (*spectrum flexibility*). Kebijakan terkait dengan fleksibilitas penggunaan spektrum frekuensi radio ini juga termasuk pengaturan di sisi BHP spektrum frekuensi radionya sebagai bentuk insentif dari Pemerintah agar tercipta efisiensi biaya pembangunan dan pengelolaan jaringan. Dampaknya, penyelenggara telekomunikasi dapat menjadi lebih sehat dan mampu bertahan melayani pelanggannya dalam iklim kompetisi yang semakin ketat.

#### **3.2.1.2 Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi**

Untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan Kemenkominfo antara lain:

##### **a. Pembangunan Pusat *Monitoring* Telekomunikasi**

Layanan telekomunikasi merupakan layanan faktual yang tidak bisa ditutupi kekurangannya dengan komunikasi publik, kecuali dengan peningkatan *Quality of Service* (QoS). Permasalahan umum telekomunikasi di lapangan antara lain:

1. Banyaknya aduan masyarakat terkait kurang baiknya kualitas layanan telekomunikasi;



2. Masih terdapat adanya wilayah yang belum terjangkau layanan internet; dan
3. Pada saat terjadi bencana seringkali terjadi kerusakan jaringan telekomunikasi yang memerlukan penanganan secara khusus dan cepat.

Berbagai permasalahan tersebut perlu penanganan yang cepat dan efektif sehingga diperlukan adanya inovasi baru dalam proses pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah. Penyediaan pusat *monitoring* telekomunikasi terintegrasi merupakan solusi yang sangat penting bagi pemerintah sebagai *tool* dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpusat, terpadu, efektif dan efisien seiring perkembangan teknologi dan bisnis telekomunikasi serta kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan telekomunikasi yang semakin meningkat.

Selain hal-hal tersebut di atas, pusat *monitoring* telekomunikasi diperlukan karena:

1. Perlu adanya perlakuan dan layanan khusus terhadap instansi dan pusat-pusat strategis;
2. Perlu adanya partisipasi publik dalam menilai QoS/QoE;
3. Perlu adanya sistem yang memiliki data-data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dan penyehatan industri telekomunikasi;
4. Perlu dilakukan pemetaan wilayah layanan telekomunikasi (*mobile* dan *fixed broadband*); dan
5. Perlu dilakukan pendataan pengguna MSISDN aktif berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil.

Dengan pembangunan pusat *monitoring* telekomunikasi terintegrasi maka pemerintah dapat memonitor seluruh *performance* layanan secara *near realtime*, sebaran infrastruktur dan *coverage* layanan telekomunikasi, *Quality of Services* (QoS), *Quality of Experience* (QoE), serta pengaduan masyarakat terhadap Infrastruktur dan layanan telekomunikasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi saat ini serta dapat menjadi *big data* yang dapat digunakan untuk pengambilan berbagai keputusan.

- b. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi, yaitu QoS dan QoE

Pelaksanaan kualitas layanan telekomunikasi dilakukan dalam rangka penilaian standar kualitas telekomunikasi

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dilakukan pengukuran rutin di beberapa kabupaten/kota dan pengukuran yang bersifat insidental seperti pengecekan kesiapan jaringan telekomunikasi menghadapi kegiatan atau forum yang bersifat nasional/internasional, aduan masyarakat terhadap kualitas jaringan dan layanan telekomunikasi, serta tindak lanjut masukan dari pemerintah daerah terhadap adanya daerah yang *blankspot*. Pengukuran kualitas layanan telekomunikasi juga dilakukan di daerah bencana dalam upaya percepatan pemulihan layanan telekomunikasi (*disaster recovery*).

Metode:

1. *Static Test*

Di pusat perekonomian, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat pemukiman, dan lain-lain pada jam sibuk.

2. *Drive Test*

Di jalan protokol, wilayah bisnis dan wilayah pemukiman, sarana transportasi umum seperti di KRL *commuter line*, dan bus pada jam sibuk.

Hasil pengukuran yang dapat ditampilkan: layanan *voice* dan *sms*, kecepatan *download* dan *upload*, kualitas suara dan video pada layanan *Over the Top (OTT)* dan sebagainya. Hasil pengukuran kualitas layanan yang dilakukan kemudian dikoordinasikan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dilakukan optimasi atau perbaikan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik.

### 3.2.1.3 Persiapan dan Implementasi 5G Nasional

Bersamaan dengan upaya peningkatan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kemenkominfo juga sedang mempersiapkan implementasi teknologi seluler konektivitas *next generation (5G)* di Indonesia. Rencana implementasi 5G tersebut tentu harus didukung dengan infrastruktur jaringan *broadband* yang memadai. Langkah yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a. Persiapan implementasi 5G nasional

Dalam rangka persiapan implementasi 5G secara nasional, akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun *roadmap 5G*;

2. Menyediakan alokasi frekuensi sesuai pita-pita kebutuhan 5G;
3. Menyiapkan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan 5G;
4. Pengembangan ekosistem dan perangkat TIK pendukung implementasi 5G dan percepatan pemanfaatan 5G; dan
5. Fasilitasi dan pendampingan penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 6 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Ibu Kota Negara (IKN) dan 1 Industri Manufaktur pada tahap awal implementasi 5G.

Pemilihan lokasi 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa sebagai *pilot project* pada tahap awal implementasi 5G adalah karena 6 lokasi tersebut dianggap *feasible* baik dari sisi potensi pasar maupun dukungan infrastruktur. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudahnya layanan 5G akan diperluas sesuai dengan pertumbuhan *demand* di lokasi-lokasi lain.

b. Implementasi 5G di wilayah IKN

Dalam menyelenggarakan 5G di wilayah IKN baru, akan diperlukan rencana menyeluruh yang termasuk di dalam desain infrastruktur TIK wilayah IKN. Jika tidak ada perubahan kebijakan dari Presiden RI terkait dengan *timeline* rencana pemindahan IKN, ditargetkan pada 2024, IKN telah 100% *ter-cover* jaringan serat optik dan layanan *mobile* seluler 4G, serta siap mengimplementasikan teknologi 5G. Untuk mewujudkannya, kebijakan yang perlu dilakukan Kemenkominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan *broadband* yang memadai, yang dapat mendukung implementasi teknologi 5G untuk seluruh wilayah IKN. Kerja sama dan perencanaan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya mutlak diperlukan agar ada kepastian hukum pada masing-masing sektor yang terlibat dan meminimalisir potensi perselisihan antar sektor di kemudian hari mengingat IKN baru adalah *greenfield* sehingga penyesuaian seharusnya relatif lebih mudah dalam kerangka untuk mencapai tujuan bersama.

#### **3.2.1.4 Pelaksanaan Migrasi Penyiaran dari Analog ke Digital, dengan Analog Switch Off (ASO) dan Mendorong Pertumbuhan Industri dan Kebutuhan Masyarakat**

Teknologi digital di bidang penyiaran televisi dan penyiaran radio akan menghadirkan siaran dengan kualitas audio dan/atau video yang lebih baik, efisiensi kebutuhan infrastruktur pemancar efisiensi energi listrik untuk jangkauan siaran yang sama, perluasan jangkauan siaran dengan energi listrik yang sama, dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio. Digitalisasi penyiaran merupakan suatu langkah strategis dalam upaya pemerataan infrastruktur diseminasi informasi dan perluasan jangkauan siaran. Langkah yang akan dilakukan Kemenkominfo untuk menjalankan kebijakan penerapan teknologi digital tersebut mencakup menetapkan regulasi/kebijakan bidang penyiaran, memfasilitasi kesiapan ekosistem penyelenggaraan penyiaran digital, dan mengimplementasikan penyiaran digital.

##### **a. Menetapkan Regulasi/Kebijakan Bidang Penyiaran**

Kemenkominfo terus mendorong agar Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat segera disahkan. Salah satu isu paling krusial dari revisi undang-undang ini adalah perlakuan terhadap ASO, sehingga memberikan kepastian kepada industri. Selain itu, penyusunan dan penetapan regulasi/kebijakan bidang penyiaran dalam rangka pelaksanaan migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital meliputi *framework* hirarki peraturan perundang-undangan yang konsisten untuk mendukung digitalisasi penyiaran.

##### **b. Implementasi Digitalisasi Penyiaran**

Sampai dengan akhir tahun 2019, infrastruktur penyiaran LPP TVRI yang sudah bersiaran secara penuh secara digital sebanyak 73 lokasi satuan transmisi dengan jangkauan siaran digital terhadap populasi sebanyak 52% dari total populasi Indonesia. Untuk mendukung dan mempercepat implementasi program digitalisasi televisi siaran, maka perlu dilakukan penambahan penggelaran infrastruktur penyiaran multipleksing LPP TVRI agar mencapai tingkat jangkauan populasi menjadi 80-85%. Berikut langkah yang dilakukan untuk mewujudkan implementasi digitalisasi penyiaran:

1. Dukungan infrastruktur penyiaran digital untuk LPP TVRI

Melalui pembangunan infrastruktur penyiaran digital LPP TVRI, tahap *digital switched on* dan periode *simulcast* dapat dilaksanakan hingga mencapai target ASO. Kemenkominfo sebagai Kementerian teknis yang menaungi LPP TVRI perlu mendukung peningkatan kapasitas LPP TVRI melalui penambahan infrastruktur multipleksing. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas TVRI dan jangkauan populasi TV digital yaitu:

- Penambahan (*upgrade*) sistem *headend* pemancar *dual cast* yang dimiliki LPP TVRI;
- Melalui proyek Digitalisasi Sistem Penyiaran yang akan dilakukan melalui pendanaan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) untuk merehabilitasi pemancar analog LPP TVRI menjadi pemancar digital. Proyek digitalisasi sistem penyiaran rencananya akan dimulai pada awal tahun 2022 sampai dengan 2024 yang meliputi:

No.	Jenis Infrastruktur Digital	Jumlah (lokasi/unit)			Total	Anggaran (USD)
		2022	2023	2024		
1	Transmitter System	37	80	110	227	252.964.646
2	Studio	10	19		29	89.974.217
3	OB Van	10	10		20	
4	ICT Facilities					10.214.286

- Pembangunan infrastruktur pemancar dan multipleksing TV digital.

Selain itu, ruang lingkup proyek ini juga meliputi peningkatan SDM LPP TVRI dalam bentuk *capacity building* dengan anggaran senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Untuk mendukung pelaksanaan proyek digitalisasi sistem penyiaran ini dibutuhkan dana pendukung untuk membiayai sarana dan prasarana yang tidak tercakup dalam *loan* senilai USD 37.315.315 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus lima belas dolar Amerika Serikat).

## 2. Fasilitasi migrasi TV analog ke digital

Kemenkominfo memberikan fasilitasi untuk meningkatkan jangkauan penyiaran digital dan penyelenggaraan migrasi dari analog ke digital melalui kegiatan:

- Mendorong penyelenggaraan penyiaran *simulcast* sebagai tahap transisi sebelum siaran televisi analog diakhiri;
- Mendorong perpindahan lembaga penyiaran yang bersiaran secara analog menjadi bersiaran secara digital sebelum batas waktu ASO;
- Mendorong peningkatan *demand* TV Digital dengan menyediakan akses masyarakat terhadap perdagangan *set top box* atau TV *ready* digital;
- Meningkatkan literasi masyarakat tentang manfaat siaran televisi digital dan mendorong peralihan dari siaran televisi analog; dan
- Menyelaraskan perencanaan dan memastikan realisasi infrastruktur TV digital dan migrasi program siaran digital oleh lembaga penyiaran, serta adopsi siaran televisi digital oleh masyarakat sehingga ASO dapat terlaksana tepat waktu.

## 3. Penyiapan digitalisasi radio siaran

Seperti halnya pada penyiaran televisi terestrial, digitalisasi radio siaran terestrial merupakan langkah yang telah diterapkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kualitas siaran radio sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan kanal frekuensi radio. Digitalisasi radio siaran terestrial mempertimbangkan:

- Penggunaan standar teknologi yang telah diakui oleh *International Telecommunication Union* (ITU) sehingga memberikan kepastian jangka panjang dalam penggunaannya;
- penggunaan standar teknologi yang merupakan *open system* sehingga dokumen teknis tersedia secara luas dan membuka kesempatan yang luas kepada industri dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem sekaligus memungkinkan memberikan peningkatan (*improvement*) bagi standar teknologi tersebut; dan

- penggunaan standar teknologi yang dapat diterapkan pada pita frekuensi radio yang saat ini sedang digunakan untuk keperluan radio siaran analog sehingga memberikan optimalisasi kepada pita frekuensi radio eksisting, memungkinkan pelaksanaan *partial upgrade* dari teknologi analog saat ini, standar teknologi yang penyelenggaraannya dapat diterapkan baik di wilayah padat penduduk maupun wilayah tidak padat penduduk, dan mampu mengakomodasi kebutuhan penyiaran publik, penyiaran swasta, maupun penyiaran komunitas.

Untuk menjamin ketersediaan dan penetrasi ekosistem radio siaran digital, menyediakan ekosistem perangkat penerima *dual mode* yang dapat menerima radio siaran analog dan radio siaran digital merupakan suatu langkah strategis yang perlu diinisiasi dalam waktu dekat. Selain menggunakan media terestrial, digitalisasi radio siaran dapat juga dilakukan melalui media berbasis *internet protocol* yang membutuhkan ketersediaan dan kehandalan dari infrastruktur dan jaringan internet.

Berbeda dengan digitalisasi televisi siaran, kelaziman digitalisasi radio siaran yang terjadi di negara lain yaitu digitalisasi berjalan sebagai proses natural dan tidak bertujuan untuk penghematan spektrum frekuensi radio yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Standar teknologi yang tersedia memiliki karakteristik tersendiri yang perlu dikaji penerapannya di Indonesia dengan juga memperhatikan aspek ekonomi sosial masyarakat dalam pemanfaatan radio.

#### **3.2.1.5 Konektivitas Layanan Pos**

Di dalam Undang-Undang tentang Pos, Negara wajib menjamin tersedianya layanan pos jenis tertentu yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Jaminan tersebut diimplementasikan dalam bentuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU). Kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penyediaan LPU sebagai salah satu bentuk *Public Service Obligation* (PSO) sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Pos berada pada Kemenkominfo. Menteri

Komunikasi dan Informatika menunjuk PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara pos (*designated operator*) yang menyelenggarakan LPU. Saat ini *designated operator* memiliki 4.526 outlet di seluruh Indonesia yang 2.445 kantor diantaranya merupakan Kantor Pos Cabang Layanan Pos Universal (KPCLPU) yang melayani masyarakat di wilayah-wilayah non komersial khususnya di wilayah 3T. Dari seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah total sebanyak 7.230 kecamatan, titik-titik layanan KPCLPU dan layanan pos berlokasi di 34% wilayah kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga saat ini masih terdapat sejumlah 2.704 kecamatan yang belum tersedia titik layanan pos berdasarkan jumlah outlet yang dimiliki oleh *designated operator* dan penyelenggara pos yang terkategori sebagai wilayah *blindspot* yang harus terfasilitasi oleh Pemerintah.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi digital nasional, pada tahun 2024 ditargetkan terjadi pemerataan titik-titik layanan pos sehingga layanannya dapat meng-cover 74% kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berfokus dalam menciptakan dan mengembangkan industri pos nasional yang mampu menghubungkan seluruh layanan pos dan logistik untuk masyarakat agar dapat mengirim dan menerima layanan pos dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia, memperbaiki kualitas layanan dengan pemanfaatan sistem pelacakan (*tracking system*) dan peningkatan layanan kiriman pos yang terstandarisasi, penguatan kebijakan terkait iklim usaha pos, serta penguatan pengawasan dan kelembagaan. Langkah yang dilakukan Kemenkominfo dalam mewujudkan target 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Merevisi atau menyusun regulasi/kebijakan bidang pos

Penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur industri pos nasional. Saat ini, regulasi industri pos diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan turunannya. Kemenkominfo sebagai regulator di bidang penyelenggaraan pos telah menyiapkan beberapa strategi penyesuaian regulasi, antara lain:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos beserta peraturan pelaksanaannya; dan
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pos nasional seperti penyusunan kebijakan tentang Tarif dan Interkoneksi Penyelenggara



Pos, Penyusunan *Framework* Industri Pos Nasional 2020-2024, kebijakan mengenai *Disaster Risk Management for Postal*, Penyelenggaraan Layanan Pos Universal, Pengelolaan Sistem Penomoran dan Penanda Wilayah Tunggal Terintegrasi (Kode Pos), dan Digitalisasi Prangko dan kebijakan lainnya terkait industri pos.

b. Perluasan Cakupan Layanan Pos

Untuk menciptakan konektivitas dan pemerataan layanan pos secara nasional, akan diambil kebijakan untuk melakukan redistribusi titik-titik layanan pos. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan Redistribusi Layanan Pos Universal dan Pos Komersial

Untuk mendukung kebijakan redistribusi layanan komersial yang akan dilakukan:

- Melakukan pemetaan dan pengolahan data serta peluang usaha wilayah Layanan Pos Komersial untuk mengetahui sebaran titik dan jaringan serta *market value* Layanan Pos Komersial di seluruh wilayah Indonesia berbasis teknologi informasi;
- Membuat kebijakan/regulasi untuk mendorong peluang usaha pos komersial dalam rangka pemerataan wilayah Layanan Pos Komersial;
- Melakukan *monitoring* dan evaluasi serta koordinasi terkait penyelenggaraan pos komersial dengan *stakeholder*; dan
- Melakukan *market review analysis* peluang dan pengembangan usaha industri pos dengan melakukan pembinaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal *transfer knowledge* dan/atau pelatihan-pelatihan.

Untuk redistribusi LPU, langkah-langkah yang dilakukan:

- Membuat sistem pemetaan wilayah LPU yang akurat dan jelas tentang kondisi penyelenggara LPU dalam rangka pemerataan dan penyebaran akses layanan pos;
- Menyusun dan mendorong regulasi yang memungkinkan percepatan dan penyebaran/pemerataan LPU. Regulasi tersebut harus bersinergi dalam mendukung program Pemerintah, penyelenggara pos dan masyarakat;

- Koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka redistribusi titik LPU; dan
  - Melakukan redistribusi wilayah LPU sebagai mekanisme pemerataan penyelenggaraan LPU.
2. Penyediaan layanan pos di kawasan prioritas
- Saat ini, kawasan prioritas di dalam Renstra yang berjumlah 313 titik di 126 kecamatan, 43% nya telah *discover* LPU dan 5% Kab/Kota dan 94% provinsi telah *discover* Layanan Pos Komersial. Kemenkominfo berkomitmen untuk menyediakan layanan pos di 100% kawasan prioritas. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain:
- Melakukan redistribusi LPU dan layanan pos komersial di kawasan prioritas;
  - Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dengan layanan pos terkait penyediaan titik layanan KPCLPU baru;
  - Menyusun regulasi yang mendukung percepatan pertumbuhan layanan pos yang mendukung pemerataan dan penguatan perekonomian di kawasan prioritas sesuai dengan rencana pembangunan nasional;
  - Menetapkan kebijakan Standar Pelayanan Pos sehingga tercipta layanan pos yang prima, yang mampu mendukung kegiatan masyarakat di kawasan prioritas; dan
  - *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan pos, pemantauan dalam pelaksanaan tarif untuk menghindari kesenjangan dan *predatory pricing* pada wilayah terkonsentrasi layanan pos.

### **3.2.2 Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik**

#### **3.2.2.1 Farming dan Refarming Spektrum Frekuensi Radio**

Pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tepat perlu dilakukan agar sumber daya yang terbatas ini dapat memenuhi kebutuhan frekuensi nasional, untuk tujuan pemenuhan kebutuhan *broadband* berkualitas, kebutuhan frekuensi untuk penyiaran, dan kebutuhan frekuensi untuk layanan lainnya seperti satelit, keamanan, maupun kebencanaan. Kegiatan yang

akan dilaksanakan untuk tahun 2020-2024 yaitu penataan alokasi spektrum frekuensi radio.

Sesuai dengan kajian *spectrum roadmap* untuk *mobile broadband* tahun 2019-2024, diperoleh proyeksi kebutuhan spektrum frekuensi radio pada tahun 2024 sebesar 1882 MHz. Spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) adalah sebesar 737 MHz, maka dibutuhkan tambahan spektrum frekuensi radio dengan target minimal sebesar 1145 MHz. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, terdapat beberapa pita frekuensi radio yang menjadi prioritas dalam pemenuhan target minimal tersebut, sehingga target penambahan spektrum frekuensi radio pada tahun 2024 adalah sebesar 1310 MHz. Jika digabungkan dengan capaian hingga tahun 2019, maka target kumulatif penyediaan spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) hingga tahun 2024 adalah sebesar 2047 MHz.

Adapun target penambahan spektrum frekuensi radio untuk jaringan bergerak pita lebar (*mobile broadband*) yang akan dilaksanakan oleh Kemenkominfo Tahun 2020—2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.3 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Tambahan spektrum frekuensi radio	30 MHz	90 MHz	1000 MHz	-	190 MHz
Akumulasi penambahan spektrum radio	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz

Kegiatan yang dilakukan Kemenkominfo dalam penataan alokasi spektrum frekuensi radio, adalah sebagai berikut:

1. Penambahan alokasi spektrum frekuensi radio untuk mendukung konektivitas jaringan pita lebar;
2. Mempersiapkan spektrum frekuensi radio yang dialokasikan untuk penyiaran radio digital;
3. Mempersiapkan alokasi spektrum frekuensi radio untuk kepentingan pemerintahan yang digunakan secara bersama oleh instansi-instansi pemerintah atau *Government Radio Network* (GRN);

4. Menyediakan spektrum frekuensi radio untuk dukungan konektivitas transportasi darat termasuk *Intelligent Transport Systems (ITS)*, penerbangan, dan maritim yang mencakup untuk kepentingan navigasi, komunikasi, maupun layanan *broadband* pendukungnya;
5. Melakukan pendaftaran *filing* satelit baru ke *International Telecommunication Union (ITU)* dan penyelesaian koordinasi satelit dengan *filing* asing; dan
6. Menambah kapasitas satelit nasional untuk mendukung pemerataan konektivitas jaringan pita lebar (*broadband*).

### **3.2.2.2 Manajemen Spektrum Frekuensi Radio**

Spektrum frekuensi radio merupakan sarana pendukung utama dalam komunikasi untuk seluruh layanan antara lain penyiaran televisi dan radio, penyelenggaraan selular, *broadband wireless* akses dan internet akses, satelit, jaringan mikro (*microwave link*), keperluan Hankam, meteorologi, amatir radio dan keselamatan penerbangan dan pelayaran (*maritime*). Setiap layanan tersebut sudah ditetapkan masing-masing alokasi frekuensi radio dan ketentuan teknis perangkat yang dapat digunakan. Oleh karena itu penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan izin peruntukannya atau penggunaan perangkat yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sangat berbahaya terhadap layanan yang sejenis dan layanan lainnya. Kemenkominfo memberikan prioritas utama terhadap penanganan layanan keselamatan penerbangan dan maritim.

Berdasarkan data tahun 2019, terjadi peningkatan gangguan spektrum frekuensi radio di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio terutama dalam hal penanganan gangguan atau interferensi spektrum frekuensi radio, yaitu pengembangan sistem *monitoring* yang merata dan andal. Untuk itu, dalam Renstra Kemenkominfo 2020-2024, ditargetkan akan dilakukan penyediaan sistem *monitoring* frekuensi radio (*SMFR*) *transportable*, stasiun bergerak, dan perangkat *portable*. Targetnya hingga tahun 2024 adalah 100% dapat menangani gangguan spektrum frekuensi radio diprioritaskan pada dinas yang membahayakan keselamatan transportasi penerbangan dan maritim. Langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas manajemen spektrum frekuensi radio yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur dan sistem *monitoring* yang modern dan terintegrasi, dilakukan dengan:
  1. Pembangunan infrastruktur SMFR;
  2. Pembangunan integrasi elektronik sistem SMFR dengan sistem perizinan;
  3. Pembangunan sistem pelaporan *monitoring* dari SMFR secara terintegrasi;
  4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dengan teknologi *Business Process Model and Notation* (BPMN) dan *Cloud*; dan
  5. Peremajaan infrastruktur manajemen/infrastruktur *monitoring*.
- b. Literasi penggunaan frekuensi kepada masyarakat dan komunitas terkait, terutama komunitas kelompok masyarakat yang pekerjaannya menuntut untuk menggunakan spektrum frekuensi radio seperti, nelayan, radio komunitas, dan radio komersial agar dapat menekan angka pelanggaran secara drastis.
- c. Berpartisipasi aktif dalam kajian kebijakan perencanaan frekuensi radio, *feedback* proses perizinan, penentuan spesifikasi teknis perangkat, dan fora bilateral perbatasan negara, serta *event-event* penting.

Pengendalian spektrum radio juga dilakukan melalui pengendalian perangkat telekomunikasi. Pengendalian perangkat ini dilakukan melalui pengecekan kesesuaian perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang dibuktikan melalui sertifikasi dan pengujian perangkat telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu guna menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio yang saling tidak mengganggu diperlukan sinergitas antara pengendalian spektrum frekuensi radio dan pengendalian perangkat telekomunikasi.

### **3.2.2.3 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK**

Pemenuhan kebutuhan terhadap komunikasi yang cepat, tepat, dan aman di masa yang akan datang sangat diperlukan untuk menunjang berbagai sektor di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan kemunculan teknologi 5G dan *Internet of Things* (IoT), juga perlu didukung dengan pengalokasian dan pemanfaatan frekuensi

yang tepat. Perkembangan teknologi 5G dan IoT juga menjadi peluang bagi industri perangkat TIK Indonesia, yang dapat diwujudkan dengan menciptakan ekosistem perangkat TIK yang mandiri dan dapat memberikan daya ungkit yang signifikan bagi perekonomian negara. Untuk mendukung implementasi 5G dan penerapan IoT secara masif, perlu disusun standardisasi perangkat 5G dan IoT. Standardisasi perangkat dan tata layanan TIK serta pengembangan industri TIK dalam negeri menjadi hal yang krusial untuk menjamin penerapan teknologi yang aman dan tepat guna. Berikut ini yang dilakukan dalam menyelenggarakan layanan publik bidang frekuensi dan perangkat TIK:

a. Peningkatan kualitas layanan publik bidang frekuensi

Untuk mendorong peningkatan kualitas layanan perizinan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio (*smart service*). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pemenuhan indeks integritas pelayanan publik;
2. Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan perizinan spektrum frekuensi radio bagi nelayan (*Maritime On the Spot*);
4. Penyediaan sertifikasi operator radio bagi nelayan;
5. Penyelenggaraan sertifikasi operator radio berbasis CAT;
6. Pencapaian perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) *One Day Service* (melalui *Online Single Submission*);
7. Pemenuhan capaian target PNB BHP frekuensi radio;
8. Pemenuhan persyaratan standar ISO;
9. Validitas data dan data analitik spektrum frekuensi radio;
10. Pemenuhan LKE Zona Integritas menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani);

Perkembangan teknologi dan layanan TIK berdampak pada kebutuhan spektrum frekuensi radio yang besar sehingga diperlukan penambahan alokasi frekuensi radio untuk berbagai keperluan *stakeholder*. Dengan bertambahnya kebutuhan spektrum frekuensi radio tersebut ditargetkan dapat meningkatkan PNB yang bersumber dari BHP frekuensi radio. Di samping itu, dengan berkembangnya jenis dan model perangkat TIK yang bervariasi dari berbagai merek, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri juga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan sertifikasi dan pengujian perangkat TIK tersebut, sehingga

diharapkan akan meningkatkan PNBPN yang bersumber dari sertifikasi dan pengujian perangkat TIK.

b. Penyusunan Standardisasi TIK

Standardisasi dan penilaian kesesuaian perangkat TIK yang dilaksanakan melalui sertifikasi ditujukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, dan interoperabilitas perangkat TIK yang digunakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Menyusun Regulasi tentang Persyaratan Teknis Perangkat TIK; dan
2. Menyusun Standar Layanan TIK.

c. Pengembangan Industri TIK Dalam Negeri

Dalam upaya mengembangkan industri TIK, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tapi juga dapat menjadi produsen bahkan eksportir bagi negara lain. Perangkat TIK yang masuk ke dalam negeri harus dipastikan memenuhi unsur keamanan dan mendukung kemajuan industri TIK lokal. Untuk itu, seluruh perangkat TIK yang masuk dan digunakan masyarakat akan melalui proses pengujian dan pengendalian. Dalam melakukan pengendalian perangkat TIK nasional, Kemenkominfo melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Balai Uji Rujukan Nasional

- Kemenkominfo akan menjadikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) sebagai pusat pengujian perangkat TIK dan mempersiapkan *master plan* balai uji rujukan nasional yang bertaraf internasional yang memenuhi ISO 17025 dan ISO 17043;
- Penyiapan dan penguatan sarana dan prasarana pengujian dan kalibrasi alat/perangkat TIK; dan
- Standar Mutu ISO.

2. Pengembangan Ekosistem *Internet of Things*

- Sejak tahun 2017, Kemenkominfo telah mendorong pengembangan ekosistem *Internet of Things* di Indonesia. Pengembangan ini dilakukan bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Asosiasi *Internet of Things*, penyelenggara telekomunikasi, akademisi, masyarakat umum, dan juga media;

- Tahun 2017, Kemenkominfo memulai pengembangan ekosistem dengan cara menghubungkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, industri, *startup*, dan lain-lain) melalui berbagai FGD;
  - Tahun 2018, Kemenkominfo mulai berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong komunitas dan *makers* melalui *IoT Goes to Market*;
  - Tahun 2019, pengembangan ekosistem dilanjutkan bersama ASIOTI dengan mendorong komunitas dan *makers* melalui *IoT Makers Creation*;
  - Pengembangan ekosistem ini diperlukan dalam tahun-tahun selanjutnya melalui gelaran yang serupa dalam *IoT Makers Creation* dengan bentuk yang berbeda misalkan melalui kelas konsultasi atau menghubungkan *makers* dengan BUMN dengan *IOT Makers Creation Goes to BUMN*;
  - IoT menjadi peluang terbesar bagi Indonesia karena teknologi ini akan efektif jika solusi ini bersifat kekhususan dan lokal. Artinya, solusi ini berdasarkan masalah-masalah yang ada di Indonesia; dan
  - Dengan dorongan kepada komunitas dan *makers* untuk membuat solusi dalam *IoT Makers Creation*, telah tercipta banyak solusi lokal dan kekhususan yang berbeda dengan solusi global yang saat ini membanjiri pasar Indonesia.
3. Menetapkan Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Di dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015 terdapat ketentuan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Regulasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja. Aturan TKDN terbukti efektif dalam menekan impor ponsel. Sejak aturan TKDN bagi ponsel cerdas 4G diberlakukan, terjadi penurunan impor ponsel sekitar 30%. Melihat keberhasilan penerapan aturan TKDN perangkat LTE, Kemenkominfo menindaklanjutinya dengan penerapan regulasi TKDN pada perangkat TV Digital dan diharapkan ke depannya dapat menerapkan regulasi dimaksud pada perangkat TIK



yang lain guna menunjang perkembangan industri 5G dan IoT.

#### **3.2.2.4 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Informatika**

##### **a. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bidang Pos**

Dalam rangka melakukan peningkatan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan penyelenggaraan pos, langkah strategi yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Pengelolaan (*maintenance*), *monitoring* dan evaluasi sistem *e-licensing* secara berkesinambungan dan berkala untuk mencapai kualitas yang prima;
2. Penambahan fitur-fitur di dalam proses perizinan, seperti;
3. Pencabutan izin secara *online*;
4. Melakukan inovasi dalam proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Izin Penyelenggaraan Pos;
5. Proses pelaporan terhadap perubahan alamat domisili, perubahan susunan kepengurusan, perubahan susunan kepemilikan saham, dan perubahan-perubahan identitas penyelenggara pos secara *online*; dan
6. Penerapan dan pengelolaan manajemen perizinan sesuai dengan standar ISO 9001:2015 yang telah disertifikasi oleh Badan Standarisasi dan Sertifikasi Nasional.

Penerapan dan pengelolaan keamanan data sesuai dengan ISO 27001 tentang Keamanan Data sebagai bentuk jaminan keamanan dalam sistem *e-licensing* yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi.

Terkait PNBP, diprediksi akan ada kenaikan jumlah PNBP di sektor perizinan. Hal ini mempertimbangkan kondisi iklim usaha pos yang semakin sehat dan bertumbuh yang ditandai dengan semakin tingginya volume kiriman pos nasional yang didominasi oleh kiriman-kiriman *e-commerce* sehingga diprediksi minat masyarakat untuk membuka usaha penyelenggaraan pos semakin tinggi.

Dalam mencapai target intensifikasi PNBP, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo antara lain:

1. Melanjutkan penyederhanaan dalam proses perizinan penyelenggaraan pos untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat dalam mengajukan proses perizinan;

2. Melakukan inovasi dalam proses pembayaran PNBPN Izin Penyelenggaraan Pos dengan bekerja sama dengan pihak perbankan dan layanan transaksi keuangan lainnya (*e-commerce, fintech, dan lain-lain*) agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran PNBPN;
3. Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBPN; dan
4. Penyempurnaan *database* dan pelaksanaan penagihan, verifikasi, pelaporan, dan penyampaian dokumen PNBPN Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis *online* (*e-PNBPN*) yang terintegrasi dengan sistem bank sehingga dapat mencatat data secara *real time* dan akurat.

Untuk meningkatkan kontribusi PNBPN dari sektor pos, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah melakukan penyesuaian terhadap besaran kontribusi penyelenggara pos untuk layanan pos universal pada PP 80 Tahun 2015 tentang PNBPN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggara Pos yang mengatur besaran biaya kontribusi.

b. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Bidang Telekomunikasi

Saat ini, layanan perizinan telekomunikasi telah terintegrasi melalui OSS (*Online Single Submission*). OSS sendiri merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Indonesia. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Hasil yang diperoleh melalui perizinan OSS, penyederhanaan birokrasi, percepatan proses dan penyederhanaan persyaratan, telah menunjukkan nilai yang cukup bagus yaitu meningkatnya jumlah penyelenggara baru, dimana grafik tren jumlah penyelenggara di tahun 2019 menunjukkan 2-3 kali lipat lebih dari rata-rata jumlah penerbitan izin yang terbit dari tahun sebelumnya. Tren

kenaikan di tahun 2019 tentunya harus dijaga terus menerus dengan menjaga kualitas pelayanan perizinan.

Target nilai indeks kepuasan masyarakat pada Renstra didapat bahwa pada tahun 2024 harus mendapatkan minimal 3.5 (Skala 4) atau 87.5 (Skala 100). Untuk mencapainya, dilakukan strategi antara lain: pengelolaan informasi dan publikasi perizinan, dan pengembangan layanan, seperti asistensi perizinan dan penanganan pengaduan.

Untuk memenuhi pencapaian target PNBPN dilakukan langkah antara lain:

1. Menyusun regulasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dari penyelenggaraan telekomunikasi seperti tarif minimum, infrastruktur *sharing* dan *spectrum sharing*.
  2. Pelaksanaan pencegahan dan penertiban, antara lain dengan melakukan:
    - Intensifikasi penagihan PNBPN dari sumber BHP Telekomunikasi dan kepada para penyelenggara telekomunikasi secara periodik dan intensif serta melibatkan instansi yang berwenang dalam pengurusan piutang negara dalam melaksanakan penagihan piutang macet;
    - Penerapan sistem berbasis *online* (*e-PNBPN*) yang dapat mencatat data secara *real-time* dan akurat;
    - Penerapan sistem berbasis *online* dalam menegakan pengenaan sanksi administrasi terkait pemenuhan kewajiban operator;
    - Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi;
    - Edukasi dan sosialisasi pada penyelenggara telekomunikasi secara intensif; dan
    - Peningkatan kualitas SDM pengelola PNBPN telekomunikasi.
- c. Pengelolaan Layanan Publik Bidang Penyiaran
- Prioritas dari pelayanan perizinan penyiaran untuk lima tahun ke depan akan ditekankan pada peningkatan penggunaan dari aplikasi *e-penyiaran*, mempertahankan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan penerapan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang menjadikan pelayanan perizinan penyiaran bebas korupsi, bersih dan melayani.

Selain PNBP dari pemanfaatan spektrum frekuensi radio, sektor penyiaran turut menyumbangkan PNBP yang dikenakan dari biaya perizinan. Besaran tarif biaya izin yang dikenakan kepada lembaga penyiaran mengacu pada jenis jasa penyiaran yang diselenggarakan, bentuk lembaga penyiaran dan wilayah layanan dimana jasa penyiaran tersebut diselenggarakan. Besaran tarif biaya yang dikenakan cenderung lebih besar bagi lembaga penyiaran yang berorientasi pada keuntungan dan bagi penyelenggaraan di wilayah layanan yang tingkat ekonominya baik.

Secara umum total PNBP dari biaya izin penyelenggaraan penyiaran dapat ditingkatkan apabila jumlah penyelenggara penyiaran bertambah, wilayah yang terdapat penyelenggaraan penyiaran bertambah atau tarif biaya izin dinaikkan menyesuaikan dengan peningkatan kondisi ekonomi. Proyeksi peningkatan PNBP untuk lima tahun ke depan memperhitungkan tingkat persaingan usaha penyiaran yang saat ini cenderung sangat terkonsentrasi di wilayah-wilayah pusat perekonomian dan padat penduduk, serta kondisi umum pasar penyiaran komersial. Pendekatan lain untuk meningkatkan kontribusi sektor penyiaran terhadap pendapatan negara dari biaya izin yaitu dengan mengubah pola perhitungan biaya izin dan yang demikian memerlukan perubahan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengelolaan bidang pos dan informatika, Kemenkominfo menargetkan capaian PNBP hingga tahun 2024 sebesar Rp 116.713.620.006.888 (seratus enam belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar enam ratus dua puluh dua enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Pada PNBP USO, pemanfaatannya akan digunakan untuk membiayai penuntasan pembangunan infrastruktur TIK dan ekosistem TIK pada wilayah non komersial seluruh Indonesia, sedangkan untuk PNBP non-USO dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas layanan publik Kemenkominfo, dimana batas izin penggunaannya sesuai aturan Kementerian Keuangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.02/2019 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, berikut izin penggunaan sebagian dana PNBP di Kementerian Komunikasi dan Informatika:

Tabel III.4 Izin Penggunaan PNBP Kemenkominfo Sesuai KMK  
66/2019

SUMBER PNBP	IZIN PENGGUNAAN PNBP
<b>DITJEN SDPPI</b>	
BHP Frekuensi	4,00%
Biaya Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi & REOR, IAR dan KRAP	31,66%
<b>DITJEN PPI</b>	
BHP Telekomunikasi	14,00%
Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33%
<b>DITJEN APTIKA</b>	
Nama Domain	60,00%
<b>BALITBANG SDM</b>	
STMM Yogyakarta	95,17%
BPPTIK	82,00%
Pusdiklat	95,84%
<b>BAKTI</b>	
Kontribusi KKPU-USO	100,00%
Jasa Perbankan	1,00%
<b>Total</b>	

Untuk mendukung pencapaian target-target pada rencana percepatan transformasi digital nasional, Kemenkominfo membutuhkan pembiayaan memadai yang salah satunya ditempuh melalui pengajuan izin kenaikan sebagian dana PNBP. Rencana pengajuan kenaikan izin penggunaan PNBP tersebut utamanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyediaan akses seluler 4G ke seluruh desa belum terlayani, pengembangan ekosistem digital, pengembangan SDM talenta digital, dan digitalisasi pemerintahan.

Tabel III.5 Target PNBP Kemenkominfo Tahun 2020-2024

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran						Total
		2020	2021	2022	2023	2024		
A.	Target PNBP Non USO	17.535.944.250.910	20.459.529.552.835	20.355.742.694.785	20.579.848.525.908	21.482.039.152.075	100.413.104.176.513	
	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	16.359.880.331.000	19.243.782.013.000	19.143.613.126.729	19.354.772.921.688	20.244.298.663.441	94.503.847.055.858	
1	a. Pendapatan Hak dan Perijinan (BHP Frekuensi)	16.257.035.331.000	19.065.978.121.000	18.957.564.449.729	19.160.118.344.688	20.028.143.393.441	93.468.839.639.858	
	b. Biaya Sertifikasi Perangkat IAR dan KRAP	100.045.000.000	174.953.892.000	183.098.677.000	191.604.577.000	213.005.270.000	772.707.416.000	
	c. IAR dan KRAP	2.500.000.000	2.500.000.000	2.550.000.000	2.600.000.000	2.650.000.000	260.300.000.000	
	d. REOR & SKOR	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	2.000.000.000	
2	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.156.007.632.410	1.195.408.124.835	1.191.462.214.056	1.203.708.875.220	1.216.036.478.634	5.962.623.325.155	
	a. BHP Telekomunikasi	1.114.246.429.752	1.147.531.358.347	1.147.896.671.931	1.159.375.638.650	1.170.969.395.036	5.740.019.493.716	
	b. Izin Penyelenggaraan Penyiaran	39.216.966.250	44.789.141.250	40.346.060.625	41.026.835.625	41.673.365.625	207.052.369.375	
	c. Izin Penyelenggaraan Pos	546.500.000	550.500.000	555.500.000	562.500.000	567.500.000	2.782.500.000	

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Kontribusi Penyelenggara Pos untuk Pembiayaan LPU	1.997.736.408	2.537.125.238	2.663.981.500	2.743.900.945	2.826.217.973	12.768.962.064
<b>3</b>	<b>Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika</b>	<b>1.301.100.000</b>	<b>1.496.265.000</b>	<b>1.720.704.000</b>	<b>1.978.809.000</b>	<b>2.275.630.000</b>	<b>8.772.508.000</b>
	Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia	1.301.100.000	1.496.265.000	1.720.704.000	1.978.809.000	2.275.630.000	8.772.508.000
<b>4</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan SDM</b>	<b>18.755.187.500</b>	<b>18.843.150.000</b>	<b>18.946.650.000</b>	<b>19.387.920.000</b>	<b>19.428.380.000</b>	<b>95.361.287.500</b>
	a. Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	85.000.000.000
	b. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	235.187.500	568.150.000	671.650.000	784.000.000	784.000.000	3.042.987.500
	c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan	1.520.000.000	1.275.000.000	1.275.000.000	1.603.920.000	1.644.380.000	7.318.300.000
<b>B.</b>	<b>Target PNBP USO</b>	<b>3.306.515.830.375</b>	<b>3.367.000.000.000</b>	<b>3.305.000.000.000</b>	<b>3.233.000.000.000</b>	<b>3.089.000.000.000</b>	<b>16.300.515.830.375</b>

No.	Unit Kerja/ Satuan Kerja	Target PNBP Tahun Anggaran						Total
		2020	2021	2022	2023	2024	Total	
5	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	3.306.515.830. 375	3.367.000.000. 000	3.305.000.000. 000	3.233.000.000. 000	3.089.000.000. 000	16.300.515.830. 375	
		a. Kontribusi KKPJ-USO 79	2.785.616.074.3 00	2.841.000.000.0 00	2.870.000.000.0 00	2.898.000.000.0 00	2.927.000.000.0 00	14.321.616.074.3 79
	b. Jasa Perbankan	520.899.755.996	526.000.000.000	435.000.000.000	335.000.000.000	162.000.000.000	1.978.899.755.99 6	
<b>Total</b>		<b>20.842.460.081 .285</b>	<b>23.826.529.552 .835</b>	<b>23.660.742.694 .785</b>	<b>23.812.848.525 .908</b>	<b>24.571.039.152 .075</b>	<b>116.713.620.006 .888</b>	



### **3.2.3 Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi**

Pada Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan mendorong digitalisasi pada di semua lapisan masyarakat. Seiring dengan desakan kebutuhan transformasi digital akibat terjadinya pandemi Covid-19, maka upaya yang dilakukan akan fokus pada percepatan proses transformasi digital, antara lain dengan digitalisasi di sektor ekonomi dan bisnis, transformasi di pemerintahan dan mendorong akselerasi kompetensi SDM talenta digital, penguatan solusi ekosistem dalam mendukung inklusi digital masyarakat antara lain melalui fasilitasi dan penyediaan inklusi digital, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan intervensi kebijakan, serta upaya dukungan kajian dan riset bidang TIK.

#### **3.2.3.1 Percepatan Digitalisasi di Sektor Ekonomi dan Bisnis**

Dalam Renstra 2020-2024, Kemenkominfo akan melanjutkan kebijakan menumbuhkembangkan *startup*, tetapi dengan strategi yang lebih tajam untuk menciptakan *startup* yang aktif dan dapat *scale-up* (naik kelas). Selain itu, untuk mendukung transformasi digital sektor-sektor ekonomi, akan didorong adopsi teknologi digital di sektor-sektor strategi. Tujuannya adalah agar sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat perekonomian. Selanjutnya, dengan pertumbuhan *platform* digital yang tinggi, Kemenkominfo juga berperan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggara *platform* digital atau yang disebut juga dengan penyelenggara sistem elektronik. Berikut ini kegiatan yang akan dilakukan dalam mendorong pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi dan bisnis:

##### **A. Pengembangan *startup* digital aktif**

Untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024 yaitu penambahan 3 (tiga) *unicorn* baru, Kemenkominfo akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan *startup* digital aktif
  - Pembinaan dan pengembangan *startup* digital baru melalui program kerja 1000 *Startup* Digital; dan
  - Pendampingan dan pembinaan pada *Founder (C-level) Startup* Digital yang berada pada *early stage (pre-series atau Angel)* supaya mampu mengakselerasi *startup* digitalnya untuk aktif dan berkembang.
2. Fasilitasi *startup* potensial untuk naik kelas (pada seri A ke atas)

- Fasilitasi *startup-startup* digital potensial pada seri A ke atas, untuk dapat memperluas peluang dengan mempertemukannya dengan investor lokal maupun global; dan
- Mengembangkan *hub-hub* digital untuk meningkatkan inovasi dan mendorong *startup* digital lokal semakin bertumbuh.

#### **B. Digitalisasi Sektor Strategis**

Adopsi TIK atau teknologi digital menjadi sebuah kunci daya saing di era digital. Perusahaan atau bisnis yang mampu menguasai teknologi dan data yang selangkah lebih maju dalam mengelola bisnis menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Disini peran Kemenkominfo adalah memfasilitasi sektor ekonomi dan bisnis agar dapat bertransformasi, dengan mengadopsi solusi teknologi digital. Adopsi solusi teknologi yang tepat akan dapat mendorong pertumbuhan produktivitas sektor strategis, dan pada akhirnya akan berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam Rencana Strategis 2020-2024 Kemenkominfo akan memfokuskan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor strategis mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta pada pengembangan kawasan prioritas nasional. Sektor strategis yang menjadi fokus antara lain UMKM, pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Tahun 2024, ditargetkan 100% sektor strategis tersebut memiliki solusi teknologi digital. Untuk melaksanakannya, kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkominfo adalah sebagai berikut:

1. Mendorong *Scaling-Up* UMKM dari skala mikro / kecil menjadi menengah dengan adopsi teknologi digital.

Fasilitasi UMKM melakukan pembelajaran pemasaran *online* untuk meningkatkan pendapatan, memberikan pendampingan penggunaan teknologi bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta membuka akses pendanaan melalui aplikasi teknologi dan informatika.

2. Pengembangan sektor-sektor strategis dengan adopsi teknologi dan aplikasi digital, dan implementasinya pada kawasan-kawasan prioritas. Sektor strategis dimaksud antara lain: pertanian, maritim, pariwisata, logistik, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dengan:

- Menyusun kajian transformasi digital sektor-sektor strategis, termasuk pengembangan *platform* teknologinya.
- Merancang dan mengimplementasi *Proof of Concept* (PoC) pada tiap sektor-sektor strategis yang ditargetkan.
- PoC diimplementasikan di berbagai daerah sebagai upaya pengembangan kawasan-kawasan prioritas, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Pariwisata Prioritas, dan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), dan Kawasan Industri Kecil Menengah (IKM).

#### **3.2.3.2 Pengendalian dan Pengawasan di Internet**

Berbanding lurus dengan peningkatan pemanfaatan TIK, tingkat risiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi dan informasi juga semakin tinggi dan kompleks. Di era kemajuan TIK dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kasus yang terjadi di dunia siber dari serangan siber, pencurian data, *phising*, hingga *hacking*. Dengan terjadi pandemi Covid-19, juga berpengaruh terhadap peningkatan kasus siber yang disebabkan adanya lonjakan penggunaan internet dan transaksi *online* oleh masyarakat.

Permasalahan pada dunia siber seperti kebocoran data, jual beli data pribadi, masalah konten negatif, perjudian *illegal*, penggelapan rekening nasabah, dan penipuan yang menggunakan data pribadi milik orang lain, memberikan dampak kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Untuk menciptakan internet yang aman bagi seluruh aktivitas masyarakat, serta penyelenggaraan sistem elektronik yang aman terpercaya, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendukung terwujudnya keamanan siber, dengan keamanan data dan informasi yang dilindungi dan terjaga.

Untuk mewujudkan keamanan siber beserta keamanan data dan informasi memerlukan kolaborasi nasional. Sesuai peraturan perundang-undangan, untuk koordinasi pelaksanaan strategi keamanan siber berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedangkan untuk keamanan data pribadi menjadi tanggung jawab Kemenkominfo.

Keamanan data pribadi menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk segera diberikan payung perlindungan. Peningkatan tajam terhadap aktivitas masyarakat berinternet perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya, oleh karena itu Kemenkominfo akan mempercepat penerapan kebijakan Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya, Kemenkominfo juga akan menerapkan teknologi pengendalian konten dan pengendalian PSE.

Dalam 5 tahun ke depan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin masyarakat dapat terlindungi dalam beraktivitas dan bertransaksi melalui media internet dan elektronik, Kemenkominfo akan melaksanakan langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan teknologi konten negatif di internet

Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE dengan melakukan pemasangan sistem berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang ditempatkan pada jaringan strategis yang ada di Indonesia antara lain *Internet Service Provider* dan Operator Telekomunikasi meliputi *Gateway International*, Operator Seluler dan *Network Operating Center (NOC)* yang ada di Indonesia. Sistem yang akan dibangun ini bertujuan mengawasi dan memonitor *bandwidth traffic* menuju PSE di Indonesia dan menggunakan data tersebut menjadi dasar atau referensi pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga akan mencakup sistem pengumpulan data Transaksi PSE, dimana Kemenkominfo akan memiliki sistem *big data* yang mencakup semua transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh PSE teregistrasi.

Untuk mewujudkan pengendalian sebagaimana di atas, dilakukan dengan mengembangkan 2 (dua) sistem pengendalian yaitu Sistem Tata Kelola Pengendalian PSE dan *Big Data* Transaksi *e-Commerce*. Sistem tata kelola dan pengendalian PSE merupakan Probe Kominfo yang dipasang pada setiap jaringan strategis (termasuk ISP dan NOC). Sistem ini untuk mendeteksi *traffic* dari dan ke PSE yang terdaftar (*whitelist*) dan belum terdaftar (*blacklist*), dan menjadi bentuk *logical control* terhadap penyelenggaraan PSE di Indonesia. *Big data* transaksi *e-commerce* dilakukan untuk mengumpulkan data transaksi yang dilakukan *e-commerce*. Data tersebut akan diproses ke dalam analisis *big data* yang kemudian digunakan untuk bahan mengelola kebijakan terkait ekonomi digital, perdagangan, dan industri digital, serta pengawasan potensi pajak *e-commerce*.

2. Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Sistem elektronik dalam hukum Indonesia dimaknai sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Untuk masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya atas penyelenggaraan sistem elektronik, sistem elektronik harus dilakukan secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam menegakkan UU ITE dan PP PSTE. Kemenkominfo secara khusus, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, sebagai representasi Pemerintah perlu bertindak melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan bagi pengguna sistem elektronik dan data (khususnya data pribadi), terutama pada saat terjadinya insiden. Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan perlindungan tersebut perlu melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber dan penyebab insiden tersebut. Selain itu, Pemerintah wajib memastikan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu berupa analisis risiko dan rumusan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelolanya. Semua upaya Pemerintah tersebut merupakan bagian dalam mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel, mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.

### 3. Implementasi Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Rancangan Undang Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) merupakan instrumen hukum yang perlu segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia sebagai manifestasi pengakuan dan pelindungan atas hak-hak dasar manusia dan sebagai jawaban atas kebutuhan untuk melindungi hak individual terkait data pribadi khususnya di era digital. Hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi bagian dari pelindungan diri pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Tujuan penyusunan RUU PDP adalah untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin

pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini tersebar di dalam 31 (tiga puluh satu) regulasi di berbagai macam sektor.

Untuk implementasi PDP ini, langkah yang akan dilakukan antara lain:

- Menetapkan regulasi PDP beserta aturan turunannya;
- Membentuk Badan Pelaksana PDP; dan
- Mengembangkan Ekosistem *Data Protection Officer* (DPO).

### **3.2.3.3 Pengembangan SDM Talenta Digital**

Dalam rangka mendorong TIK menjadi katalis yang dapat meningkatkan daya saing nasional, tentu *layer* yang sangat penting untuk ikut bertransformasi digital adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai individu harus mendapatkan literasi yang memadai untuk mau adopsi teknologi, menggunakan teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi untuk pendapatan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam tatanan pertumbuhan industri di era digital, masyarakat sebagai individu juga harus dapat menyesuaikan kemampuan dan kompetensi diri, agar dapat terserap pada industri yang membutuhkan. Dari sisi pemerintah, literasi masyarakat ini harus diiringi dengan kualitas internet yang sehat dan aman, dan jaminan keamanan data dan privasi bagi masyarakat.

#### **A. Penyelenggaraan Literasi Bidang Digital bagi Masyarakat**

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta dan tersebar di wilayah kepulauan akan menjadi tantangan tersendiri. Untuk dapat benar-benar mendorong keberhasilan transformasi digital nasional, maka perlu seluas-luasnya melakukan literasi digital ke masyarakat. Hingga tahun 2024, Literasi digital ditargetkan menyasar kepada total 50 juta orang masyarakat. Kegiatan yang akan dilakukan Kemenkominfo untuk mengakselerasi kualitas masyarakat dalam menghadapi era digital, antara lain:

1. Literasi digital masyarakat, yang dilakukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia agar memanfaatkan teknologi digital dan internet dengan benar, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kerangka Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Literasi akan dilakukan melalui berbagai program dengan bentuk seminar dan *workshop* secara *offline* maupun *online*, dan diseminasi informasi dengan menggunakan berbagai media yang tersedia;

2. Literasi TIK dasar untuk anak-anak, perempuan, dan disabilitas, dilakukan untuk memperkenalkan TIK dasar bagi masyarakat terutama untuk anak-anak usia sekolah, perempuan (terutama ibu rumah tangga) dan kalangan disabilitas. Kegiatan sebagian besar dilaksanakan secara *offline* dengan memanfaatkan fasilitas galeri internet yang dimiliki oleh seluruh satuan kerja. Dalam perkembangannya, skema *online* untuk tema-tema tertentu juga diterapkan; dan
3. Diseminasi informasi dan edukasi masyarakat mengenai data dan privasi. Edukasi dan literasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, serta keamanan bertransaksi elektronik.

Dalam pelaksanaannya, Literasi Digital akan bekerjasama dengan berbagai mitra dari Kementerian/Lembaga, Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil dan Media.

#### **B. Peningkatan Kompetensi SDM Digital**

Berdasarkan riset pemetaan kebutuhan kompetensi SDM TIK, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM bidang TIK untuk beberapa kompetensi kritikal yang secara umum dibutuhkan lintas industri masih kurang dari jumlah kebutuhan. Merujuk pada hasil penelitian terkait kebutuhan SDM TIK, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan (*gap*) dan ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *supply* dengan kebutuhan (*demand*) yang berdampak pada stagnasi produktivitas dan belum optimalnya penyerapan SDM dengan kompetensi TIK. Saat ini, berdasarkan kajian, proyeksi kebutuhan SDM TIK nasional untuk usaha menengah dan besar adalah 300.000-an pada tahun 2020, sedangkan proyeksi lain dari WEF menyebutkan bahwa angka kebutuhan SDM TIK nasional secara global rata-rata sebesar sebesar 600.000 orang per tahun. Oleh sebab itu, Kemenkominfo berkomitmen untuk ikut mengakselerasi kompetensi SDM digital nasional, dengan menargetkan 300.000 SDM digital terlatih/tersertifikasi pada tahun 2024. Untuk mewujudkannya, strategi yang dilakukan antara lain:

1. Pelatihan digital bagi SDM nasional, yang akan dilakukan dengan:

- Pemberian *Digital talent Scholarship* (DTS);
  - Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang TIK; dan
  - Pemberian sertifikasi SKKNI bidang TIK.
2. Pemberian Beasiswa Bidang TIK, beasiswa S2/S3 diberikan dengan tujuan meningkatkan jumlah SDM yang memiliki kompetensi digital terspesialisasi.

#### **3.2.3.4 Percepatan Digitalisasi Pemerintahan**

Dalam upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang baik, Kemenkominfo mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (atau *e-Government*). Selain itu juga Kemenkominfo memiliki peran dalam integrasi data sesuai implementasi Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berikut ini kegiatan strategis yang dilakukan Kemenkominfo untuk mendukung digitalisasi pemerintahan pada tahun 2020-2024:

- a. Pembangunan Pusat Data Nasional dan Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Target pada 2024 adalah 100% terselesaikannya pembangunan Pusat Data Nasional dan terutilisasi, serta pengembangan aplikasi generik. Berikut merupakan kegiatan yang akan dilakukan:

1. Pembangunan Pusat Data Nasional
  - Pembangunan Pusat Data Nasional, yang dibangun di 2 titik yaitu Jakarta dan pada kawasan Ibukota Negara baru;
  - Utilisasi pusat data nasional, operasionalisasi penyediaan layanan *cloud* dan interoperabilitas pusat data nasional kepada seluruh K/L/D melalui koordinasi dengan Kemenkominfo, sesuai dengan mandat pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 ayat 5 dan pasal 75;
  - Integrasi Jaringan intra pemerintah (JIP), mencakup Penyelenggaraan jaringan yang menghubungkan antar Pusat Data antar Instansi Pemerintah di Indonesia, dan Penyelenggaraan sistem komunikasi yang menghubungkan antara Pusat Data dengan



perangkat kerja ASN, seperti *personal computer*, *laptop*, *tablet* maupun *smartphone*; dan

- Sistem penghubung layanan pemerintah (sistem interoperabilitas nasional).

2. Penyelenggaraan Aplikasi Generik

Penyediaan layanan aplikasi generik seperti aplikasi perizinan dan publik dasar, serta administrasi terpadu dan terintegrasi kepada seluruh K/L/D, dimana Kemenkominfo berperan dalam menyediakan, mengintegrasikan, dan melakukan *scale up* pada aplikasi yang berkaitan sesuai dengan Perpres nomor 95 Tahun 2018 pasal 39-44, pasal 63 dan pasal 75. Kemenkominfo juga bertanggung jawab dalam melaksanakan hal tersebut secara internal guna meningkatkan tata kelola agar searah dengan mandat dari Presiden Republik Indonesia.

3. Implementasi Satu Data Indonesia

Melaksanakan dan memfasilitasi Satu Data Indonesia, agar terjadi penyelarasan data seluruh K/L/D melalui *big data* dan aplikasi kecerdasan buatan yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan data di seluruh Indonesia, serta mengambil *real-time strategic decision* sesuai dengan pedoman dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia.

4. Pelatihan ASN bidang *e-Government*

Peningkatan kualitas portofolio pelatihan teknis bidang komunikasi dan informatika dan peningkatan kompetensi dan kemampuan ASN Nasional di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan kepada ASN yang juga meliputi pelatihan dan sertifikasi fungsional dan teknis.

5. Pengembangan *Big Data* Pemerintah, yang dilakukan dengan:

- Kajian strategis *Big Data* Pemerintah; dan
- Pengembangan dan penerapan *Big Data* Pemerintah.

Untuk mengefektifkan kinerja ASN yang banyak dilakukan secara *mobile*, dan menyediakan akses komunikasi aman dalam penggunaan *gadget online* oleh ASN, Kemenkominfo juga merencanakan penyediaan frekuensi khusus bagi Pemerintah, diantaranya dalam bentuk:

1. Frekuensi khusus 4G/5G bagi ASN dan kepentingan pemerintahan lainnya;

2. Penyediaan jaringan pita lebar bagi penyelenggaraan SPBE/*eGovernment*;
3. Penyediaan frekuensi khusus bagi *radio trunking*; dan
4. Penyediaan frekuensi khusus bagi jaringan berbasis satelit (VSAT).

Dalam konteks sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, Kemenkominfo melalui UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemban mandat sebagai Pembina Otonomi Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, khususnya sub bidang *e-government*. Dalam hal ini, Kemenkominfo wajib melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) bagi penyelenggaraan otonomi daerah bidang *e-government*. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemerintahan Daerah mencakup diantaranya:

1. Fasilitasi (anggaran, kegiatan, infrastruktur, aplikasi, dan lain-lain);
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemerintah Daerah, khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
3. Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait urusan *e-government*.

Adapun kegiatan pembinaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominformo nomor 8 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Pembinaan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika. Sementara itu pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah bidang *e-Government* dilakukan bersama Kemendagri.

*b. Fasilitasi dan Implementasi Smart City*

Gerakan menuju *Smart City* ini dapat membantu percepatan dan pemerataan digitalisasi di seluruh Indonesia dan juga merupakan konsep penyelenggaraan kawasan melalui upaya-upaya inovatif. Pada Tahun 2024, ditargetkan 150 Kab/kota terfasilitasi untuk menerapkan *Smart city*, dengan 63 Kab/kota di kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas dan 6 Kab/kota di kawasan Ibu Kota Negara baru akan mengimplementasikan *masterplan Smart City*. Hal ini akan dicapai dengan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Kab/kota menuju *Smart City*, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan *masterplan* dan *quick win* untuk 150 *Smart City*;
2. Penerapan *Smart City* di Kawasan Pariwisata Super Prioritas; dan
3. Penerapan *Smart City* di kawasan IKN.

Untuk mewujudkan penguatan destinasi pariwisata unggulan, kawasan destinasi pariwisata tersebut harus didukung dengan kondisi kota/kabupaten yang nyaman (*livable*). Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kemendagri, KemenPUPR, KemenPAN RB, Kemenparekraf, KemenPPN/Bappenas, Kemenkeu, Kantor Staf Presiden, Kemenko Perekonomian akan memberikan dukungan dalam penerapan *masterplan Smart City* 5 (lima) kawasan destinasi pariwisata super prioritas tersebut.

c. Sistem Penyebaran Informasi Bencana

Pada tahun 2020, Kemenkominfo sudah secara konsisten melaksanakan penyebaran informasi bencana melalui media *SMS/Cell Broadcast* bekerjasama dengan operator telekomunikasi. Adapun saat ini sedang dilakukan upaya pengembangan Sistem Penyebaran Informasi Bencana melalui media siaran televisi, baik televisi milik negara (TVRI) ataupun televisi swasta.

Selain itu dikembangkan juga aplikasi dengan bantuan hibah dari Pemerintah Jepang. Pada implementasinya aplikasi yang akan dibangun pada proyek ini akan bersifat *open-system*, yang dapat ditambahkan *input* atau *output* baru dalam sistem, sehingga seluruh sistem penyampaian informasi dapat terintegrasi.

Pada tahun 2024, ditargetkan penyebaran informasi bencana dapat sampai kepada lebih banyak masyarakat melalui beberapa media. Targetnya yakni semua pelanggan operator seluler, semua pemirsa TVRI, serta setidaknya 10% pemirsa lembaga penyiaran yang lainnya.

Dengan target tersebut, kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan sistem *monitoring* Sistem Penyampaian Informasi Bencana;
- Koordinasi dengan LPS TV dan Radio terkait integrasi dengan sistem penyampaian informasi bencana;

- BMKG akan menambah kerja sama untuk informasi iklim cuaca/cuaca atau angin ekstrim;
  - Bekerjasama dengan KemenPUPR (tanah longsor, banjir), PVMBG (gunung meletus), dan BPBD Provinsi (D.I. Yogyakarta, Sumatera Utara, dan lain-lain); dan
  - Dukungan Pengembangan Sistem Penyebaran Informasi Bencana melalui Hibah Jepang (JICA) dan Koordinasi terkait Pengembangan PPDR.
- d. Layanan Nomor Panggilan Darurat 112
- Target hingga tahun 2024, setidaknya 30% daerah Indonesia telah memiliki layanan panggilan darurat 112. Artinya, minimal ada 155 dari 514 kota/kabupaten yang menyelenggarakan *Call Center* 112. Berikut kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan layanan 112:
1. Sosialisasi TAP BRTI terkait Registrasi *SIM Card* untuk layanan panggilan darurat 112 kepada operator telekomunikasi;
  2. Sosialisasi dan asistensi Pedoman Teknis Penyelenggaraan Layanan Panggilan Darurat 112 kepada Pemerintah Daerah;
  3. Bimbingan Teknis dan Pelatihan SDM untuk standardisasi operasional *Call Center* 112;
  4. Pengembangan regulasi dan kebijakan terkait Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan 112 (Revisi PM Kominfo 10/2016);
  5. Pembangunan *Portal Web* dan Pusat *Monitoring Data Informasi Layanan* 112; dan
  6. Memfasilitasi kepada Pemda yang masuk wilayah daerah kawasan wisata super prioritas untuk menyelenggarakan layanan Panggilan Darurat 112.

#### **3.2.3.5 Peningkatan Kualitas Riset dan Penelitian Bidang TIK**

Dalam rangka mendukung Presiden untuk mengelola kebijakan dan program bidang komunikasi dan informatika, Kemenkominfo perlu merumuskan program dan kebijakan bidang TIK yang didasari oleh hasil riset dan penelitian bidang TIK, baik yang berasal dari lingkungan internal Kemenkominfo maupun dari lingkungan eksternal. Kualitas riset dan penelitian TIK dipengaruhi antara lain oleh kualitas kelembagaan dan kualitas peneliti sebagai sumber daya manusia. Oleh karena itu,

pada renstra ini, peningkatan kualitas kualitas atas kedua aspek penting ini akan terus didorong.

Kualitas kelembagaan dicapai melalui target pengakuan standar (akreditasi) lembaga riset yang dikeluarkan oleh Kemenristek/BRIN, yang dilanjutkan dengan target berbagai kerjasama penelitian dan insentif riset dari lembaga eksternal.

Sementara kualitas peneliti dapat terukur melalui publikasi-publikasi ilmiah, khususnya yang bereputasi internasional sehingga dapat berkontribusi pula dalam meningkatkan posisi

Indonesia di kancah global. Dengan demikian, peningkatan kualitas kelembagaan dan kualitas SDM diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas output riset dan penelitian TIK.

Untuk menciptakan hasil riset dan penelitian bidang TIK dari lingkungan internal Kemenkominfo yang kualitasnya semakin baik dan layak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan, diperlukan peningkatan kualitas riset dan penelitian bidang TIK yang akan dicapai langkah strategis antara lain:

a. Peningkatan kualitas penelitian

Peningkatan kualitas penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Pemanfaatan saluran kolaborasi intensif antara lembaga penelitian dengan satuan kerja terkait untuk merumuskan dan mendiskusikan kebutuhan dan perkembangan proses penelitian;
2. Pelibatan SDM penelitian dalam pekerjaan sehari-hari di satuan kerja kementerian yang terkait dengan topik penelitian;
3. Revitalisasi pengelolaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan; dan
4. Optimalisasi penatakelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan.

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penelitian

Peningkatan kualitas SDM penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Pengikutsertaan SDM penelitian dalam program pelatihan dan/atau pendidikan formal lanjutan; dan
2. Pemberian kesempatan dan fasilitasi secara optimal terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi SDM penelitian

c. Peningkatan kualitas lembaga penelitian

Peningkatan kualitas lembaga penelitian pada periode 2020–2024 dilaksanakan antara lain melalui:

1. Peningkatan status akreditasi lembaga penelitian hingga menjadi lembaga penelitian dan pengembangan tingkat dunia;
2. Perlengkapan sarana dan prasarana pendukung penelitian serta bahan dan peralatan penelitian;
3. Pengembangan jaringan (*networking*) dan kerja sama penelitian dengan lembaga lain;
4. Intensifikasi publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan; dan
5. Penyediaan layanan administrasi internal yang terdigitalisasi.

Untuk periode 2020-2024, penyusunan riset dan penelitian bidang TIK akan disusun untuk mendukung beberapa fokus kebijakan dan program Kemenkominfo:

- Kajian terkait *big data* pemerintah;
- Kajian bidang komunikasi publik pemerintah;
- Kajian terkait penggunaan TIK di masyarakat untuk peningkatan sosial, budaya, dan ekonomi; dan
- Kajian bidang telekomunikasi dan digitalisasi.

Dengan langkah strategis yang dilakukan tersebut, pada tahun 2024, Kemenkominfo ditargetkan akan memiliki ketersediaan hasil riset dan penelitian bidang TIK yang sesuai dengan rencana kebutuhan program dan/atau kebijakan yang akan dirumuskan.

#### **3.2.4 Komunikasi Publik**

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang informasi dan komunikasi publik dan kehumasan Pemerintah, Kemenkominfo perlu memperkuat fungsi sebagai lembaga penerangan publik. Lewat fungsi ini Presiden berharap melalui Kemenkominfo, masyarakat bisa mengetahui setiap kebijakan yang sudah dan direncanakan Pemerintah, beserta capaiannya. Dengan mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik ini, Presiden ingin masyarakat dekat dengan gerak pembangunan yang dilakukan Pemerintah dan bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini juga mendukung salah satu agenda pembangunan yaitu menjaga stabilitas polhukhankam dan

transformasi pelayanan publik. Hal ini didukung oleh salah satu besaran arah kebijakan dan strategi ini yaitu memantau (*monitoring*) dan memberikan konter narasi terhadap konten *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan terhadap pemerintah. Berita *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan terkait Pemerintah seringkali menjadi pemicu kerusuhan, demonstrasi anarkis dan tindakan vandalisme. Hal-hal tersebut juga mendukung terbentuknya pandangan masyarakat terhadap negara yaitu ketidakhadiran negara dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara. Oleh karena itu, konter narasi terhadap konten *hoaks*, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengurangi tindakan inkonstitusional yang seperti diatas guna untuk menjaga kestabilan negara dan juga merawat kebhinekaan bangsa.

Arah kebijakan komunikasi publik periode 2020-2024 juga dititikberatkan pada penguatan pengelolaan komunikasi publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi kebijakan dan program Pemerintah.

#### **3.2.4.1 Penguatan Tata Kelola Komunikasi Publik**

Penguatan Tata Kelola Informasi Publik dilakukan untuk memperkuat peranan pemerintah dimata masyarakat dan terbentuknya masyarakat yang informatif serta mampu memahami informasi publik sesuai dengan narasi tunggal pemerintah. Dan juga menciptakan kondisi optimal yang dapat menunjang terjadinya peningkatan akses dan kualitas informasi publik melalui regulasi koordinasi, kolaborasi dan supervisi kegiatan GPR serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Berikut rincian strategi pengelolaan GPR periode 2020-2024:

##### **A. Penguatan dan Pengintegrasian Tata Kelola Informasi dan Kemitraan Komunikasi Publik**

Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi publik nasional menuntut adanya penguatan dan integrasi tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik. Tata kelola penting untuk mengatur peraturan dan peran masing-masing pelaku dalam sistem, mengintegrasikan antara peraturan yang ada terkait informasi dan komunikasi publik atau yang saat ini sudah mengalami perluasan bidang dalam lingkup konsentrasinya. Selain itu, tata kelola informasi ini perlu membangun sinergi dan kemitraan dengan berbagai lembaga. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Menyusun *Roadmap* GPR;
2. Penguatan dan pengintegrasian tata kelola informasi dan kemitraan komunikasi publik di K/L/D;
3. Penyusunan standar dan regulasi yang berfokus kepada penataan kelembagaan komunikasi pemerintah dan standar kompetensi pelaku komunikasi publik yang adaptif dengan kebutuhan transformasi digital;
4. Penataan kelolaan komunikasi publik melalui menata ulang jenis kelembagaan komunikasi pemerintah di daerah;
5. Debirokrasi dan Deregulasi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
6. Integrasi kanal pemerintah/media informasi yang dimiliki K/L/D dan komunitas informasi;
7. Kolaborasi komunikator pemerintah; dan
8. Meningkatkan kemitraan pelayanan informasi internasional melalui diplomasi publik.

#### **B. Peningkatan Akses Informasi Publik**

Akses komunikasi publik ditentukan oleh ketersediaan saluran komunikasi dan kemudahan mendapatkan informasi. Akses komunikasi publik dapat dilakukan dengan baik ketika akses terhadap informasi tersedia dengan cepat, mudah dan murah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Pemanfaatan akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media cetak dan elektronik (media massa konvensional) khususnya media televisi dan koran;
2. Pemanfaatan akses informasi publik melalui media komunikasi interpersonal khususnya para penyuluh, relawan TIK, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), juru penerang, pegawai posyandu, dan komunitas yang peduli lainnya;
3. Pemanfaatan akses informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah melalui media *online* seperti dalam bentuk *website* atau portal dan media sosial. Menjadikan seluruh perangkat Kemenkominfo untuk aktif dalam media sosial dan menyebarkan berita-berita terkait program pemerintah;
4. Pemanfaatan akses informasi publik melalui media interaktif dan *below the line* dalam bentuk media tatap muka/dialog interaktif;



5. Menyediakan informasi publik dan konten yang menarik, mudah didapat, murah dan dapat diakses dengan cepat serta disebarakan melalui media yang sudah tersedia saat ini;
6. Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional melalui *owned media* yang dikelola oleh Ditjen IKP; dan
7. Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

#### **C. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode ke-2 ini. Kualitas SDM yang unggul perlu hadir dan mengisi di semua sektor usaha. Demikian halnya dalam bidang informasi dan komunikasi, ketersediaan SDM unggul memberikan jaminan bagi ketersediaan informasi yang baik dan berkualitas serta memberikan kepastian dikomunikasikan kepada khalayak luas dengan lebih berkualitas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

1. Penyempurnaan standar profesi bidang humas pemerintah;
2. Pelatihan dan sertifikasi profesi bidang humas pemerintah; dan
3. Meningkatkan Kelompok Informasi Masyarakat, kompetensi Petugas Informasi Publik daerah 3T dan Perbatasan;

#### **3.2.4.2 Pengelolaan Konten Informasi Publik**

Konten sebuah berita sangat menentukan kualitas informasi dan komunikasi publik yang akan disampaikan. Penyediaan konten tidak cukup hanya berkualitas, tetapi harus merata di semua komponen, kelompok umur dan menyebar di semua wilayah (pedesaan, perkotaan dan wilayah perbatasan). Khusus untuk wilayah 3T perlu mendapatkan konten yang sama dan berkualitas dengan wilayah lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antar wilayah. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan:

- a. Produksi konten program prioritas sektoral dan konten strategis lainnya:
  1. Mengkomunikasikan program prioritas pemerintah sektor Politik Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian, Maritim dan Investasi serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan kebutuhan masyarakat;
  2. Berkoordinasi dengan kementerian teknis dalam membangun konten dan cara komunikasi publik terkait

program prioritas Politik Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian dan Maritim serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Meningkatkan jumlah dan kualitas konten yang siap disebar oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
  4. Meningkatkan layanan informasi publik melalui petugas layanan informasi publik khususnya di wilayah 3T;
  5. Memproduksi konten berdasarkan hasil umpan balik dari interaksi dan dialog dengan masyarakat terutama di wilayah 3T;
  6. Peningkatan jangkauan siaran satelit GPR TV;
  7. Kerjasama dengan RRI maupun TVRI dalam bentuk siaran perbatasan; dan
  8. Memaksimalkan distribusi *Public Service Obligation* (PSO) Antara.
- b. Produksi konten terkait bidang TIK
1. Meningkatkan jumlah dan kualitas konten bidang TIK, yang siap disebar oleh pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk konten terkait program prioritas Kemenkominfo;
  2. Meningkatkan layanan informasi publik melalui petugas layanan informasi publik khususnya di wilayah 3T;
  3. Memproduksi konten berdasarkan hasil umpan balik dari interaksi dan dialog dengan masyarakat terutama di wilayah 3T;
  4. Peningkatan jangkauan siaran satelit GPR TV;
  5. Kerjasama dengan RRI maupun TVRI dalam bentuk siaran perbatasan; dan
  6. Memaksimalkan distribusi *Public Service Obligation* (PSO) Antara.

#### **3.2.4.3 Pengelolaan Hoaks**

Upaya komunikasi publik yang berusaha menegakkan kebenaran objektif pada era sekarang seringkali tidak dianggap penting, dan untuk mewujudkannya sering dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan. *Post-Truth Era* atau *Disruption Era* seperti sekarang ini, sering ditafsirkan bahwa kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan (*echo chamber*). Maka dari itu dalam rangka mengurangi bias informasi terutama tentang program-program pemerintah, perlu ada upaya yang riil dalam

pengendalian berita bohong. Kebijakan yang diambil Kemenkominfo antara lain dengan menyusun regulasi yang mendukung pengendalian hoaks lebih efektif, pengelolaan konter narasi hoaks, dan pembangunan *awareness* masyarakat dengan literasi yang tepat.

a. Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait hoaks

1. Penyusunan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria penanganan berita bohong untuk informasi program pemerintah; dan
2. Penyusunan dan penerapan *Grand Design* Komunikasi Publik Nasional 2020-2024.

b. Pengelolaan konter narasi hoaks

1. *Monitoring* isu 24 Jam *Non-stop* menggunakan mesin AIS Kemenkominfo; dan
2. Penyusunan dan diseminasi konter narasi berita bohong sektor Politik, Hukum dan Keamanan, sektor Perekonomian dan Maritim serta sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

c. Literasi media

1. Meningkatkan literasi media di kalangan pelajar/mahasiswa/masyarakat;
2. Melakukan edukasi dan kampanye terkait identifikasi dan larangan penyebaran berita bohong/hoaks; dan
3. Memperkuat komunitas-komunitas berbasis hobi, profesi, agama dan kepercayaan, dalam ikut serta melakukan penyebaran berita baik dan menolak hoaks.

### **3.2.5 Dukungan Manajemen**

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, maka visi misi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, prima dan akuntabel akan tercapai. Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, Kemenkominfo perlu melakukan transformasi kelembagaan, transformasi SDM, dan transformasi digital administrasi internal. Hal ini untuk mendukung dan memastikan bahwa Kemenkominfo memiliki sumber daya yang tepat dalam menjalankan fungsinya dan mendukung program-program prioritas.

Merujuk pada agenda pembangunan, arah kebijakan reformasi birokrasi fokus terhadap penguatan dari internal kelembagaan instansi pemerintah untuk mengatasi isu-isu strategis yang akan menjadi permasalahan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sistem

pengawasan internal Kemenkominfo menurut BPK dinilai masih lemah. Profesionalitas dan kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan terlebih Kemenkominfo belum termasuk dalam 6 kementerian yang sudah menerapkan sistem merit dengan baik berdasarkan kajian dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, berdasarkan kajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) masih ditemukan tugas dan fungsi yang tumpang tindih antar lembaga pemerintah pusat.

Untuk mencapai tujuan strategis kementerian, maka program dukungan manajemen akan fokus pada:

#### **A. Penuntasan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025, dan saat ini memasuki gelombang terakhir penuntasan agenda RB. Hingga tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi penuntasan RB yang belum terselesaikan dan akan masuk ke dalam agenda 2020-2024. Tahun 2024 akan ditekankan pada modernisasi proses bisnis terkait pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pemanfaatan sistem berbasis *online* untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang *agile* dan adaptif sesuai kebutuhan perkembangan zaman. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan strategi ini, meliputi:

- a. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi / peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu;
- c. Peningkatan kualitas layanan publik Kemenkominfo;
- d. Penataan tugas fungsi dan kerjasama kelembagaan Kemenkominfo;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi publik mengenai program prioritas dan kebijakan Kemenkominfo:
  - 1) peningkatan persepsi masyarakat terhadap citra Kemenkominfo,
  - 2) peningkatan diseminasi informasi terkait program dan berita seputar Kemenkominfo;
- f. Peningkatan tata kelola dan layanan internal Kemenkominfo. Peningkatan tata kelola layanan Kesenjangan yang terdiri atas layanan umum, layanan keuangan, layanan kelembagaan, layanan perencanaan, pelaksanaan; dan
- g. Penguatan akuntabilitas kinerja, dengan inovasi dalam perencanaan program, merancang skema pembiayaan dan

penganggaran untuk mendukung peningkatan capaian kinerja.

**B. Modernisasi Infrastruktur dan Transformasi Digital Administrasi Internal**

Untuk mewujudkan tata kerja dan birokrasi yang “*smart*” di lingkungan Kemenkominfo, maka diperlukan lingkungan kerja yang modern dan infrastruktur digital yang memadai. Langkah modernisasi infrastruktur dasar dan digitalisasi dan integrasi sistem, menjadi upaya yang harus dilakukan. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkannya antara lain:

- a. Implementasi digitalisasi terhadap layanan dan administrasi di internal Kemenkominfo;
- b. Percepatan transformasi digital Kemenkominfo melalui *Data Driven Decision Making* dengan strategi mewujudkan Satu Data sebagai *Single Source of Truth*;
- c. Penguatan mekanisme koordinasi dan kerja sama antara Pusat Data dan Informatika selaku pengelola pengembangan, dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan sistem serta data dengan masing-masing satuan kerja.
- d. Menyusun peraturan yang mengatur kebijakan, tata kelola, dan manajemen teknologi informasi untuk menjamin agar digitalisasi yang dilakukan sesuai dengan SPBE Nasional dan menjamin keamanan informasi.
- e. Modernisasi infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung terwujudnya *digital-workplace*.

**C. Peningkatan Kualitas SDM Kemenkominfo**

Kualitas SDM Kemenkominfo memiliki peran strategis dalam birokrasi Kemenkominfo, karena SDM disini sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik, serta pengelola kebijakan publik bidang TIK yang dinamis. Tuntutan perkembangan zaman membutuhkan ASN Kemenkominfo untuk tidak hanya profesional, tetapi juga, adaptif serta *highly acknowledged* tentang digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam melaksanakannya antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang memiliki profil kompetensi bidang TIK, baik pada tatanan strategis maupun teknis, baik level *basic* maupun *advance*;
- b. Peningkatan kompetensi pada jabatan ASN Kemenkominfo yang generik/umum/ administratif;

- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen SDM berbasis teknologi informasi;
- d. Pengembangan penilaian kinerja dinamis; dan
- e. Pengembangan jabatan fungsional bidang TIK/digital.

#### **D. Penguatan Kualitas Pengawasan Internal**

Penguatan terhadap pengawasan internal Kemenkominfo dengan mengidentifikasi resiko-resiko terkait dengan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan dan pengelolaan keuangan yang bersih dan efisien.

- a. Implementasi sistem *Continuous Auditing dan Continuous Monitoring* (CACM);
- b. Penguatan langkah-langkah peningkatan nilai opini laporan keuangan di lingkungan Kemenkominfo;
- c. Peningkatan nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- d. Peningkatan *skill* internal Inspektorat Jenderal untuk mengikuti perkembangan audit modern.

#### **3.2.6 Kuasi Publik**

Dalam menjalankan perannya, Kemenkominfo juga menaungi tiga komisi, yaitu Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers. Dalam sisi penganggaran dan penyelenggaraan kesekretariatan, ketiga komisi tersebut berada di bawah Kemenkominfo. Namun demikian, secara substansi, ketiga komisi ini memiliki tanggung jawab kinerja langsung kepada Presiden sesuai mandat peraturan perundangan-undangan masing-masing.

##### **3.2.6.1 Komisi Informasi Pusat (KIP)**

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Komisi Informasi (KI) untuk menyelesaikan sengketa informasi, menyusun regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan kekuatan yang cukup besar dan strategis. Di Indonesia hanya KI satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh undang-undang untuk membentuk masyarakat informasi. Adalah sebuah tantangan untuk memaksimalkan kewenangan KI dalam menjangkau masyarakat pada tingkat basis dan mendorong serta memasifkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Tantangan dari eksternal yang harus dihadapi KIP, antara lain mendorong Badan Publik agar mematuhi dan melaksanakan UU KIP, mengawal peraturan perundangan lainnya agar tidak

bertentangan dan kontra produktif dengan UU KIP, serta mengakselerasi kampanye keterbukaan informasi publik.

Lima tahun terakhir, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan-kebijakan pelayanan publik seperti penyelenggaraan BPJS, BOS dan Undang-undang Desa. Pengarusutamaan keterbukaan informasi pada badan publik dan masyarakat oleh KI untuk memperkuat pelayanan dan kesejahteraan publik perlu lebih didorong. Tentu dengan mempertimbangkan konteks dan nilai-nilai lokal.

Maraknya kebijakan pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan isu tata kelola data ini juga merupakan peluang yang perlu direspon oleh KI. Termasuk komitmen pemerintah untuk tergabung dalam inisiatif-inisiatif global seperti *Open Government Indonesia* (OGI), *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Extractive Industries Transparency Initiative* (IETI). KI perlu merumuskan peran agar dapat mengambil bagian dalam pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi masih menjadi Pekerjaan Rumah setelah 10 (sepuluh) tahun KIP diberlakukan. Hingga pertengahan 2018, setidaknya terdapat tiga provinsi yang belum membentuk Komisi Informasi provinsi, yaitu Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Meskipun KI Pusat dan KI Provinsi tidak ada hubungan secara struktural, akan tetapi KI Pusat tetaplah memiliki tanggung jawab dan peran untuk mendorong terbentuknya KI Provinsi.

Dari berbagai tantangan yang telah disampaikan, maka arah strategis yang diambil ke depannya, terdiri dari 5 (lima) isu strategis yang hendak dikembangkan sebagai program prioritas, yaitu:

1. Kelembagaan Komisi Informasi, termasuk didalamnya tentang peningkatan kapasitas, pembentukan KI Provinsi, dan soal integritas;
2. Sistem penyelesaian sengketa informasi meliputi mekanisme dan sistem sengketa informasi serta kompilasi putusan;
3. Pengarusutamaan keterbukaan informasi publik, yaitu memasifkan keterbukaan informasi baik pada badan publik maupun pada masyarakat. Pengarusutamaan dilaksanakan pada isu-isu sektoral;
4. Strategi komunikasi untuk meningkatkan interaksi KI dengan publik secara luas; dan

5. Inovasi dan kolaborasi yaitu model-model kegiatan atau program baru yang dikembangkan oleh KI baik dilaksanakan oleh KI sendiri ataupun dengan cara bekerjasama dengan para pihak di luar KI.

#### **3.2.6.2 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 tersebut, arah kebijakan dan strategi KPI lebih terkait pada agenda ke-7 pembangunan nasional, yaitu memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai target agenda pembangunan nasional yang telah menjadi fokus kegiatan KPI, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan oleh KPI dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, yaitu:

- 1) Mendorong transformasi digital dalam ranah dan ruang lingkup penyiaran, dengan strategi:
  - a. Mengembangkan konten digital informasi publik penyiaran;
  - b. Mengembangkan layanan serta informasi digitalisasi penyiaran; dan
  - c. Pengembangan fasilitas pendukung dalam transformasi digital penyiaran.
- 2) Memperkuat konsolidasi demokrasi melalui terwujudnya penyiaran publik yang efektif, integratif dan partisipatif, dengan strategi:
  - a. Mengembangkan dan mengelola *startup* yang fokus pada layanan penyiaran, dan informasi publik penyiaran;
  - b. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK bidang penyiaran dalam negeri;
  - c. Harmonisasi kebijakan dan regulasi untuk mendorong pengembangan industri TIK bidang penyiaran;
  - d. Perluasan layanan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran, profesionalisme penyiaran dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas siaran; dan
  - e. Meningkatkan akses komunikasi publik.
- 3) Memperkuat tata kelola komunikasi dan informasi penyiaran publik, dengan strategi:
  - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPI dengan menggunakan dan memanfaatkan Infrastruktur TIK dalam tugas dan fungsi KPI;



- b. Mendorong adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun pengawasan pembangunan bidang penyiaran;
  - c. Mendorong pelaksanaan Satu Data dalam rangka pemanfaatan data lintas sektor yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagi pakaikan; dan
  - d. Standardisasi lembaga penyiaran.
- 4) Meningkatkan kualitas konten penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan literasi digital penyiaran masyarakat;
  - b. Memperkuat media-media penyiaran lokal dan alternatif sebagai sumber informasi masyarakat;
  - c. Menyediakan konten informasi publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, terutama di wilayah 3T; dan
  - d. Meningkatkan kualitas isi atau program siaran.
- 5) Meningkatkan Kualitas SDM Bidang penyiaran, dengan strategi:
- a. Peningkatan kapasitas SDM TIK bidang penyiaran yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  - c. Meningkatkan literasi media SDM bidang penyiaran dan masyarakat.

### **3.2.6.3 Dewan Pers**

Dewan Pers merupakan lembaga yang lahir dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai buah dari reformasi 1998 yang menciptakan kehidupan pers yang bebas dari perizinan, sensor, bredel, dan mengabdikan sepenuhnya kepada kepentingan publik dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
2. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
3. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;

4. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
5. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
7. Mendata perusahaan pers.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan pers yang sehat sesuai Undang-Undang No. 40 tentang Pers, serta Standar, Pedoman dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Dewan Pers mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menjaga kemerdekaan pers yang sudah dijalankan konsisten sejak reformasi tahun 1999, agar tetap bebas dari intervensi, kekerasan, dan intimidasi semua pihak sehingga pers dapat menjalankan fungsi kontrol, fungsi edukasi, dan informasi bagi kepentingan publik. Untuk mencapai hal ini, kegiatan yang direncanakan adalah:
  - a. Verifikasi Perusahaan Pers.
  - b. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Pers.
2. Meningkatkan kompetensi pekerja media agar dapat bersaing dan bertahan terhadap persaingan regional dan global, menghasilkan produk jurnalistik bermutu, mencerahkan dan menginspirasi masyarakat untuk mendorong kemajuan bangsa. Untuk mencapai hal ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sertifikasi kompetensi wartawan;
3. Menjalin kerjasama dengan masyarakat pers dan perguruan tinggi untuk mengembangkan kehidupan pers terus membaik, melalui penelitian, seminar, diskusi, penerbitan jurnal dan buku, dan pendidikan serta pelatihan;
4. Melaksanakan Indeks Kemerdekaan Pers sebagai bagian dari Indeks Demokrasi Indonesia dengan target kenaikan skor dengan cara melakukan diseminasi, mendorong dijalkannya rekomendasi dengan berbagai pemangku kepentingan. direncanakan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi); dan
5. Melakukan promosi Kemerdekaan Pers Indonesia di forum internasional dan menghadiri *event* yang berfungsi meningkatkan kehadiran Dewan Pers Indonesia, antara lain

dengan menghadiri dan menjadi pembicara pada forum tahunan *World Press Freedom Day*.

### 3.3 Kerangka Regulasi

#### 3.3.1 Infrastruktur TIK dan Sumber Daya Frekuensi

Untuk mendukung arah kebijakan pemerintah RI dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan transformasi digital Kemenkominfo memiliki peran sebagai regulator, khususnya pada bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran. Untuk mempercepat tujuan tersebut, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) diundangkan pada tanggal 2 November 2020 dan mulai diberlakukan 3 bulan sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Februari 2021. Subtansi UU Cipta Kerja meliputi:

- a. Peningkatan ekosistem investasi;
- b. Perizinan berusaha;
- c. Ketenagakerjaan;
- d. Dukungan UMKM;
- e. Kemudahan berusaha;
- f. Riset dan inovasi;
- g. Pengadaan tanah;
- h. Kawasan ekonomi;
- i. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- j. Administrasi pemerintahan; dan
- k. Penenaan sanksi.

Tujuan umum dari UU Cipta Kerja, meliputi penciptaan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha serta menjamin hak-hak pekerja melalui Perlindungan Pekerja. Adapun, manfaat dari ditetapkannya UU Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, memudahkan pembukaan usaha baru, dan mendukung pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan UU Cipta Kerja, subtansi yang terkait dengan Kementerian Komunikasi dan informatika meliputi kluster perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan penenaan sanksi untuk sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran yang antara lain pengaturan mengenai:

- a. Perizinan berusaha oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme *Online Single Submission* (OSS);

- b. Percepatan infrastruktur telekomunikasi dan penggunaan bersama infrastruktur telekomunikasi;
- c. Kerjasama penggunaan spektrum frekuensi radio;
- d. Standardisasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi;
- e. Digitalisasi penyiaran termasuk penetapan batas waktu *Analog Switch Off* (ASO); dan
- f. Pengenaan sanksi administrasi, termasuk dalam bentuk denda administrasi.

Regulasi lain yang juga perlu diwujudkan antara lain:

- a. Revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999

Kemenkominfo memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagai regulator dalam memastikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, payung hukum yang mengatur perihal sistem telekomunikasi di Indonesia termaktub pada Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagai landasan hukum telekomunikasi saat ini perlu direvisi dan disesuaikan dengan tren perkembangan teknologi TIK masa depan. Setidaknya ada tiga alasan yang melatarbelakangi revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999, sebagai berikut:

- Peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat kurang diimbangi dengan perangkat hukum yang melindungi masyarakat sebagai pelanggan;
- Perkembangan teknologi konvergensi yang siap mendukung peningkatan peran telekomunikasi ini dan memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia namun juga berpotensi untuk mengakibatkan kekacauan dalam dunia telekomunikasi, teknologi informasi dan dunia penyiaran di Indonesia; dan
- Tarik menarik dan *trade-off* antara kepentingan nasional dan kepentingan global dalam dunia tanpa batas (*borderless world*) yang akan semakin diperkuat intensitas kehadirannya dengan perkembangan era konvergensi.

b. Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002

Implementasi ASO menjadi langkah strategis yang harus dikawal oleh Kemenkominfo, mengingat 85% negara – negara di dunia sudah beralih menuju penyiaran digital. Migrasi penyiaran menuju digital menjadi rencana strategis yang krusial untuk dilaksanakan secara cepat, mengingat, ketentuan *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai otoritas telekomunikasi internasional telah memberi target batas akhir kepada seluruh negara di dunia, agar paling lambat, 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran dengan digital.

Apabila Indonesia tidak segera menetapkan tanggal ASO secara cepat, maka hal ini berdampak pada sistem penyiaran Indonesia yang tertinggal dan terisolir dari komunitas penyiaran internasional yang sudah terhubung dalam jaringan digital di era industri 4.0. Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menjadi langkah kunci yang penting agar dapat menentukan waktu ASO di Indonesia secara cepat.

c. Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009

Regulasi yang mengatur industri pos di Indonesia mengacu pada Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah lanskap persaingan industri pos dalam negeri, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah perlu penyesuaian. Berikut beberapa justifikasi yang menunjukkan urgensi dilakukannya revisi terhadap revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos:

- Terdapat beberapa amanat dari UU Pos yang belum atau tidak dapat diimplementasikan seperti seleksi penyelenggara LPU dan penyehatan korporasi;
- Penyelenggaraan LPU yang tidak efisien;
- Penyelenggaraan LPU yang menggunakan mekanisme seleksi yang tidak lazim diberlakukan terhadap *Public Service Obligation* (PSO);
- Penggunaan terminologi Pos dan Kurir sebagaimana dipergunakan oleh ekosistem pos global. Secara global, terminologi pos digunakan terhadap penyelenggaraan LPU sedangkan terminologi kurir digunakan untuk kepentingan komersial;
- Pentingnya untuk melakukan *review* terkait kebijakan mengenai tarif LPU yang kurang begitu menguntungkan *designated operator* atau Penyelenggara LPU;

- Perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi *pattern* Penyelenggaraan Pos yang secara konvensional menggunakan *pattern collecting, processing, transporting, and delivery* menjadi *collecting and delivery* atau *collecting-transporting-delivery*. Perubahan pola operasional seperti ini akan berdampak pada efisiensi operasional Penyelenggaraan Pos; dan
- Tumpang tindih pengaturan mengenai jasa pengiriman barang. Ke depan kebijakan atau regulasi mengenai Jasa Pengiriman Barang diharapkan dapat lebih konvergen sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kontribusi industri pos terhadap PDB nasional. Berikut beberapa dampak positif dari revisi Undang - Undang pos:

- Mewujudkan efisiensi Penyelenggaraan LPU melalui perubahan paradigma penyelenggaraan LPU yang akan menitikberatkan pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas layanan, dan peningkatan daya saing layanan;
- Peningkatan daya saing penyelenggara pos baik BUMN maupun swasta;
- Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen;
- Efisiensi operasional (penurunan biaya modal dan biaya operasional) melalui kerja sama dan perubahan *pattern* konvensional Penyelenggaraan Pos;
- Peningkatan layanan yang mempengaruhi nilai *Logistic Performance Indicator*;
- Penyederhanaan atau konvergensi regulasi di bidang Jasa Pengiriman Barang atau logistik; dan
- Mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

### 3.3.2 Pemanfaatan TIK

Usulan regulasi untuk digitalisasi yang diperlukan adalah penyelesaian regulasi Pelindungan Data Pribadi (PDP) serta peraturan turunannya terkait penerapan PDP. Untuk kedepannya, diperlukan keterlibatan oleh Kemenkominfo kepada K/L/D terkait untuk penyesuaian regulasi terkait. Merujuk kepada Perpres 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, Ditjen APTIKA melalui

Dit. LAIP APTIKA dan Dit. Tata Kelola APTIKA perlu berkoordinasi dalam merumuskan standarisasi teknis mengenai data dan juga terkait perlindungan data pribadi. Melalui Direktorat Tata Kelola APTIKA perlu dirumuskan tata kelola, sosialisasi dan implementasi peraturan, serta standarisasi terkait jabatan fungsional seperti *Data Protection Officer (DPO)* dan *Data Protection Authority (DPA)*.

### **3.3.3 Sumber Daya Manusia Digital**

---

Selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Bab IV pasal 10 yang membahas tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang menjelaskan bahwa Penerapan KKNi pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh Kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, Kemenkominfo telah menyusun Rancangan KKNi (RKKNI) Bidang TIK.

Hingga 2018, sudah tersusun 40 SKKNI bidang Kominfo, 38 diantaranya disusun secara independen oleh Kemenkominfo, dan 2 SKKNI disusun oleh Kementerian/Lembaga lain, adapun beberapa RSKKNI yang dapat disusun sesuai dengan dinamika teknologi seperti *artificial intelligence* dan *machine learning*. Terdapat beberapa potensi perbaikan untuk SKKNI yang berkaitan dengan *emerging roles*, dan dapat dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan industri:

- SKKNI Bidang *Enterprise Architecture Design*;
- SKKNI Bidang *Cloud Computing*;
- SKKNI Bidang *Mobile Computing*;
- SKKNI Bidang *Software Development* – Pemrograman; dan
- SKKNI Bidang *Software Design Analysis*.

### **3.3.4 E-Government (SPBE)**

---

Dalam rangka mendukung implementasi SPBE, seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait lainnya serta seluruh pemangku kepentingan di sektor SPBE akan melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan program-program yang menjadi program kerja Kemenkominfo. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) akan memiliki beberapa fokus sebagai berikut:

1. Implementasi Pusat Data Nasional sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018 pasal 27 dan Satu Data Indonesia Perpres nomor 39 Tahun 2019;
2. Implementasi *Platform One-Stop-Shop* melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (*API Gateway Nasional*) untuk

layanan perizinan dan layanan publik dasar pemerintahan berbasis elektronik agar tercipta sinergi dalam penyelenggaraan SPBE, sebagaimana telah dimandatkan dalam Perpres 95 Tahun 2018 Pasal 33-44;

3. Implementasi digitalisasi pemerintahan melalui teknologi baru seperti *Big Data*, *Robotic Process Automation*, *Internet of Things*, *Machine Learning*, dan *Blockchain* untuk meningkatkan kepercayaan, transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Penguatan peraturan dan regulasi melalui koordinasi kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pemerintahan dan transformasi digital negara sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018.

Dalam penyelenggaraan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 SPBE, terdapat mandat penyediaan layanan publik terintegrasi yang mencakup layanan-layanan seperti eKTP, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Izin Mengemudi, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta Ketenagakerjaan dalam bentuk *One-Stop-Shop* dimana seluruh layanan publik terintegrasi ke dalam satu *platform* tingkat nasional.

Selain itu, diperlukan perumusan standardisasi pusat data yang dikelola oleh berbagai instansi sehingga instansi yang tidak memiliki kapasitas pusat data yang memadai diwajibkan menggunakan pusat data nasional berbasis *cloud* yang akan diselenggarakan oleh Kemenkominfo. Terkait Satu Data Indonesia, diperlukan kembali kerjasama tingkat nasional dalam mendefinisikan tata kelola dan juga wali data, agar dapat diselenggarakan oleh semua instansi dan bersinergi dengan penyelenggaraan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 mengenai SPBE.

Dalam percepatan digitalisasi melalui *Smart City* juga dibutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kemendagri, dimana Ditjen APTIKA perlu melakukan koordinasi, terutama dalam fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan *masterplan* sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta 32 pedomannya dan juga berdasarkan ketentuan ISO37122 dan ISO37210 yang merupakan standar internasional.



### **3.3.5 Komunikasi Publik**

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik dan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Komunikasi Publik. Kerangka regulasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Regulasi terkait Konsolidasi Rencana Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Bersama K/L/D dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Regulasi ini mengatur tentang tata cara koordinasi rencana diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas di tiap K/L/D;
2. Regulasi terkait kepatuhan K/L/D terhadap UU Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Tujuan dari pembuatan PP Kepatuhan ini adalah untuk mendorong K/L/D lebih terbuka kepada publik untuk mengakses informasi publik terkait K/L/D tersebut;
3. Regulasi terkait standar urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). Inpres Urusan PIKP ini ditujukan untuk setiap K/L/D mengikuti standar pengelolaan informasi komunikasi publik yang dibuat oleh Kemenkominfo; dan
4. Regulasi terkait klarifikasi dan konter berita hoaks, narasi negatif dan informasi yang menyesatkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri ini sangat dibutuhkan untuk efektivitas waktu, efisiensi proses dan alokasi sumber daya dalam mengkonter hoaks.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tugas utama dari Kemenkominfo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Struktur organisasi dan tata kerja Kemenkominfo diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Untuk menjalankan organisasi tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika didukung oleh fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen);
2. Inspektorat Jenderal (Itjen);

3. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);
4. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);
5. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);
- . Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);
8. Staf Ahli Bidang Hukum;
9. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
10. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
11. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Pada periode 2020 – 2024 Kemenkominfo akan melakukan penguatan terhadap struktur organisasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Kemenkominfo telah mendapatkan pengampu yang tepat. Selain itu juga, penguatan organisasi dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi – fungsi yang terkait sudah memiliki kewenangan dan pembagian tugas dan fungsi yang jelas dan cukup dalam melaksanakan program kerja. Dalam melakukan penguatan Kemenkominfo akan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek sebagai acuan dalam melakukan penguatan organisasi di Kemenkominfo sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada saat ini

Tujuan utama dari optimalisasi fungsi adalah untuk memperkuat peran dan tanggung jawab atas fungsi yang ada saat ini dalam melaksanakan sasaran strategis yang diamanatkan kepada suatu fungsi tertentu. Dalam arah pembangunan pemerintah untuk Tahun 2020-2024 terdapat peningkatan peran dari Kemenkominfo terutama untuk mendukung perkembangan ekonomi digital, talenta digital serta penerapan *E-Government*. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi atas fungsi-fungsi yang sudah ada. Optimalisasi dilakukan dengan memperkuat kapabilitas sumber daya manusia yang ada di suatu fungsi, penambahan kapasitas sumber daya manusia serta koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Dinas di sektor terkait serta meningkatkan peran dan kewenangan atas fungsi-fungsi yang ada.

2. Penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini

Tujuan utama dengan penambahan fungsi baru adalah untuk memperkuat struktur organisasi Kemenkominfo yang ada saat ini untuk mengakomodir penambahan peran dari Kemenkominfo terutama terkait penambahan peran terkait pengembangan ekonomi digital, talenta digital serta penerapan *e-government*. Penambahan

fungsi juga dilakukan untuk menyesuaikan penghapusan eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang berubah menjadi fungsional.

3. Penguatan koordinasi antar direktorat yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan.

Tujuan utama penguatan koordinasi adalah untuk penyelarasan fungsi-fungsi di antara direktorat – direktorat yang memiliki hubungan erat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelarasan fungsi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan memperjelas wewenang yang dimiliki oleh setiap fungsi. Selain itu dengan penguatan koordinasi arus informasi dan data di antara direktorat terkait menjadi lebih transparan dan disajikan secara tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan program akan menjadi lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan penguatan koordinasi juga mendorong untuk dilakukannya konsolidasi dan integrasi pelayanan yang dilakukan di internal Kemenkominfo. Diharapkan dengan terjadinya penguatan koordinasi yang berkesinambungan maka akuntabilitas dari pelaksanaan program menjadi lebih baik dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan rencana strategis 2020-2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif dan efisien sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kerangka Kelembagaan Kemenkominfo disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Pada periode 2020 – 2024 Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada percepatan transformasi digital untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel IV.1 Sasaran Strategis Target Kinerja Renstra Kemenkominfo  
2020-2024*

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Tujuan Strategis:</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital</li> <li>3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik</li> </ol>						
<b>SS.01 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau</b>						
IKSS.01	Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (kumulatif)	3T: 1.682	3T: 5.882 Non 3T: 1.423**	3T: 9.113 Non 3T: 3.435**	-	-
IKSS.02	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i> * (kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60
IKSS.03	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total Rumah Tangga* (kumulatif)	14,46	16,25	20,83	25,42	30

\*\* Dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan Keputusan Menteri tentang kewajiban pembangunan jaringan oleh operator telekomunikasi

\* Masuk dalam RPJMN

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.04	Kapasitas penyediaan satelit multifungsi (SATRIA1&2) (Gbps)*	Lelang	Preparatory Work Agreement	Konstruksi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - Hub 70 Gbps - IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps - IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
IKSS.05	Persentase (%) rasio harga layanan jaringan <i>mobile broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB)*	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25
IKSS.06	Persentase (%) rasio harga layanan <i>fixed broadband</i> terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan <i>up to 30 Mbps</i> )*	11	10	9	8	7
<b>SS.02</b>	<b>Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital</b>					
IKSS.01	Persentase (%) jangkauan populasi penyiaran TV digital* (kumulatif)	60	65	75	80	85
<b>SS.03</b>	<b>Meningkatnya konektivitas layanan pos</b>					
IKSS.01	Persentase (%) cakupan layanan pos (kumulatif)	63	65	70	72	74

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS.04</b>	<b>Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional</b>					
IKSS.01	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	0	0	0	11	2
<b>SS.05</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika</b>					
IKSS.01	Jumlah Penambahan spektrum frekuensi radio (kumulatif)*	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz
IKSS.02	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	6	33	33	33	24
IKSS.03	Persentase (%) penyelesaian laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional* (kumulatif)	10	30	50	80	100
IKSS.04	Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung sertifikasi perangkat pos dan informatika	6 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis
IKSS.05	Jumlah capaian PNBP bidang pos dan informatika	Rp20.842.460.081.285	Rp23.826.529.552.835	Rp23.660.742.694.785	Rp23.812.848.525.908	Rp24.571.039.152.075
IKSS.06	Indeks kepuasan publik terhadap layanan publik Kemenkominfo	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS.06</b>	<b>Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis</b>					
IKSS.01	Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (kumulatif): a. Pertanian b. Pariwisata c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	0	15	25	50	100
IKSS.02	Jumlah UMKM yang <i>scale up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (kumulatif)	0	0	7.000	18.000	33.000
IKSS.03	Jumlah penambahan <i>unicorn</i> (kumulatif)*	0	0	1	2	3
IKSS.04	Jumlah <i>startup</i> digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*	20	35	70	110	150
IKSS.05	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	-	95	95	95	95
IKSS.06	Persentase (%) Implementasi UU PDP (kumulatif)	Draft RUU PDP	30	50	70	90
IKSS.07	Persentase (%) ketersediaan riset dan penelitian bidang TIK	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS.07</b>	<b>Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital</b>					
IKSS.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi bidang TIK (kumulatif)*	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000
IKSS.02	Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	28.986 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang
<b>SS.08</b>	<b>Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</b>					
IKSS.01	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	-	-	2	-	-
IKSS.02	Persentase (%) instansi yang memanfaatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara <i>multiplatform</i> (kumulatif)	15	30	40	50	70
IKSS.03	Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi <i>Smart City</i> (kumulatif)	-	-	69	69	69
<b>SS.09</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>					
IKSS.01	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (kumulatif)	71	72	73	74	75
<b>SS.10</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>					
IKSS.01	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8



Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.02	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkominfo	76,5	78	80	82	84
IKSS.03	Nilai opini laporan keuangan Kemenkominfo menurut kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.04	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemenkominfo	67	68,5	70,5	72,5	75
IKSS.05	Indeks kompetensi pegawai Kemenkominfo	-	85	85	90	90

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2020 – 2024 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan pada Kemenkominfo akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Sebagai *leading sector* untuk di industri teknologi informasi dan komunikasi, Kemenkominfo berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional. Untuk itu, alokasi belanja akan direncanakan secara terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan dampak yang optimal. Proses penyusunan indikasi pendanaan untuk periode 2020-2024 menggunakan dasar perhitungan kebutuhan anggaran untuk mencapai target-target yang ditetapkan. Dasar perhitungan ini kemudian disesuaikan dengan agenda pembangunan nasional serta program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo.

Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp 111.257.319.000.000 (seratus sebelas triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta rupiah).

Tabel IV.2 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Masing-masing Program Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1.	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	5,626,585	19,359,753	18,269,824	15,460,790	17,001,288	75,718,242
2.	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	177,683	533,453	2,184,874	2,961,884	1,943,284	7,801,179
3.	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	531,195	4,354,907	4,309,203	3,850,516	3,900,506	16,946,329
4.	Program Komunikasi Publik	191,236	410,734	453,578	483,562	516,405	2,055,516
5.	Dukungan Manajemen	1,566,370	1,475,781	1,865,006	1,858,562	1,970,330	8,736,052
		8,093,071	26,134,629	27,082,487	24,615,315	25,331,815	111,257,319

\* Dalam Jutaan Rupiah

## **BAB V** **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah lima tahun ke depan terutama sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang komunikasi dan informatika.

Arah pembangunan tersebut kemudian dijabarkan menjadi rencana program dan kegiatan di setiap unit kerja di lingkungan Kemenkominfo untuk mencapai sasaran-sasaran strategis kementerian dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan pemerintah. Kemenkominfo memfokuskan Renstra 2020-2024 pada mendorong percepatan transformasi digital. Hal ini didorong dari perkembangan TIK global, dan didorong oleh pandemi Covid-19 yang menjadikan kebutuhan teknologi digital sangat penting dalam pertahanan perekonomian nasional. Percepatan transformasi digital tersebut meliputi percepatan penyediaan akses internet cepat, transformasi digital sektor ekonomi dan pemerintahan, serta pengembangan horizon teknologi ke depan.

Target-target kinerja bidang TIK yang agresif ditetapkan untuk kepentingan nasional, akan tetapi tentu dalam proses pencapaian sasaran-sasaran tersebut diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan internal Kemenkominfo, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya, Pemerintah Daerah, serta dukungan dari pelaku industri yang terkait. Faktor pendukung penting lainnya dalam pencapaian sasaran strategis Kemenkominfo adalah terdapatnya landasan kerangka regulasi, kelembagaan dan dukungan kerangka pendanaan yang optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat di Renstra Kemenkominfo 2020 – 2024.

Renstra Kemenkominfo 2020 – 2024 telah disusun dengan perencanaan yang matang, tetapi yang paling penting adalah mengawal seluruh perencanaan program dan kegiatan dapat diimplementasikan dengan baik hingga *outcome* yang diharapkan dapat tercapai. Perubahan dan dinamika perkembangan TIK yang pesat tentu juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkominfo, tetapi dengan dukungan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di internal Kemenkominfo beserta seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan langkah-langkah pencapaian kinerja dapat lebih *agile* dan tepat sasaran.

## LAMPIRAN 1

**Daftar Program dan Kegiatan Prioritas  
Renstra Kemenkominfo 2020-2024**

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>					
1	Penyediaan BTS 4G di 9.113 <sup>29</sup> desa 3T (kumulatif)	BTS <i>Existing</i> : 1.682 BTS	BTS Baru: 4.200 Lokasi <i>Existing</i> : 1.682 BTS	BTS Baru: 3.704 Lokasi <i>Existing</i> : 5.882 BTS	BTS Baru: 0 <i>Existing</i> : 9.586 BTS	BTS Baru: 0 <i>Existing</i> : 9.586 BTS
2	Penyediaan internet seluler 4G oleh operator di 3.435 desa non 3T (kumulatif)	-	Fasilitasi operator di 1.423 <sup>30</sup> desa non 3T	Fasilitasi operator di 3.435 <sup>30</sup> desa non 3T	-	-
3	Akses Internet (titik layanan publik)	<i>Existing</i> : 11.817 Lokasi Akses Internet (kumulatif), termasuk tambahan 2.941 fasyankes	Baru: 7.904 Lokasi Lanjutan : 11.817 Lokasi Total :19.721 Lokasi	Baru: 22.000 Lokasi Lanjutan : 19.721 Lokasi Total : 41.721 lokasi	Baru: 40.000 Lokasi Lanjutan : 41.721 Lokasi Total : 81.721 Lokasi	Baru: 40.000 Lokasi Lanjutan : 81.721 Lokasi Total : 121.721 Lokasi
4	Penyediaan kapasitas satelit	21 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps
5	Satelit multifungsi SATRIA 1 (150 Gbps) dan SATRIA 2 (300	SATRIA 1: Lelang	SATRIA 1: <i>Preparatory Work Agreement</i>	SATRIA 1: Konstruksi SATRIA 2: Pengadaan & Konstruksi	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps	SATRIA 1: - Operasional 150 Gbps - Hub 140 Gbps

<sup>29</sup> Jumlah desa bersifat dinamis dimana perubahan dimungkinkan terjadi menyesuaikan hasil survei lapangan, kemungkinan terjadinya pemekaran wilayah, perubahan regulasi, dan pembaharuan data.

<sup>30</sup> Dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan Keputusan Menteri tentang kewajiban pembangunan jaringan oleh operator telekomunikasi

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Gbps)				- IP internet 75 Gbps - Hot Backup 80 Gbps  SATRIA 2: Konstruksi	- IP internet 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps  SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
6	Pemanfaatan Palapa Ring	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 35% Tengah: 20% Timur: 20% dengan SLA 99%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 40% Tengah: 30% Timur: 30% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 45% Tengah: 40% Timur: 40% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 50% Tengah: 50% Timur: 50% dengan SLA 95%	Utilisasi Palapa Ring : Barat: 60% Tengah: 50% Timur: 50% dengan SLA 95%
7	Pusat <i>Monitoring</i> Telekomunikasi dan Pengukuran <i>Quality of Service</i> (QoS) pada 514 kab/kota	Pengukuran QoS di 60 kab/kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pusat <i>Monitoring</i> Telekomunikasi</li> <li>• Pengukuran QoS di 514 kab/kota</li> <li>• 38 Perangkat dan Operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran QoS di 514 kab/kota</li> <li>• 38 Perangkat dan operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran QoS di 514 kab/kota</li> <li>• 58 Perangkat dan operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengukuran QoS di 514 kab/kota</li> <li>• 58 Perangkat dan operasional</li> </ul>
8	Persiapan Implementasi 5G Nasional	-	Roadmap 5G Nasional	Regulasi / Kebijakan Percepatan 5G	-	-
9	Dukungan Infrastruktur	34 <i>upgrade head end</i>	10 <i>upgrade head end</i>	37 <i>transmitter system</i> , 10	80 <i>transmitter system</i> , 19	110 <i>transmitter</i>

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Penyiaran Digital (Revitalisasi Pemancar TVRI)			studio, 10 OB Van	studio, 10 OB Van	system
10	Penyelesaian RUU Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Penyiaran</li> <li>• RUU Telekomunikasi</li> <li>• RUU Pos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Pos dan regulasi turunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Pos dan regulasi turunannya*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Penyiaran dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Telekomunikasi dan regulasi turunannya</li> <li>• RUU Pos dan regulasi turunannya*</li> </ul>
11	Penyediaan Infrastruktur TIK di IKN	-	Desain infrastruktur dan jaringan Telekomunikasi 5G untuk IKN	MoU antara Pemangku Kepentingan dalam membangun infrastruktur dan jaringan telekomunikasi 5G di IKN	75% Pembangunan jaringan telekomunikasi 5G di Ibukota Negara baru	100% Jaringan telekomunikasi 5G terbangun
<b>II Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik</b>						
1	<i>Farming Refarming</i> Spektrum Frekuensi 1.310 MHz	30 MHz	90 MHz	1000 MHz	-	190 MHz
2	Pengembangan Lab Uji Perangkat	Penyusunan Dokumen Roadmap	Penyiapan dokumen perencanaan	Pembangunan Gedung Laboratorium	Konstruksi Infrastruktur dan Fasilitas	Pembangunan sistem informasi

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Telekomunikasi	BBPPT	teknis (Masterplan, DED), pematangan lahan	(parent building) dan sarana pendukung	Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi	pengujian dan peningkatan SDM
3	Revitalisasi perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	Penyediaan Perangkat SMFR 6 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 33 unit	Penyediaan Perangkat SMFR 24 unit
4	Monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi Nasional	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi	Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi
<b>III Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>						
1	Pembangunan 2 Data Center Nasional	Penyediaan Lahan Data Center di 1 lokasi	Pembangunan Data Center Nasional di 1 lokasi dan penyediaan lahan di 1 lokasi lainnya	Pembangunan Data Center Nasional di 2 lokasi	Operasional Data Center Nasional melayani 30% instansi	Operasional Data Center Nasional melayani 75% instansi
2	Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet	-	Pengadaan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE di 6 Lembaga	Pengadaan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE di 40 Lembaga	Operasional dan Pengendalian terhadap traffic internet	Operasional dan Pengendalian terhadap traffic internet

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Implementasi UU PDP	-	1 UU PDP	1 Aturan turunan UU PDP (Peraturan Pelaksana)	Penetapan Badan Pelaksana PDP	3 Lembaga pelatihan dan sertifikasi DPO yang terdaftar
4	Literasi Digital 50 juta masyarakat	213.143 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang	12.488.750 orang
5	Pelatihan SDM Talenta Digital	28.986 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM	72.500 SDM
6	Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)	Kajian <i>framework</i> transformasi digital sektor strategis	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 6 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 20 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 33 kawasan prioritas	<i>Proof of Concept</i> teknologi digital di 45 kawasan prioritas
7	UMKM Go-Online untuk scale up 33.000 UMKM	-	1.000 UMKM <i>active selling</i>	7.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah	11.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah	15.000 UMKM yang <i>scale-up</i> dari usaha mikro dan kecil menjadi menengah
8	Digital <i>Technopreneur</i>	20 <i>startup</i> digital aktif	25 <i>startup</i> digital aktif	35 <i>startup</i> digital aktif	40 <i>startup</i> digital aktif	40 <i>startup</i> digital aktif
9	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas		Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)	Fasilitasi <i>Startup</i> Naik Kelas (5%)
10	Pengembangan Aplikasi SPBE (kumulatif)	7 Aplikasi Generik	25 Aplikasi Generik	30 Aplikasi Generik	35 Aplikasi Generik	35 Aplikasi Generik



No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Penyusunan <i>Masterplan Smart City</i> 150 kab/kota dan Implementasi <i>Smart City</i> di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN	-	<i>Masterplan Smart City</i> pada 47 kab/kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 kab/kota di kawasan IKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Masterplan Smart City</i> pada 50 kab/kota (baru)</li> <li>• Implementasi <i>Smart City</i> pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Masterplan Smart City</i> pada 50 kab/kota (baru)</li> <li>• Implementasi <i>Smart City</i> pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Masterplan Smart City</i> pada 50 kab/kota (baru)</li> <li>• Implementasi <i>Smart City</i> pada 63 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN</li> </ul>
<b>IV Program Komunikasi Publik</b>						
1	Pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik Polhukam, PMK, dan Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMK: Stunting, Covid-19, Literasi Media, Penanganan Isu Papua dan Papua Barat</li> <li>• Perekonomian: Bangga Buatan Indonesia, Ekonomi Digital</li> <li>• Polhukam: RUU Cipta Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMK: Stunting, Covid-19, Program Perlindungan Anak, Keberagaman Indonesia, Pendidikan Karakter Pancasila</li> <li>• Perekonomian: Bangga Buatan Indonesia, PEN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda PMK</li> <li>• Agenda Perekonomian</li> <li>• Agenda Polhukam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda PMK</li> <li>• Agenda Perekonomian</li> <li>• Agenda Polhukam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda PMK</li> <li>• Agenda Perekonomian</li> <li>• Agenda Polhukam</li> </ul>

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
			• Polhukam: RUU Cipta Kerja			
2	Regulasi terkait Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Hoaks	6 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik	6 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks	4 Naskah terkait regulasi/kebijakan tata Kelola informasi dan komunikasi publik, NSPK terkait Pengelolaan IKP dan NSPK Hoaks
3	Dukungan Sosialisasi <i>Event</i> Nasional dan Internasional	• Pilkada	• PON dan PERPANAS • Moto GP di Mandalika • Piala Dunia U-20 • KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT	• KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT	• KTT G-20 dan ASEAN SUMMIT • FIBA World Cup 2023	• Pilkada • Pemilu
<b>V</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
1	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks RB Kemenkominf o: 78	Indeks RB Kemenkominf o: 80	Indeks RB Kemenkominf o: 82	Indeks RB Kemenkominf o: 83	Indeks RB Kemenkominf o: 84
2	Penguatan	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:	Indeks AKIP:

No	Program / Kegiatan Prioritas	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	67	68,5	70,5	72,5	75
3	Opini BPK WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Pengembangan SDM	-	760 pegawai	800 pegawai	900 pegawai	1000 pegawai
5	Smart Services	-	20 %	35 %	65 %	90 %

Lampiran 2 (Ditinjau: 08/2021)

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Lampiran 2 (Ditinjau: 08/2021)

KODE PROGRAM / KODE REKOGITAM	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKOGITAM / INDIKATOR KINERJA REKOGITAM	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASIS DATA	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
					2019	2020	2021	2022	2023		2024
<b>01 - Mendukungnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau</b>											
009 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
IKSS 1.1	01-Jumlah desa mendapatkan layanan seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T (Jumlah)	Ditabung dari jumlah desa di wilayah yang belum mendapatkan akses internet 4G baik di wilayah 3T maupun non 3T, yang didominasi B7S 4G	Desa / Kelurahan	3T : 1.283	3T : 1.082	3T : 5.882 Non 3T : 1.429**	3T : 9.113 Non 3T : 3.439**	-	-	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
IKSS 1.2	02-Persentase (%) konektivitas yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (Jumlah)	Jumlah konektivitas yang terjangkau Optical Distribution Point (ODP) total konektivitas di Indonesia x 100% Pengalokasian dari Dit. Dial PPI	%	35,7	36,42	37,15	42,85	50	60		
IKSS 1.3	03-Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses fixed broadband terhadapp total Rumah Tangga* (Jumlah)	Jumlah Rumah Tangga terlayani Fixed broadband/total Rumah Tangga di Indonesia x 100% Pengalokasian dari Dit. Pindah	%	13,99% (dari 68.700.700 Rumah Tangga)	14,46	16,25	20,83	25,42	30		
IKSS 1.4	04-Kapabilitas pencapaian serat multitenpa (SATRIA 1&2) (Gbps)	30/30/2022: Tahap per seapan dan Pembangunan Pembangunan 2023-2024: Kapasitas serat multitenpa (SATRIA) yang tersedia dan beroperasi	Gbps	-	Ledang	Pengalokasian Work Agreement	Kontribusi	SATRIA 1 -Operasional 150 Gbps -Hub 70 Gbps -Primer 75 Gbps -Hot Backup 80 Gbps	SATRIA 1: -Operasional 150 Gbps -Hub 140 Gbps -Primer 180 Gbps -Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps		

**LAMPIRAN 2**

KODE PROGRAM / KODE REKADITAN	SAMBARAN PROGRAM / PRODUKSI KEMBARAAN / SAMBARAN REKADITAN / INDIKATOR KEMBARAAN REKADITAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE							UNIT ORGANSASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		1. Baseline berdasarkan data GSM/A affordability mobile tariff pada tahun 2019, yaitu 0,5% dari PDB per kapita untuk paket data 1 GB atau Rp 20.000/GB. 2. Harga layanan mobile broadband dengan kuota 1 GB / pendisipan per kapita Indonesia ke-100%. 3. Harga layanan mobile broadband merupakan tarif layanan data berdasarkan price bander (terlepas dari harga bundle) yang dibuat oleh Direktorat Telekomunikasi PPI 4. Pendisipan per kapita Indonesia berdasarkan data BPS PDB per kapita per tahun	%	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25		
IKSS 1,5	05- Persentase (%) rasio harga layanan jaringan mobile broadband terhadap pendisipan per kapita (kWh) dari rata-rata kuota 1 GB*										
IKSS 1,6	06- Persentase (%) rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendisipan per kapita (kWh) dengan kecepatan up to 30 Mbps*	1. Harga layanan fixed broadband dengan paket kecepatan up to 30 Mbps / pendisipan per kapita Indonesia x 100%. 2. Harga layanan fixed broadband dihitung dari rata-rata tarif layanan data fixed broadband pada tahun berjalan	%	12	11	10	9	8	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
<b>02- Meningkatkan cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital</b>											
IKSS 2,1	01- Persentase (%) jumlah populasi penyiaran digital* (rumah/rdf)	Jumlah populasi penyiaran digital dihitung berdasarkan data pancoar eksekutif (EKP) sebagai transmisi digital (deskrip et alu)	%	45% (data per Oktober 2019)	60	65	75	80	85	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
<b>03- Meningkatkan kompetensi layanan pos</b>											
IKSS 3,1	01- Persentase (%) cakupan layanan pos (rumah/rdf)	Jumlah kecamatan yang memiliki layanan pos/total kecamatan di wilayah NKRI * 100% cakupan layanan pos yang dimaksud meliputi layanan pos konvensional dan/atau universal	%	N/A	63	65	70	72	74	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
<b>04- Terwujudnya Kompetensi Mest Generation Kaderasi</b>											

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBANSI / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL / PENGICHLIRAN INDIKATOR	SATUAN	BASIS RENCANA					TARIK CET	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
IKSS 4.1	01-Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	Perencanaan dan implementasi perolehan jaringan 5G dengan metode sebagai berikut: a. 1 (satu) dokumen kesiapan perolehan jaringan telekomunikasi untuk mengimplementasikan 5G (2020) b. 1 (satu) dokumen roadmap 5G (2021) c. 1 (satu) regulasi/kebijakan untuk implementasi dan pengembangan 5G (2022) d. 11 (belas) lokasi perolehan infrastruktur dan jaringan 5G di : 6 Indosat, provinsi di pulau jawa, dan 5 destinasi wisata super prioritas (2023) e. 2 (dua) lokasi pengembangan infrastruktur dan jaringan 5G di IKV dan 1 industri manufaktur (2024)	Lokasi	N/A	0	0	0	11	2	Kementerian Komunikasi dan Informatika
05-Meningkatnya pematangan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengembalian layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika										
IKSS 5.1	01-Jumlah Pemantauan spektrum frekuensi radio (terminasi)	Jumlah frekuensi yang dibacakan untuk layanan Broadband	MHz	737	30	130	1120	1130	1310	
IKSS 5.2	02-Jumlah persediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (umr) <sup>a</sup>	Jumlah persediaan perangkat sistem monitoring frekuensi radio (umr): SAMR Stasiun Transponder (ST), Stasiun Bergerak (SB), dan Perangkat Dongeng (PD) 2020 : PU: 0 unit 2021 : ST: 19 umr, SB: 2 umr, PU: 12 umr 2022 : ST: 19 umr, SB: 2 umr, PU: 12 umr 2023 : ST: 19 umr, SB: 2 umr, PU: 12 umr 2024 : ST: 18 umr, PU: 0 umr	Unit	Total 104, terdiri dari: Stasiun monitor tetap/ Transponder V-UMR 1 : 120 titik Stasiun monitor bergerak: 39 unit Stasiun monitor tetap HF 2 : 5 titik	6	33	33	33	24	
IKSS 5.3	03-Persentase (%) perencanaan laboratorium basis besar pergunakan perangkat telekomunikasi sebagai lab rujukan nasional <sup>a</sup> (kumulatif)	Pengembangan laboratorium pusat pergunakan perangkat telekomunikasi: a. Penyusunan dokumen Roadmap BIMPPT (10%) b. Penyusunan dokumen perencanaan teknis (kumulatif) (90%) c. Pembangunan Gedung Laboratorium (gawat buildng) dan sarana pendukung (50%) d. Konstruksi infrastruktur dan kondisi laboratorium pergunakan dan layanan (80%) e. Pembangunan sistem informasi pengujian dan pengujian sistem (100%)	%	N/A	10	30	50	80	100	
IKSS 5.4	04-Jumlah dokumen standar teknis sebagai pendukung terdapat perangkat pos dan infomasi	Jumlah dokumen standar teknis yang diterbitkan untuk memenuhi perkembangan teknologi dan kebutuhan industri	Standar Teknis	N/A	6	7	7	7	7	
IKSS 5.5	05-Jumlah capaian P80P berbasis dan informatika	Jumlah capaian seluruh P80P pos dan informatika yang diterbitkan	Rp	19.205.855.142.752	20.842.460.081.285	23.826.529.552.835	23.660.742.694.745	23.812.848.525.908	24.571.029.152.075	

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	NAMA PROGRAM / PROJEK INDIKATOR KEMENTERIAN / INDIKATOR KEMENTERIAN	MATERI / PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASIS RENCANA		TARICHT						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
IKSS 6.6	06- Mendorong penggunaan publik terhadap layanan publik Kementerian	Perubahan jumlah penggunaan publik terhadap layanan publik Kementerian	Nilai	N/A	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	
IKSS 6.1	01- Peningkatan (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis dan kawasan prioritas (formatif) : a. Pertanian b. Perikanan c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	Perentase rata-rata jumlah konsep teknologi digital yang sudah proven (proof of concept) / jumlah konsep teknologi pada 1 rantai nilai (PVC) di sektor strategis	%	N/A	0	15	25	50	100			
IKSS 6.2	02- Jumlah UMKM yang siap dari usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah dengan adopsi teknologi digital* (formatif)	Jumlah UMKM (perusahaan) go digital (dari total 4-4 juta UMKM sedang pengolahan) yang siap dari kecil menjadi medium (dari total 62,8 juta)	UMKM	a. Kemis: 139.337 b. Merapi: 14.001.461 Go Online	0	0	7000	18000	33000			
IKSS 6.3	03- Jumlah pemerintahan unicorn (formatif)	Jumlah startup yang naik menjadi unicorn pada tahun 2020-2024	Unicorn	5	0	0	1	2	3			
IKSS 6.4	04- Jumlah startup digital akor yang terotomat* (formatif)	Jumlah startup digital akor yang terbentuk, dimana startup digital akor dimaksud adalah jumlah startup yang mengalami perkembangan dalam berbagai ke-merikaan, jumlah pengguna, jumlah layanan atau telah mendapatkan pendanaan	Startup digital	725 startup	20	35	70	110	150			
IKSS 6.5	05- Peningkatan (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	Perentase Pengawasan PSE terhadap PP 71 tahun 2019	%	N/A	-	95	95	95	95			
IKSS 6.6	06- Peningkatan (%) Implementasi UU PDP (formatif)	Tahapan implementasi perlindungan data pribadi : 2021: Peraturan RUU PDP menjadi UU PDP dan Kajian Pembentukan Badan Pelaksana PDP (30%) 2022: Pengesahan Aturan Turunan UU PDP (50%) 2023: Penguatan Badan Pelaksana PDP (70%) 2024: 3 Lembaga Pelaksana dan Serifikasi DPO Terdaftar (80%) 100 % di Tahun 2025. Penguatan ekosistem PDP telah dilakukan secara keseluruhan	%	Dasr RUU PDP	Dasr UU PDP	30	50	70	90			
IKSS 6.7	07- Peningkatan (%) ketahanan riset dan penelitian bidang TIK	Jumlah kegiatan yang dihasilkan dibandingkan dengan rencana riset bidang TIK	%	N/A	100	100	100	100	100			

KODE PROGRAM / KODE REKAMAT / KODE REKORAN	SARAN PROGRAM / PROJEKSI RENCANA REKAMAT / SIBARUN REKAMAT / INDIKATOR KINERJA REKAMAT	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	07- Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan TIK baik secara offline maupun offline, antara lain melalui : a. Literasi dan peningkatan keterampilan bidang digital b. Literasi TIK untuk anak usia sekolah, perempuan, disabilitas	Orang	36.000	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	02- Jumlah SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital	Jumlah SDM yang mendapatkan kompetensi bidang digital : a. SDM tunanetra (termasuk kamisan prioritas) : 35.000, 60.330, 60.330, 60.330, 60.330 b. ASN - 400, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 c. Sertifikasi SKKNI : 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 d. Beasiswa:82/83 : 120, 170, 170, 170, 170	Orang	Digital Talent : 20.800 Beasiswa : 125 orang Sertifikasi SKKNI : 12.209 ASN : 1.168	28986	72.500	72500	72500	72500	Kementerian Komunikasi dan Informatika
06- Dukungan implementasi Digitalisasi Pemerintahan										
	IKSB 8.1	01- Jumlah pendaftaran Pusat Data Nasional	Data Center Nasional	N/A	-	-	2	-	-	
	IKSB 8.2	02- Peningkatan (%) instansi yang mendapatkan aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (sumber)	%	N/A	15	30	40	50	70	



KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROJEKSI BERSAMA REKAMATAN / INDIKATOR KINERJA REKAMATAN	MANUAL PENGURANGAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE		TARICET								UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
IKSS 8.3	03-Jumlah Kab/Kota di kawasan prioritas (5 kawasan super prioritas dan 1 kawasan IKN) yang mengimplementasi Smart City (jumlah)	Jumlah Kab/Kota yang berwujud kawasan perwujudan superprioritas dan Kab/Kota di kawasan ini kota regor a yang mengimplementasi smart city. 2021 : Monev Smart City pada 47 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 kab/kota di kawasan IKN 2022-2024 : • Monev Smart City pada 50 Kab/Kota (per 0) • Implementasi Smart City pada 03 Kab/Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 kab/kota di kawasan IKN	Kab/Kota Monev Smart City di 100 kab/kota	2019 -	2020 -	2021 -	2022 69	2023 69	2024 69			Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS 9.1	01-Persentase (%) kegunaan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah (jumlah)	Survei yang dilakukan Pusat Pengembangan APTIKA, IKP Bahubang SDN	%	75	71	72	73	74	75			Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS 10.1	01-Jumlah SPBE (sesuai penjabaran MRPAN skala 1-5)	1. 40% Nilai Domain Keajaiban SPBE + 30% Nilai Domain Tata Kelola + 40% Nilai Domain Layanan SPBE 2. Tahun 2020: menggunakan parameter lama dari permenpan 3. Tahun 2021-2024: menggunakan parameter baru dari permenpan	Nilai	3,71	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8			Kementerian Komunikasi dan Informatika		
IKSS 10.2	02-Jumlah Reformasi Birokrasi Kementerian	1. Berdirinya antara target kinerja nilai RB dengan hasil reformasi RB dari MRPAN RB 2. Jua nilai RB dari MRPAN RB belum اثرتوبن، maka gunakan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPMRB) Inspektorat	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84					
IKSS 10.3	03-Nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian/lembaga pemerintah	Ditukur berdasarkan 3 Kriteria Utama: 1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah 2. Kejelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Efektifitas Sistem Pengendalian Pemerintah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
IKSS 10.4	04-Nilai Akumulatif Kinerja (AKIP) Kementerian	30% Penerapan Kinerja + 25% Penguasaan Kinerja + 15% Pelaporan Nilai Kinerja + 10% Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja x 100	Nilai	B (60/99)	67	68,5	70,5	72,5	75					

KODE PROGRAM / KODE REKADATAN	SARAPAN PROGRAM / PROYEKSI KEMBARA REKADATAN / INDIKATOR KEMBARA REKADATAN	MANUAL PENGICHRAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGAWISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	IKSS.10.5 Rencana Komunitas	Indeks kompetensi pegawai yang dihitung dari persentase kecermatan profil kompetensi real pegawai dibandingkan dengan standar kompetensi pegawai pada jabatan nya	Nilai	85	-	85	85	90	90		Dipen APTRKA BUSDU, Dipen IKP Dipen PPI
<b>01 - Program Permantahan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>											
<b>SS 6</b>	<b>SP 1</b>	<b>01-Meningkatnya Penguasaan Ekomateri Ekomateri Digital</b>									
IKSS 6.1	KP.1.1	01-Persentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif): a. Pertanian b. Perikanan c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	%	N/A	0	15	25	30	50	100	Dipen APTRKA
IKSS 6.1	KP.1.2	02-Persentase (%) Kewasan Prioritas yang dimanfaatkan untuk adopsi teknologi digital* (kumulatif) a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 Kewasan Perikanan d. 30 Kewasan IKM	%	N/A	0	10	30	50	70		Dipen APTRKA
IKSS 6.4	KP.1.4	04-Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)*	Startup digital	725 startup	20	35	70	110	150		Dipen APTRKA
IKSS 6.2	KP.1.3	03-Jumlah UMKM yang dimanfaatkan untuk sentra-up dari usaha kecil-mesial usaha menengah (kumulatif)	UMKM	a. Kominfo: 139.337 UMKM Go Online b. Marketplace : 14.061.461 UMKM Go Online	0	0	7000	18000	33000		Dipen APTRKA
		Jumlah UMKM go digital (dari total 4,4 juta UMKM bidang perikanan) yang sentra-up dari kecil menjadi medium (dari total 628 ribu)									
		2020 : 1 Pra-Kajian (promotorik) Sentra Up UMKM (pemerintah UMKM dan Kementerian Perikanan Teknologi Informasi) 2021 : - Sarung Kelan Sentra Up - Sarung Kelan Sentra Up - Sarung Kelan, Pilot Project Sentra Up UMKM dan Perencanaan Infrastruktur UMKM - 10.000 UMKM produksi (sektor pengalihan yang dimanfaatkan untuk menggunakan teknologi (1.000 active sailing)									
		Jumlah startup aktif yang terbentuk, dimana startup digital aktif dimasud adalah jumlah startup yg mengalami perkembangan dalam berbagai key metrics : pendapatan, jumlah pengguna, jumlah karyawan atau telah mendapatkan pendanaan									

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	SARAN PROGRAM / PROYEKSI RENCANA PROGRAM / SARAN REKAYATAN / INDIKATOR KINERJA REKAYATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023		2024
IKSS 6.3	KP.1.5	05-Perentase (%) startup digital yang berhasil naik	%	N/A	0	5	5	5	Dijem APTRKA	
66.6	6P.2	02- Tersedianya Keamanan dan Keragaman Masyarakat dalam Menggunakan Internet								
IKSS 6.5	KP.2.1	01- Jumlah regulasi / kebijakan dan implementasi turunan PP 71 tahun 2019	Manakah	N/A	1	3	4	4	Dijem APTRKA	
IKSS 6.5	KP.2.2	02- Durasi Penuntasan Akeas/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundang-undangan	Jam	3 - 24 jam	< 3	< 3	< 3	< 3	Dijem APTRKA	
IKSS 6.5	KP.2.3	03- Perentase (%) Percepatan Sistem Elektronik yang sudah terakad PP ITE dan PP 71 Tahun 2019	%	N/A	-	95	95	95	Dijem APTRKA	
IKSS 6.5	KP.2.4	04- Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, media) yang bisa diunggah per tahun (konsep)	Konten Internet	120000	50000	150000	175000	210000	Dijem APTRKA	
IKSS 6.6	KP.2.5	05- Jumlah perubahan regulasi PDP dan peraturan turunan	Manakah	Draft RUU PDP	Draft RUU PDP	1	1	1	Dijem APTRKA	
IKSS 6.6	KP.2.6	06- Perentase (%) peningkatan ekosistem PDP nasional (formal/informal)	%	N/A	-	30	40	70	100	Dijem APTRKA

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	SAMBARAN PROGRAM / PROYEKSI KEMAHAN PROYEKSI / SAMBANGAN KEMAHAN / INDIKATOR KEMAHAN KEMAHAN	MANUAL PENGINDRIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
88 8	88 3	03-Terwujudnya di tingkat daerah peningkatan pusat dan								
IKSS 8.1	KP.3.1	01-Jumlah pergedaan Pusat Data Nasional	Data Center Nasional	N/A	-	-	2	-	-	Dijem APTRKA
IKSS 8.2	KP.3.2	02-Persentase (%) Aplikasi generik yang dikembangkan secara multipatform* (formulasi)	%	N/A	15	30	40	50	70	Dijem APTRKA
IKSS 8.3	KP.3.3	03-Jumlah Kab/Kota yang didaftarkan menyusun masterplan smart city* (formulasi)	Kab/Kota	100	0	0	50	100	150	Dijem APTRKA
IKSS 8.3	KP.3.4	04-Jumlah Kab/Kota yang berada di kawasan pariwisata superprioritas dan Kab/Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi masterplan smart city (formulasi)	Kab/Kota	N/A	0	0	69	69	69	Dijem APTRKA

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	SARAN PROGRAM / INDIKATOR KEMAH KIRAN / SARAN REKAYATAN / INDIKATOR KEMAH KIRAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023		2024
IKSR 8.3	KP.3.5 Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi kejuruteraan dan perencanaan	Jumlah Kab/Kota yg memperoleh layanan pengujian dan uji 112 secara mandiri yang didukung terapan odh a sistem perencanaan informasi kejuruteraan.	%	40 Kab/Kota (89%)	12	16	20	25	30	Dijen PPI
IKSR 7.1	KP.4.1 01 -Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (sumber belajar)	Total masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Orang	36.000 Orang	213.143	12.653.790	25.102.500	37.551.250	50.000.000	Dijen APITKA
IKSR 7.1	KP.4.2 02 -Persentase (%) masyarakat yang menerima literasi di bidang digital (sumber belajar)	Total masyarakat yang menerima literasi terakreditasi di kabupaten, dan dan provinsi / Total masyarakat yang mendapatkan literasi terakreditasi dan provinsi x 100%	%	N/A	-	72	73	74	75	Dijen IKP
IS 7	SP 4 04 -Meningkatkan Literasi Masyarakat di Bidang Digital									
IKSR 7.2	KP.5.1 01 -Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan perdesa) b. SKKNI	Total SDM umum (termasuk kawasan prioritas) dan SKKNI yang menjadi peserta pelatihan digital skill -DTS : 35000, 40000, 50000, 50000, 63000 -SKKNI : 10000, 10000, 10000, 10000, 12000	Peserta	39135	28986	60000	60000	75000		BUSDM
IKSR 7.2	KP.5.2 02 -Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TK/Digital yang lulus tepat waktu	Total penerima beasiswa S2/ S3 yang lulus tepat waktu / total penerima beasiswa S2/S3 yang seharusnya lulus (dalam masa studi sesuai Surat Keputusan penetapan penerima beasiswa) x 100% Total penerima beasiswa yang lulus : 2020 : 120 2021 : 170 2022 : 220 2023 : 230 2024 : 230	%	79,58	90	90	90	95	95	BUSDM
IKSR 7.2	KP.5.3 03 -Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TK, fungsional dan manajerial (sumber belajar)	Total ASN Nasional yang menerima kompetensi digitalnya	Peserta	1108	400	3400	5400	7500	10000	BUSDM
IKSR 7.1	KP.5.4 04 -Jumlah anak usia sekolah-perempuan, disabilitas yang mendapat pengujian TK* (sumber belajar)	Total anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapatkan pengujian TK	Orang	4003	2000	4400	10800	13200	19600	BUSDM
IS 6	SP 6 04 -Meningkatkan Kualitas literasi dan penelitian Bidang TK									
IKSR 6.7	KP.6.1 01 -Persentase (%) peningkatan jumlah etnisi jurnal ilmiah terakreditasi	Total jumlah etnisi jurnal ilmiah tahun sebelumnya - Total jumlah etnisi jurnal ilmiah terakreditasi tahun sebelumnya / Total jumlah etnisi jurnal ilmiah tahun sebelumnya x 100%	%	5	5	5	5	5	5	BUSDM

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKAMATAN / INDIKATOR KINERJA REKAMATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
IKSS 6.7	KP 6.2	02-Perentase (%) hasil riset penelitian yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan bidang TIK	%	110	100	100	100	100	100	100	BISDM	
<b>1.1 Pengembangan dan Pematangan Teknologi Digital pada Sektor Ekonomi dan Bisnis</b>												
Program 1 SP 1	SK 1	01-Identifikasi, adopsi teknologi digital di sektor dan kawasan strategis										
KP 1.1	KK 1.1	01-Perentase (%) tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif): a. Pertanian b. Perikanan c. Logistik d. Maritim e. Pendidikan f. Kesehatan	%	N/A	0	15	25	50	100		Dijen APPTKA Dit. Esordis	
KP 1.2	KK 1.2	02-Perentase (%) Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif) a. 12 KEK b. 13 SKPT c. 10 Kawasan Perbatasan Prioritas d. 30 Kawasan IKM	%	N/A	0	10	30	50	70		Dijen APPTKA Dit. Esordis	
KP 1.3	KK 1.3	03-Perentase (%) UMKM produksi (produk pengolahan) yang aktif selling	%		0	10	10	10	10		Dijen APPTKA Dit. Esordis	
Program 1 SP 1	SK 2	02-Mendukung ekosistem Pengembangan Startup Digital										
KP 1.4	KK 2.1	01-Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)	Startup digital	725 startup	20	35	70	110	130		Dijen APPTKA Dit. Pemberdayaan Informasi	
KP 1.5	KK 2.2	02-Jumlah Business Model yang Startup Digital	Business Model	N/A	-	80	80	80	80		Dijen APPTKA Dit. Esordis	
<b>1.2 Pengembangan Konten dan Aplikasi Informatika</b>												
					82.009.020	1.099.353.861	1.117.872.065	482.950.879	494.298.422		Dijen APPTKA Dit. Tabal Dijen APPTKA Dit. Pengembangan Informatika	

KODE PROGRAM / KODE REKAMAT	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA REKAMAT	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Program 1 SP 2	SK 1	01-Terwujudnya Peningkatan Data Pribadi di semua sektor									
KP.2.5	KK.1.1	01-Jumlah perpelebaran regulasi PDP dan peraturan turunan	Naskah	Draft RUU PDP	Draft RUU PDP	1	1	1	1	Ditjen APTIKA Dir. Tabak	
KP.2.6	KK.1.2	02-Perentase (%) peningkatan ekosistem PDP nasional (formulatif)	%	N/A	-	30	40	70	100	Ditjen APTIKA Dir. Tabak	
Program 1 SP 2	SK 2	02-Terseleksiannya Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik									
KP.2.2	KK.2.1	01-Durasi Pemutaran Aksen/Pemblokiran PSE terhadap Konten yang melanggar ketentuan perundang undangan	Jam	3 - 24 jam	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	Ditjen APTIKA Dir. Pengendalian	
KP.2.3	KK.2.2	02-Perentase (%) peningkatan adhan tingkat pedana TTE	%	N/A	100	100	100	100	100	Ditjen APTIKA Dir. Pengendalian	
KP.2.3	KK.2.3	03-Perentase (%) Kepuasan Penyelenggara Sistem Elektronik terhadap UU ITE dan PP JSTE dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Pelebaran Data Pribadi	%	N/A	-	50	60	70	80	Ditjen APTIKA Dir. Pengendalian	
KP.2.3	KK.2.4	04-Perentase (%) Keteracunan Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Indeks (PSYE Indeks)	%	N/A	98	98	98	98	98	Ditjen APTIKA Dir. Pengendalian	
Program 1 SP 2	SK 3	04-Terwujudnya Implementasi UU ITE dan PP 71 Tahun 2019									

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAH KIRAN / SAMPAH RENDAH / INDIKATOR KEMERIA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KP.2.1	IKK.3.1	01-Permanen Regulasi/ kebijakan dan Peraturan PP 71 tahun 2019	Berdasar	N/A	1	3	3	3	3	3	Dijen AP/TKA, Di. Tabel
KP.2.4	IKK.3.2	02-Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa diunggah per tahun (konten)*	Konten Negatif	120000	50000	150000	175000	210000	250000	Dijen AP/TKA, Di. Pengendalian	
KP.2.1	IKK.3.3	03-Jumlah Pemedia Layanan Digital Terpercepat/ahadecita yang sudah diakui dan daudiri	Penyedia	N/A	0	6	7	8	10	Dijen AP/TKA, Di. Tabel	
<b>1.3 Pemisahan dan Penerapan Smart City</b>											
Program 1 SP 3	SK 1	01-Meningkatnya daerah yang menerapkan konsep smart city									
KP.3.3	IKK.1.1	01-Jumlah Kab/ Kota yang diadiri mernyusun * monev smart city (tahunan)	Kab/ Kota	100	-	-	50	100	150	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
KP.3.4	IKK.1.2	02-Jumlah Kab/ Kota yang berada di kawasan pariwisata prioritas dan Kab/ Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi monev smart city (tahunan)	Kab/ Kota	N/A	-	-	69	69	69	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
<p>Jumlah Kab/ Kota yang berada di kawasan pariwisata superprioritas dan Kab/ Kota di kawasan Ibu Kota Negara yang mengimplementasi monev smart city.</p> <p>2021 : Monev smart City pada 47 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 4 Kab/ Kota di kawasan IKN 2022-2024 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monev smart City pada 50 Kab/ Kota (baru)</li> <li>Implementasi Smart City pada 63 Kab/ Kota di kawasan destinasi pariwisata prioritas dan 6 Kab/ Kota di kawasan IKN</li> </ul>											
<b>1.4 Penerapan Sistem Informasi Kebencanaan di Smart City</b>											
Program 1 SP 3	SK 1	01-Terwujudnya penguatanganan sistem dan layanan telekomunikasi untuk keperluan berdarat dan dan kebencanaan									
KP.3.5	IKK.1.1	01-Jumlah Kab/ Kota yang mengimplementasi sistem informasi berdarat dan dan kebencanaan	Kab/ Kota	40	61	82	102	128	154	Dijen PPLDI, Puskabw	
<p>Jumlah Kab/ Kota yg mengimplementasi layanan panggilan darurat 112 secara mandiri yang selengkap terlayani oleh sistem penebar informasi kebencanaan.</p>											



KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI BERSAMA PROGRAM / SIMBOL INDIKATOR / INDIKATOR KEMERDEKAAN	MATERIAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	BASISLINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KIP 3.5	KK.1.2	02. Jumlah Kab/Kota yang terdapat penyediaan sistem informasi kebumihhutan melalui pelayanan telekomunikasi dan penyiaran	Kab/Kota	100%	514 Kab/Kota (100% Pelanggan Telekomunikasi)	514 Kab/Kota (100% Pelanggan Telekomunikasi dan Pelanggan TVRI)	514 Kab/Kota (100% Pelanggan Telekomunikasi, Pelanggan TVRI, 100% Pelanggan 1 TV Smetra Jaringan Nasional)	514 Kab/Kota (100% Pelanggan Telekomunikasi, Pelanggan TVRI, 100% Pelanggan 3 TV Smetra Jaringan Nasional)	514 Kab/Kota (100% Pelanggan Telekomunikasi, 100% Pelanggan TVRI, 100% Pelanggan 5 TV Smetra Jaringan Nasional)	Ditjen PPTDI, Pusbahar	
					223.497.406	917.487.434	630.897.736	654.192.623	679.652.284	Ditjen APTKA, Dit. L&P Ditjen APTKA, Dit. Isar	
<b>1.5. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Pemerintahan</b>											
Program 1 IP 3	IK 1	01. Terwujudnya pengembangan data center nasional terpadu dan interoperabilitas									
KIP 3.1	KK.1.1	01. Penerbitan (%) pembangunan Pusat Data Nasional (formulasi)	%	N/A	10	20	100	-	-	Ditjen APTKA, Dit. L&P	
KIP 3.1	KK.1.2	02. Penerbitan (%) K/L/D yang memanfaatkan cloud pemerintah (formulasi)	%	N/A	5	15	25	35	50	Ditjen APTKA, Dit. L&P	
KIP 3.1	KK.1.3	03. Penerbitan (%) layanan cloud pemerintah dan interoperabilitas SPBE (formulasi)	%	N/A	20	30	60	80	100	Ditjen APTKA, Dit. L&P	
KIP 3.1	KK.1.4	04. Penerbitan (%) pembangunan kekompleksan pengaplikasi pusat data nasional (formulasi)	%	N/A	-	20	60	90	100	Ditjen APTKA, Dit. L&P	

KODE PROGRAM / KODE REKATIFAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKATIFAN / INDIKATOR KINERJA REKATIFAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KP.3.1	IKK.1.5	05- Persentase (%) sektor yang telah mengimpementasi Interoperabilitas Nasional Satu Data Indonesia (kemuliah)	%	N/A	5	15	25	50	100	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
KP.3.1	IKK.1.6	06- Persentase (%) K/L/D yang terhubung/jaringan intra pemerintah (kemuliah)	%	N/A	-	15	40	75	90	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
<b>Program 1</b>	<b>SK.2</b>	<b>02- Tersedianya layanan aplikasi layanan SPBE</b>									
KP.3.1	IKK.2.1	01- Jumlah Regulasi / Kebijakan dan turunan Regpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE	regulasi	N/A	1	4	4	4	4	Dijen AP/TKA, Di. Tabak	
KP.3.1	IKK.2.2	02- Jumlah Aplikasi Pengeseran (JP) Bidang SPBE yang dihasilkan	rekomendasi kebijakan	N/A	-	1	1	1	1	Dijen AP/TKA, Di. Tabak	
KP.3.1	IKK.2.3	03- Persentase (%) siswa yang menggunakan aplikasi (sistem elektronis) bidang pendidikan (e-pendidikan)	%	N/A	-	100	100	100	100	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
KP.3.2	IKK.2.4	04- Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan multiprogram (kemuliah)	%	N/A	15	30	40	50	70	Dijen AP/TKA, Di. L&P	
<b>1.6. Peningkatan Informasi Bidang Digital</b>											
<b>Program 1</b>	<b>SK.1</b>	<b>01- Identifikasi Jangkauan Informasi Bidang digital</b>									
KP.4.3	IKK.1.1	01- Persentase (%) masyarakat yang memahami pemanfaatan TK, teknologi ekonomi digital	%	N/A	-	60	65	65	70	Dijen IKP, Di. Infokom, Perekonomian dan Maritim	
KP.4.3	IKK.1.2	02- Persentase (%) masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi keamanan data dan privasi	%	N/A	-	60	65	65	70	Dijen IKP, Di. Infokom, Perekonomian dan Maritim	
<b>1.7. Pengembangan Literasi Digital Bagi Masyarakat</b>											
<b>Program 1</b>	<b>SK.1</b>	<b>01- Meningkatkan Literasi digital masyarakat</b>									
KP.4.3	IKK.1.2	02- Jumlah orang yang mengikuti pelatihan literasi digital masyarakat	orang	N/A	19.989.688	1.218.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	Dijen AP/TKA, Di. Pemberdayaan Informetika	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SAMBAN PROGRAM / INDIKATOR KEMAH PROGRAM / SAMBANT KEGIATAN / INDIKATOR KEMERIA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KP.4.1	IKK.1.1	01-Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (sumber:beli)	Orang	36.000 orang	213.143 Orang	12.653.750 Orang	25.102.500 Orang	37.551.250 Orang	50.000.000 orang		Dijen APTKA, Dit. Pembudayaan Informatika	
<b>1.8 Pengembangan Kompetensi Digital Bagi Masyarakat</b>												
<b>Program 1 SP 5</b>	<b>SK 1</b>	<b>01-Meningkatnya kompetensi SDM Bidang Keumahaan dan Informatika</b>										
KP.5.1	IKK.1.1	01-Jumlah peserta pelatihan digital yang tersertifikasi	Orang	2.6826	28.986	50000	50000	50000	65000		BISDM, Pubung Proerti	
KP.5.1	IKK.1.2	02-Persentase (%) Peserta pelatihan digital kategori fresh graduate dan vokasi yang tersertifikasi	%	19.05	20	20	20	20	20		BISDM, Pubung Proerti	
KP.5.1	IKK.1.3	03-Jumlah Standar Kompetensi bidang Kominfo untuk ASN	Dokumen Standar	4	-	4	4	4	4		BISDM, Pubung Proerti	
KP.5.1	IKK.1.4	04-Jumlah LSP bidang TK/Digital yang terbentuk atas undangan Kominfo (sumber:beli)	LSP	3	-	2	2	2	2		BISDM, Pubung Proerti	
KP.5.4	IKK.1.5	05-Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengabdian TK (termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di BHPSDMP Makassar	orang	N/A	-	500	500	500	500		BISDM, BHPSDMP Makassar	
KP.5.4	IKK.1.6	06-Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengabdian TK (termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di BHPSDMP Medan	orang	N/A	-	500	500	500	500		BISDM, BHPSDMP Medan	
KP.5.4	IKK.1.7	07-Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengabdian TK (termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di BHPSDMP Bandung	orang	N/A	-	400	400	400	400		BISDM, BHPSDMP Bandung	
KP.5.4	IKK.1.8	08-Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengabdian TK (termasuk Lokasi Kawasan Prioritas) di BHPSDMP Surabaya	orang	N/A	-	1000	1000	1000	1000		BISDM, BHPSDMP Surabaya	

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / INDIKATOR	MAMBUK PENGURANGAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
KP 5.4	IKK 1.9	09-Jumlah anak usia sekolah per emp un, disabilitas yang mendapat pengenal an TK (termasuk Lobas Kawasan Prioritas) di BPSDMP Yogyakarta	orang	N/A	-	650	650	650	650	650		BUSD.M, BPSDMP Yogyakarta		
KP 5.4	IKK 1.10	10-Jumlah anak usia sekolah per emp un, disabilitas yang mendapat pengenal an TK (termasuk Lobas Kawasan Prioritas) di BPSDMP Abakarta	orang	N/A	-	400	400	400	400	400	BUSD.M, BPSDMP Abakarta			
KP 5.4	IKK 1.11	11-Jumlah anak usia sekolah per emp un, disabilitas yang mendapat pengenal an TK (termasuk Lobas Kawasan Prioritas) di BPSDMP Bangor masin	orang	N/A	-	200	200	200	200	200	BUSD.M, BPSDMP Bangor masin			
KP 5.4	IKK 1.12	12-Jumlah anak usia sekolah per emp un, disabilitas yang mendapat pengenal an TK (termasuk Lobas Kawasan Prioritas) di BPSDMP Manado	orang	N/A	-	600	600	600	600	600	BUSD.M, BPSDMP Manado			
KP 5.4	IKK 1.13	13-Jumlah anak usia sekolah per emp un, disabilitas yang mendapat pengenal an TK (termasuk Lobas Kawasan Prioritas) di BPPPTK	orang	N/A	-	300	450	650	650	650	BUSD.M, BPPPTK			
KP 5.3	IKK 1.14	14-Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang kerahibani bidang e-governent dari total peserta pelatihan di BPPPTK	%	N/A	-	75	80	85	85	85	BUSD.M, BPPPTK			
KP 5.3	IKK 1.15	15-Persentase (%) Aparatur Pemerintah yang dipinjamkan bulan bidang kompetensi di Puadiblat	%	N/A	-	90	90	90	90	90	BUSD.M, Puadiblat			
KP 5.3	IKK 1.16	16-Persentase (%) tingkat keahlihan ASN Kerkerninfo yang mengahlihi pendidikan dan pelatihan	%	N/A	-	90	90	90	90	90	BUSD.M, Puadiblat			
KP 5.2	IKK 1.17	17-Persentase (%) peserta program beasiswa S2/S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	%	79,6% (138 orang)	90	90	90	95	95	95	BUSD.M, Sem BUSD.M			
<b>1.9 SDM Volasi Bidang Kominfo</b>					<b>9.517.549</b>	<b>77.602.738</b>	<b>85.969.075</b>	<b>182.899.771</b>	<b>182.899.771</b>	<b>182.899.771</b>	BUSD.M, Puadiblat Pusat, 2 Lobas Lobas BPSDMP, BPPPTK Cikarang			

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	SARAN PROGRAM / INDIKATOR BERHAMA PROGRAM / SARANAN REKAYATAN / INDIKATOR KINERJA REKAYATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA				
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024			
Program 1 SP 5	SK 1 01-Meningkatnya kompetensi SDM melalui sertifikasi vokasi bidang kearifan lokal												
KP.5.1	IKK.1.1 01-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Makassar	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Makassar	orang	2900	1300	1250	1250	1250	1250	BPSDM, BPPSDMP Makassar			
KP.5.1	IKK.1.2 02-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Medan	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Medan	orang	N/A	-	1650	1650	1650	1650	BPSDM, BPPSDMP Medan			
KP.5.1	IKK.1.3 03-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Bandung	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Bandung	orang	4248	2600	1300	1300	1300	1300	BPSDM, BPPSDMP Bandung			
KP.5.1	IKK.1.4 04-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Surabaya	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Surabaya	orang	N/A	-	1150	1150	1150	1150	BPSDM, BPPSDMP Surabaya			
KP.5.1	IKK.1.5 05-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Yogyakarta	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Yogyakarta	orang	N/A	-	1250	1250	1250	1250	BPSDM, BPPSDMP Yogyakarta			
KP.5.1	IKK.1.6 06-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Jabarta	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Jabarta	orang	N/A	-	1200	1200	1200	1200	BPSDM, BPPSDMP Jabarta			
KP.5.1	IKK.1.7 07-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Banjarmasin	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Banjarmasin	orang	N/A	-	950	950	950	950	BPSDM, BPPSDMP Banjarmasin			
KP.5.1	IKK.1.8 08-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Manado	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPPSDMP Manado	orang	N/A	-	850	850	850	850	BPSDM, BPPSDMP Manado			
KP.5.1	IKK.1.9 09-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPP7IK	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di BPP7IK	orang	2190	700	5408	6004	7400	7400	BPSDM, BPP7IK			
KP.5.1	IKK.1.10 10-Jumlah peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di Purbang Proseri	Total peserta sertifikasi vokasi bidang Kominfo di Purbang Proseri	orang	2085	5000	460	460	460	460	BPSDM, Purbang Proseri			
<b>1.10 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bidang Kearifan Lokal</b>													
Program 1 SP 5	SK 1 01-Meningkatnya kapabilitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan bidang TKW/Digital		%	N/A	-	40	40	40	40	BPSDM,STMAN			
KP.5.1	IKK.1.1 01-Persentase (%) masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan di bidang Mhiti Media	Masa tunggu lulusan yang bekerja dalam waktu 6 bulan di bidang Mhiti Media x 100 %	%	N/A	-	40	40	40	40	BPSDM,STMAN			
				<b>58.489.421</b>		<b>272.678.981</b>		<b>229.187.404</b>		<b>283.207.486</b>		<b>201.061.874</b>	

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	SARAN PROGRAM / INDIKATOR KEMAH KIRAN PROGRAM / SARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMAH KIRAN KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP 5.1	IK 1.2	02-Jumlah peserta pelatihan SKKNI bidang Kemitraan dan Informatika yang tersertifikasi di STMM	Orang	N/A	-	500	500	500	500	BISDM,STMM
KP 5.1	IK 1.3	03-Perentase (%) peningkatan kompetensi SDM Internal STMM	%	N/A	-	90	90	90	90	BISDM,STMM
<b>1.1.1 Pengembangan Riset dan Penelitian Bidang TIK</b>										
<b>Program 1</b>	<b>SK 1</b>	<b>01-Tersedianya kajian/penelitian bidang TIK</b>								
KP 6.2	IK 1.1	01-Jumlah Kajian Strategis Perencanaan Big Data Pemerintah*	Kajian	N/A	1	1	1	1	1	BISDM,Psatih APTKA,JRP
KP 6.2	IK 1.2	02-Perentase (%) Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jejaring dan pengembangan bidang aplikasi informatika dan komunikasi publik	%	60	60	60	60	60	60	BISDM,Psatih APTKA,JRP
KP 6.2	IK 1.3	03-Perentase (%) Hasil Penelitian yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jejaring dan pengembangan bidang sumber daya, penguatan, pengintegrasian post dan informasi	%	60	60	60	60	60	60	BISDM,Psatih SD PPP
<b>Program 1</b>	<b>SK 2</b>	<b>02-Tersedianya kajian/penelitian bidang TIK per wilayah penelitian</b>								
KP 6.2	IK 2.1	01-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jejaring dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja BBPSDMP Makassar	%	60	60	60	60	60	60	BISDM, BBPSDMP Makassar
KP 6.2	IK 2.2	02-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk meningkatkan jejaring dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja BBPSDMP Medan	%	60	60	60	60	60	60	BISDM, BBPSDMP Medan

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROJEK / SUBANSI KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE	2020	2021	2022	2023	
KP6.2	IKK.2.3	03-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Bandung	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Bandung
KP6.2	IKK.2.4	04-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Surabaya	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Surabaya
KP6.2	IKK.2.5	05-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Yogyakarta	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Yogyakarta
KP6.2	IKK.2.6	06-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Jabarta	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Jabarta
KP6.2	IKK.2.7	07-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Banjarmasin	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Banjarmasin
KP6.2	IKK.2.8	08-Perentase (%) Hasil penelitian yang dimuatikan untuk meningkatkan jumlah publikasi dan informasi di wilayah kerja BPSIDMP Manado	%	60	60	60	60	60	BPSIDM, BPSIDMP Manado
Program 1 SP 6	SK 3	03- Menit utaritas kualitas penerbitan bidang TKK							
KP6.1	IKK.3.1	01-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik bidang aplikasi informasi dan komunikasi publik yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	2	2	2	BPSIDM Pusat AP/TKA,MP

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	SARANAN PROGRAM / PRODUKTIF KEMAHAN PROGRAM / SARANAN REKAMATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023		2024
KP6.1	02-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik bidang sumber daya, perunggasan, pengendalian polusi dan informasi yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Makassar yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	2	2	2	2	BISDM/Puatih SD PPP
KP6.1	03-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Makassar yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Makassar yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Makassar
KP6.1	04-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Medan yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Medan yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Medan
KP6.1	05-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Banjarmasin yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Banjarmasin yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Banjarmasin
KP6.1	06-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Surabaya yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Surabaya yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Surabaya
KP6.1	07-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Yogyakarta yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Yogyakarta yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Yogyakarta
KP6.1	08-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Jakarta yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Jakarta yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Jakarta
KP6.1	09-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Banjarbaru yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Banjarbaru yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Banjarbaru
KP6.1	10-Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Manado yang terakreditasi	Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk elektronik di wilayah kerja BPPSDMP Manado yang terakreditasi	publikasi	N/A	-	1	1	1	1	BISDM, BPPSDMP Manado
KP6.1	11-Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan promotif bidang APTRKA dan KIP dengan dokumen mutu	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan promotif bidang APTRKA dan KIP dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	BISDM/Puatih APTRKA, KIP
KP6.1	12-Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan promotif bidang SD PPP dengan dokumen mutu	Kesesuaian pelaksanaan kegiatan promotif bidang SD PPP dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	BISDM/Puatih SD PPP



KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAH KIRAN / SAMBAHAN REKAYATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN REKAYATAN	MANUAL PENGURUSAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024						
KP.6.1	IKK.3.13	13. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Makassar dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Makassar
KP.6.1	IKK.3.14	14. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Medan dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Medan
KP.6.1	IKK.3.15	15. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Jakarta dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Bandung
KP.6.1	IKK.3.16	16. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Bandung dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Surabaya
KP.6.1	IKK.3.17	17. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Yogyakarta dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Yogyakarta
KP.6.1	IKK.3.18	18. Persentase (%) kesesuaian pelaksanaan kegiatan granta hibung bidang kommito di Surabaya dengan dokumen mutu	%	N/A	-	70	70	70	70	70	70	70	70	70	BISDM, BBPSDMP Surabaya
<b>02 - Program Pengabdian Spktrm, Frekuensi, Standar Pengabdian dan Layanan Publik</b>															
<b>SS 5</b>	<b>SP 1</b>	<b>01. Identifikasi Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengegahan PMP</b>													
IKSS 5.6	KP.1.1	01. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, prasyarat, dan telekomunikasi	Nilai	N/A	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	Dijen PPI
IKSS 5.6	KP.1.2	02. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang inspeksi dan pengabdian pos dan informasi	Nilai	N/A	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	Dijen SIDPP
IKSS 5.6	KP.1.3	03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang informasi	Nilai	N/A	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	Dijen APITKA

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI BERSAMA-MAKRO / SUBINDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL, PENCIPTAAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
IKSR.5.6	KP.1.4	04-Jumlah integrasi pelayanan publik bidang pos, perikanan, dan telekomunikasi	Nilai	N/A	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	Dejren PPI	
IKSR.5.6	KP.1.5	05-Jumlah integrasi pelayanan publik bidang kesehatan dan perikanan dan telekomunikasi	Nilai	N/A	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	≈ 8,2	Dejren SDPP	
IKSR.5.5	KP.1.6	06-Jumlah target PNPB bidang pos, perikanan, dan telekomunikasi	Rp	1.157.187.225.595	1.156.007.632.410	1.195.408.128.835	1.191.462.214.056	1.203.708.875.220	1.216.036.478.634				Dejren PPI	
IKSR.5.5	KP.1.7	07-Jumlah target PNPB bidang kesehatan dan perikanan dan telekomunikasi	Rp	14.316.197.383.530	16.359.880.331.000	19.243.782.013.000	19.143.613.126.729	19.354.772.921.688	20.244.298.663.441				Dejren SDPP	
SR.5	SP.2	02-Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio												
IKSR.5.1	KP.2.1	01-Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan broadband	MHz	737	30	120	1120	1120	1310				Dejren SDPP	
IKSR.5.1	KP.2.2	02-Jumlah alokasi frekuensi yang disediakan untuk pengembangan kecerdasan broadband	pergilai	N/A	1	1	2	2	2				Dejren SDPP	
IKSR.5.1	KP.2.3	03.Persentase (%) Optimalisasi dan perpelehan spektrum frekuensi radio untuk public service dan pemerintah	%	N/A	100	100	100	100	100				Dejren SDPP	
IKSR.5.1	KP.2.4	04-Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital	Master plan	N/A	2	1	0	0	1				Dejren SDPP	

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PRODUKSI / INDIKATOR	MUTU / KUALITAS / INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
58 5	SP 3	03. Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik										
IKSS 5.2	KP.3.1	01. Jumlah perpelebaran perangkai untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	unit	Total 164, terdiri dari: - Satuan monitor (teknologi Transponder V-UHF 1) : 120 titik - Satuan monitor bergrake: 39 unit - Satuan monitor (teknologi HF 2) : 5 titik	0	33	33	33	24	Dijen SDPP		
IKSS 5.2	KP.3.2	02. Perizinan (%) penggunaan spektrum yang menggunakan komunkasi terikat	%	N/A	96	97	98	99	99	Dijen SDPP		
IKSS 5.2	KP.3.3	03. Perizinan (%) layanan monitoring, perubahan, inspeksi dan perubahan serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkai telekomunikasi	%	N/A	100	100	100	100	100	Dijen SDPP		
58 5	SP 4	04. Meningkatkan akreditasi indikator perangkai TIK										
IKSS 5.3	KP.4.1	01. Perizinan (%) pengembangan laboratorium perangkai perangkai telekomunikasi nasional (skematis)	%	N/A	10	30	50	80	100	Dijen SDPP		
IKSS 5.4	KP.4.2	02. Jumlah regulasi dan/atau standar teknis alat dan perangkai telekomunikasi dan perangkai telekomunikasi	standar teknis	N/A	0	7	7	7	7	Dijen SDPP, Dit. Perizinan, Dit. Pengembangan		
2.1. Pelayanan dan Kepuasan Berdirian SPR dan SDR												
Program 2 SP 2	SR 1	01. Terwujudnya optimalisasi dalam rangka penambahan spektrum frekuensi untuk pita lebar			70.582.411	266.777.890	1.683.795.917	2.133.543.984	1.687.621.182			

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROJEK / SUBAKSI KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MAMBUK PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET							UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
KP.2.1	IKK.1.1	01-Jumlah akumulasi penambahan Spektrum frekuensi Radio untuk pribadi	MHz	737	30	120	1120	1120	1310		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
KP.2.1	IKK.1.2	02-Jumlah Kajian Teknis posisi Indonesia dalam sidang koordinasi perbatasan (border coordination) dengan negara tetangga	Kajian Teknis	N/A	3	3	3	3	3		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
KP.2.2	IKK.1.3	03-Jumlah perubahan volume spektrum frekuensi radio yang tidak terakumulasi	RKM	N/A	1	1	1	1	1		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
KP.2.1	IKK.1.4	04-Jumlah akumulasi perubahan filing satelit baru per FTU	Filing	N/A	1	2	3	4	5		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
KP.2.1	IKK.1.5	05-Jumlah akumulasi penambahan kapasitas satelit nasional	Gbps	N/A	-	3	33	177	177,4		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
<b>Program 2 SP.2</b>	<b>SK.2</b>	<b>02-Terwujudnya optimalisasi dan pengisian pita frekuensi radio untuk public service</b>											
KP.2.3	IKK.2.1	01-Jumlah bagian teknis perpedaan Pita Frekuensi Radio dalam rangka mendukung implementasi Jaringan Komunitas Radio Terintegrasi untuk Kepentingan Pemerintah (Government Radio Network)	bagian teknis	N/A	1	1	1	1	1		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		
KP.2.3	IKK.2.2	02-Persentase (%) tahapan penyelesaian perizinan spektrum frekuensi radio untuk keperluan maritim (akumulasi)	%	N/A	20	40	60	80	100		Djepn SD/PPL, Dit. Penataan		

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMANA KEGIATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN KEGIATAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
KP.2.3	IKK.2.3	03-Jumlah kajian teknis pemetaan alokasi spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas pemerintahan	kajian teknis	N/A	1	1	1	1	Djeng SD/PP, Dit. Penataan	
KP.2.3	IKK.2.4	04-Jumlah stasiun radio terrestrial yang diidentifikasi/registrasi	stasiun radio	N/A	422	282	302	282	342	Djeng SD/PP, Dit. Penataan
Program 2 SP.2	SK.3	03-Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk keperluan digitalisasi penyiaran								
KP.2.4	IKK.3.1	01-Jumlah masterplan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran digital	Masterplan	N/A	2	1	0	0	1	Djeng SD/PP, Dit. Penataan
Program 2 SP.3	SK.4	04-Terwujudnya infrastruktur monitoring dan manajemen spektrum frekuensi radio								
KP.3.1	IKK.4.1	01-Jumlah penyelesaian perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)*	unit	Total 164, terdiri dari: - Stasiun monitor terdip/Trangporable V-UDF 1): 120 titik - Stasiun monitor terdip HF 2): 5 titik	6	33	33	33	24	Djeng SD/PP, Dit. Pengembangan

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKAMATAN / INDIKATOR KINERJA REKAMATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					
KP.3.1	KK.4.2	02. Peningkatan (%) operasional perangkat Sistem Alerting Frekuensi Radio (SMF-F) untuk mendukung kegiatan monitoring dan pemberian spektrum frekuensi radio di ULP	%	N/A	83	85	85	85	89		Dijen SD PPL, Dit. Pengendalian			
KP.3.1	KK.4.3	03. Peningkatan (%) Terjalinnya Operasional Aplikasi E-Licensing SIMS untuk mendukung Smart Service	%	N/A	99	99	99	99	99		Dijen SD PPL, Dit. Pengendalian			
KP.3.1	KK.4.4	04. Peningkatan (%) pengembangan infrastruktur digital licensing dalam mendukung smart service layanan publik Digjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	%	N/A	100	100	100	100	100		Dijen SD PPL, Dit. Pengendalian			
Program 2 SP.3	SK.5	05. Terevaluasinya penggunaan gangguan frekuensi radio untuk keefektifan												
KP.3.2	KK.5.1	01. Peningkatan (%) pemanfaatan gangguan frekuensi radio untuk pemanfaatan	%	N/A	96	97	98	99	100		Dijen SD PPL, Dit. Pengendalian			
KP.3.2	KK.5.2	02. Peningkatan (%) pemanfaatan penggunaan standar perangkat frekuensi radio yang terakreditasi	%	N/A	90	95	96	96	96		Dijen SD PPL, Dit. Pengendalian			
<b>2.2 Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Perencanaan dan Perangkat TIK</b>														
Program 2 SP.1	SK.1	01. Mendukungnya kualitas layanan publik bidang number data preparation dan informatika												
KP.1.2	KK.1.1	01. Peningkatan (%) capaian SR One Day Service (melalui Online Single Submission)	%	N/A	94	94	94	94	94		Dijen SD PPL, Dit. Operasi			
KP.1.2	KK.1.2	02. Peningkatan (%) Validasi Data Spektrum Frekuensi Radio	%	N/A	95	95	95	95	95		Dijen SD PPL, Dit. Operasi			
KP.1.2	KK.1.3	01. Jumlah perizinan SPR bagi nelayan Maritim On The Spot / MOTS setiap tahun	Jumlah perizinan SPR bagi nelayan (Maritim On The Spot / MOTS) setiap tahun	N/A	220	350	500	500	500		Dijen SD PPL, Dit. Operasi			

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAH KIRAN / SAMBUTAN REKAMATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN REKAMATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	
KP 1.5	KK 1.4	04-Penerbitan LKE Zona Integrasi menuju WEBIN (Wilayah Birokrasi Berbasis Masyarakat)	%	N/A	90	90	90	90	Dijen SD/PL, Dit. Operasi
KP 1.5	KK 1.5	05-Indeks integrasi pelayanan publik atas pelayanan openrum fokusasi radio (SPRO dan sertifikasi operator radio) (skala 0 s.d 10)	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Dijen SD/PL, Dit. Operasi
KP 1.2	KK 1.6	06-Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan spectrum frekuensi radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (skala 0 s.d 4)	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Dijen SD/PL, Dit. Operasi
KP 1.2	KK 1.7	07-Penerbitan (%) Sertifikasi Niat dan Peringkat Telekomunikasi yang Diperlukan Target Waktu	%	N/A	80	80	80	80	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi
KP 1.5	KK 1.8	08-Indeks integrasi pelayanan publik atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi
KP 1.2	KK 1.9	09-Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi
KP 1.5	KK 1.10	10-Indeks integrasi pelayanan publik perijinan perangkat TK	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Dijen SD/PL, Balai Uji
KP 1.2	KK 1.11	11-Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan perangkat TK	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Dijen SD/PL, Balai Uji
KP 1.7	KK 1.12	12-Jumlah target PNBIP BHP spektrum frekuensi radio	Rp	14.786.883.682.000	16.257.035.331.000	19.065.978.121.000	18.957.564.449.000	19.160.118.344.000	Dijen SD/PL, Dit. Operasi
KP 1.7	KK 1.13	13-Jumlah target PNBIP biaya sertifikasi dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi	Rp	95.000.000.000	100.045.000.000	174.953.892.000	183.098.677.000	191.604.577.000	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi
Program 2 SP 4	SK 2	00-Terciptanya standarisasi komunikasi							
KP 4.2	KK 2.1	01-Jumlah regulasi dan/atau standarisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi dan TK	Standar teknis	N/A	6	7	7	7	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi
KP 4.2	KK 2.2	02-Jumlah standarisasi teknologi perijinan digital	Standar teknis	N/A	-	1	-	-	Dijen SD/PL, Dit. Standarisasi

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI BERSAMA PROGRAM / SIMBOL INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENYERONG INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019		2020	2021	2022	2023	2024		
RP4.2	IK.2.3	03-Perencanaan badan uji di dalam negeri	Sertifikasi perencana	N/A		1	1	1	1	1	1	Dipn SDPPL Dit. Standarisasi
RP4.2	IK.2.4	04-Jumlah dokumen pengesahan sertifikasi IMEI Berstandar HKT sesuai nasional	Standar skema	N/A		1	0	1	0	1	1	Dipn SDPPL Dit. Standarisasi
Program 2 RP4	IK.3	05-Terwujudnya Balai Besar Tabakomunikas menjadi pusat penelitian perangkat TIK										
RP4.1	IK.3.1	01-Perentase (%) pengembangan laboratorium penelitian perangkat telekomunikasi rujukan nasional	%	N/A		10	30	50	80	100		Dipn SDPPL Balai Uji
RP4.1	IK.3.2	02-Perentase (%) pemenuhan standar mutu International Organization for Standardization (ISO)	%	N/A		20	40	60	80	100		Dipn SDPPL Balai Uji



KODE PROGRAM / KODE REKADITAN	SAMBARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SAMBARAN REKADITAN / INDIKATOR KINERJA REKADITAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP.4.1	IKK.3.3 03-Perentase (%) pemenuhan Prasarana Laboratorium Pengujian Alat/ Perangkat Pengujian	Pemenuhan standar pengujian perangkat electrical safety, EMC, SAR, radio dan non- radio dengan milestone : a. N/A b. Penambahan alat ukur pengujian safety (SAR, electrical safety, dan lainnya) dan alat pendukung pengujian per standar (2021)(50%) (alat Berman) c. N/A d. Rencana pemenuhan alat ukur dan sarana pendukung pengujian (pemenuhan alat ukur laboratorium Tappo) (2023) (90%) e. Pemenuhan alat pendukung, pemeliharaan dan perbaikan alat ukur Tappo (100%)	%	N/A	N/A	50	-	90	100	Dijen SDPPL Balai Uji
Program 2 SP.4	SK.4 04-Identifikasi daya saing dan penguatan teknologi pengujian melalui kerjasama sesuai standar internasional									
KP.4.1	IKK.4.1 01-Perentase (%) Pengrealisasian Pengujian Perangkat Telekomunikasi	Jumlah laporan hasil uji dibantu dengan jumlah pemenuhan pengujian di atas 100% pada tahun berjalan	%	N/A	95	95	95	95	95	Dijen SDPPL Balai Uji
KP.4.1	IKK.4.2 02-Perentase (%) Pengrealisasian Kolaborasi Alat Ukur	Jumlah laporan hasil hasil realisasi dibantu dengan jumlah pemenuhan kolaborasi di atas 100% pada tahun berjalan	%	N/A	95	95	95	95	95	Dijen SDPPL Balai Uji
KP.4.1	IKK.4.3 03-Jumlah kerjasama yang terjadi dengan organisasi pengujian perangkat	Terdapat pelaksanaan/ diantarinya terdapat perjanjian kerja sama dengan laboratorium/ organisasi di bawah AP/KE/ILAC	Kerjasama	N/A	1	1	1	1	1	Dijen SDPPL Balai Uji
Program 2 SP.3	SK.5 05-Identifikasi Layanan Monit oring, Penguatan, Inspeksi, Perbaikan serta pelayanan publik spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi									
KP.3.3	IKK.5.1 01-Perentase (%) Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/Kota	Okupansi penggunaan frekuensi radio di Kabupaten/Kota	%	N/A	50	100	100	100	100	Dijen SDPPL Balai
KP.3.3	IKK.5.2 02-Perentase (%) pengukuran status radio dan televisi siaran di wilayah kerja	Pengukuran status radio dan televisi siaran di wilayah kerja	%	N/A	35	100	100	100	100	Dijen SDPPL Balai
KP.3.3	IKK.5.3 03-Perentase (%) jumlah SIR yang termonitor	Jumlah SIR yang termonitor	%	N/A	60	100	100	100	100	Dijen SDPPL Balai
KP.3.3	IKK.5.4 04-Perentase (%) ISR hasil identifikasi	ISR hasil monitoring yang teridentifikasi	%	N/A	90	100	100	100	100	Dijen SDPPL Balai
KP.3.3	IKK.5.5 05-Perentase (%) pemenuhan spektrum frekuensi radio	Pemenuhan spektrum frekuensi radio	%	N/A	50	100	100	100	100	Dijen SDPPL Balai

KODE PROGRAM / KODE REKATAM	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAH KIRAN / SAMPAH REKATAM / INDIKATOR KEMERIA REKATAM	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KP.3.3	IKK.5.6	06. Peningkatan (%) pemanfaatan anggaran spektrum frekuensi radio untuk keselamatan perawatangan dan maritim	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dijeri SDPPL, Bakuam	
KP.3.3	IKK.5.7	07. Peningkatan (%) Monitoring Perangkat Telekomunikasi	%	N/A	100	100	100	100	100	100	Dijeri SDPPL, Bakuam	
<b>2.3 Pengembangan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Pengiriman</b>												
<b>Program 2, SP 1</b>	<b>SK 1</b>	<b>01. Mendukung kebutuhan penyediaan layanan telekomunikasi, pos dan pengiriman</b>										
KP.1.1	IKK.1.1	01. Peningkatan (%) perubahan pengalokasian pos	%	99,74	95,33	100	100	100	100	100	Dijeri PPL, Dir. Pengendalian	
KP.1.1	IKK.1.2	02. Peningkatan (%) kepatuhan telekomunikasi	%	96,37	98,20	100	100	100	100	100	Dijeri PPL, Dir. Pengendalian	
KP.1.1	IKK.1.3	03. Peningkatan (%) perubahan pengalokasian pengiriman	%	93,45	93,33	100	100	100	100	100	Dijeri PPL, Dir. Pengendalian	
KP.1.6	IKK.1.4	04. Jumlah target capaian PMSB Pos dan Telekomunikasi	Rp	1.063.908.766,286	1.116.790.666.160	1.150.618.983.585	1.151.116.153.430	1.162.682.039.595	1.174.363.113.010	1.185.908.286.160	Dijeri PPL, Dir. Pengendalian	
<b>Program 2, SP 1</b>	<b>SK 2</b>	<b>02. Mendukung Kualitas Layanan Perilaku dan Bidang Penyediaan</b>										
KP.1.1	IKK.2.1	01. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik telekomunikasi	Nilai	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	Dijeri PPL, Dir. Telekomunikasi	
KP.1.1	IKK.2.2	02. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pengiriman pos	Nilai	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	Dijeri PPL, Dir. Pos	
KP.1.1	IKK.2.3	03. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik perinderaan prapengiriman	Nilai	N/A	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	≥3,5	Dijeri PPL, Dir. Penyediaan	
KP.1.4	IKK.2.4	04. Indeks integritas pelayanan publik perinderaan telekomunikasi	Nilai	N/A	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	Dijeri PPL, Dir. Telekomunikasi	
KP.1.4	IKK.2.5	05. Indeks integritas pelayanan publik perinderaan pos	Nilai	N/A	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	≥8,2	Dijeri PPL, Dir. Pos	

KODE PROGRAM / KODE REKADITAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAHAN KEMAHAN / INDIKATOR KEMAHAN KEMAHAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KP.1.4	KK.2.6	06-Indeks integrasi pelayanan publik penyederhanaan penyederhanaan penyederhanaan	Nilai	N/A	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	≥ 8,2	Dijem PPI, Dir. Penyusunan
KP.1.6	KK.2.7	07-Jumlah target capaian PNPB Penyusunan	Rp	38.747.068.750	39.216.966.250	44.789.141.250	40.346.060.625	41.026.635.625	41.673.365.625	41.673.365.625	Dijem PPI, Dir. Penyusunan
<b>2.4. Pengembangan Layanan Publik Bidang Informatika</b>					<b>1.842.990</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>10.170.000</b>	<b>10.678.500</b>		Dijem PPI, Dir. Penyusunan
<b>Program 2. SP.1</b>											
<b>SK.1</b>											
KP.1.3	KK.1.1	01-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang internet mobile	Nilai	N/A	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	≥ 3,5	Dijem Aprilia, Dir. Tabel
<b>03 - Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TITN)</b>											
	<b>SP.1</b>	<b>01-Mendukung cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah konverasi</b>									
KP.1.1	KK.1.1	01-Jumlah desa/kelurahan non 3T yang mendapatkan akses jaringan mobile broadband (4G) (jumlah)	Desa / Kelurahan	N/A	0	1423**	3435**	-	-	-	Dijem PPI
KP.1.2	KK.1.2	02-Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik broadband* (jumlah)	%	35,7	36,42	37,15	42,85	50	60	60	Dijem PPI
KP.1.3	KK.1.3	03-Persentase (%) rumah tangga terlayar jaringan internet akses fixed broadband/terhadap total rumah tangga (jumlah)	%	13,59% (dari 68.700.700 Rumah Tangga)	14,46	16,25	20,83	25,42	30	30	Dijem PPI
KP.1.4	KK.1.4	04-Persentase (%) tingkat lanjut hasil pengawalan terhadap QoS, QoE, dan eSantun masyarakat	%	N/A	0	100	100	100	100	100	Dijem PPI
KP.1.5	KK.1.5	05-Rata-rata kecepatan internet mobile broadband di wilayah Indonesia	Mbps	8,0	14,35	15,76	17,18	18,59	20	20	Dijem PPI
KP.1.6	KK.1.6	06-Rata-rata kecepatan internet fixed broadband di wilayah Indonesia	Mbps	15,5	21,12	22,09	23,06	24,03	25	25	Dijem PPI

KODE PROGRAM / KODE REKADITAN	NAMA PROGRAM / PROJEK / SUBPROGRAM / INDIKATOR KINERJA REKADITAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	
IKSS.1.1	KP.1.7	07-Persentase (%) 07-Perencanaan revisi Undang-Undang Telekomunikasi	%	N/A	20	50	100	-	Dijen PPI
IKSS.1.1	KP.2.1	01-Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G* (jumlah)	Desa	1253	1682	5882	9113	-	BAKTI
08.1	08.2	02-Jumlah desa dengan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial							
IKSS.1.1	KP.2.1	01-Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G* (jumlah)	Desa	1253	1682	5882	9113	-	BAKTI
IKSS.1.4	KP.2.2	02-Jumlah kapasitas penyediaan seluler multifungsi (SATRIA) (kumulatif)	Gbps	-	Ledang	Perunding Work Agreement	Konstruksi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hub 70 Gbps - IP Internet 7.5 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2: Operasional 300 Gbps	BAKTI
IKSS.1.4	KP.2.3	03-Jumlah sewa kapasitas seluler (UC)	Gbps	21	21	37	37	37	BAKTI
IKSS.1.4	KP.2.4	04-Jumlah lokasi penyediaan akses internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, kawasan perbatasan, dan lokasi layanan publik* (kumulatif)	Lokasi	6730	11817	19721	41721	81721	BAKTI

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBPROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUCURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024				
IKSS.1.1	KP.2.5 05-Perentase (%) pemantauan kapasitas Pakpja Ring dengan Service Level Agreement (SLA) minimal 95% (diunduh)	Ratio-rata (kapasitas yang dicapai operator / kapasitas paket paklayring x 100%), dengan rincian : 2020 dengan SLA 99% : Barat : 3,5% Tengah : 20% Timur : 20% 2021 : Barat : 40% Tengah : 30% Timur : 30% 2022 : Barat : 45% Tengah : 40% Timur : 40% 2023 : Barat : 50% Tengah : 50% Timur : 50% 2024 : Barat : 60% Tengah : 50% Timur : 50%	%	Barat : 20% Tengah : 8% Timur : 0%	25	33	42	50	53	BAKTI			
SS 2	SP 3 03-Mendonevitas cakupan wilayah yang terlayani												
IKSS.2.1	KP.3.1 01-Perentase (%) populasi yang terjangkau layanan digital (diunduh)	Jumlah populasi penerima digital dihitung berdasarkan daya pakuor efektif (ERP) lokasi transmisi digital (desktp study) Perubahan regulasi/kebijakan terkait persiapan digital (RUU Perikanan dan regulasi (Perikanan)) 2020: Mula RUU Perikanan, Mula Adesment Ombudsman (perikanan) 2021: DIN RUU Perikanan, 1 Mula RPP Pergerakan Perikanan dan 1 Mula KTR 2022: 1 Mula Pedoman Penyelenggaraan Jasa Perikanan 2023: 1 Mula Pedoman Perikanan 2024: 1 Mula Pedoman Kualitas Layanan	%	45% (data per Oktober 2019)	60	65	75	80	85	Dijen PPI			
IKSS.2.1	KP.3.2 02-Jumlah regulasi/kebijakan terkait layanan digital dan aturan pelaksanaannya		Mula	N/A	2	3	1	1	1	Dijen PPI			
IKSS.2.1	KP.3.3 01-Jumlah lembaga layanan yang bertransformasi ke layanan digital	Jumlah lembaga layanan yang bertransformasi ke layanan digital	Lembaga Layanan	N/A	15	73	728	728	0	Dijen PPI			
SS 3	SP 4 04-Mendonevitas cakupan dan kualitas layanan pos												
IKSS.3.1	KP.4.1 01-Perentase (%) locustan yang terakap layanan pos	Perentase locustan yang memiliki layanan pos Progra penyusunan redonordasi pemerintah atas retri UU Pos (diunggah)	%	N/A	63	65	70	72	74	Dijen PPI			
IKSS.3.1	KP.4.2 02-Perentase (%) perentase retri Unkang Undang Pos	2021 : Bahan DIN dan Mula Adesment Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (10%) 2022 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (40%) 2023 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (70%) 2024 : Draf Rerai UU Pos (UU 38 Tahun 2009) (100%)	%	N/A	0	10	40	70	100	Dijen PPI			
IKSS.3.1	KP.4.3 03-Jumlah desain prangko nasional yang diakhiri	Jumlah desain prangko nasional yang diakhiri	Desain Prangko	12	15	12	12	12	12	Dijen PPI			
SS 4	SP 5 05-Terwujudnya penemuan high-speed mobile broadband												

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBANAL REKAMATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN REKAMATAN	MANUAL PENGINDRAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		Program pelayanan dan implementasi perwujudan SD dengan miskonsepsi sebagai berikut: a. 1 (satu) dokumen kesiapan perwujudan a telekomunikasi untuk mengimplementasikan SD (2020) b. 1 (satu) dokumen roadmap SD (2021) c. 1 (satu) regulasi/kebijakan untuk implementasi dan penyempurnaan SD (2022) d. 11 (sebelas) lokasi perwujudan infrastruktur dan jaringan SD di : 6 (Eni kota provinsi di Pulau Jawa dan 5 destinasi wisata super prioritas (2023) e. 2 (dua) lokasi perwujudan infrastruktur dan jaringan SD di HK dan 1 industri manufaktur (2024)	Lokasi	N/A	0	0	0	11	2	Dijen PPI		
<b>3.1 Pengembangan Jaringan Fixed Broadband dan Mobile Broadband</b>												
Program 3 Sp 1	SK 1	01 -Jumlah rukturus cakupan konektivitas jaringan tetap per kilometer di wilayah komersial										
KP 1.3	KK 1.1	01 -Jumlah rumah tangga yang terhubung dengan jaringan tetap per kilometer (komersial)	Rumah Tangga	13,59% (dari 68.700.700 Rumah Tangga)	8.000.000	11.000.000	14.000.000	17.000.000	20.000.000	Dijen PPI, Dit. Telekomunikasi, Dit. Penginderaan		
KP 1.2	KK 1.2	02 -Jumlah kab/kota yang menandatangani dueling bersama (komersial)	Kab/Kota	N/A	0	2	4	6	8	Dijen PPI, Dit. Telekomunikasi		
KP 1.2	KK 1.3	03 -Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan etan-darasi fasilitas broadband di gedung dan bangunan (komersial)	Kab/kota	N/A	0	1	6	8	10	Dijen PPI, Dit. Telekomunikasi		
Program 3 Sp 1	SK 2	02 -Jumlah rukturus cakupan konektivitas jaringan bergerak seblor di wilayah komersial										
KP 1.1	KK 2.1	01 -Jumlah desa di wilayah non 3T yang mendapatkan akses seblor 4G	Desa/Kelurahan	N/A	0	1423**	3435**	-	-	Dijen PPI, Dit. Telekomunikasi		
Program 3 Sp 1	SK 3	03 -Terwujudnya industri telekomunikasi yang sehat dan berdayaungun										
		Jumlah desa di wilayah non 3T yang mendapatkan akses seblor 4G ** Dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan Keputusan Menteri tentang kewajiban pembangunan jaringan oleh operator telekomunikasi										

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAH KIRAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KP.1.7	IKK.3.1 RUU Telekomunikasi	01-Bumbuh tambah aksesnya RUU Telekomunikasi	Naskah	N/A	2	1	1	1	1	Ditjen PPL Dir. Telekomunikasi
KP.1.1	IKK.3.2	02-Persentase (%) pertumbuhan pendapatan penyelenggara telekomunikasi	%	N/A	-	1	1,5	2	2,5	Ditjen PPL Dir. Telekomunikasi
KP.1.5 KP.1.6	IKK.3.3	03-Persentase (%) penggunaan IPv6 pada trafik internet Indonesia	%	N/A	-	5	5	5	5	Ditjen PPL Dir. Telekomunikasi
Program 3 gp 1	SK 4	04-Identifikasi kualitas layanan telekomunikasi yang diberikan masyarakat								
KP.1.4	IKK.4.1	01-Persentase (%) pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi	%	58	0	100	100	100	100	Ditjen PPL Dir. Pengendalian
KP.1.4	IKK.4.2	02-Persentase (%) tindak lanjut hasil pengamatan terhadap QoS/QoE dan aduan masyarakat	%	N/A	100	100	100	100	100	Ditjen PPL Dir. Pengendalian
KP.1.5 KP.1.6	IKK.4.3	03-Persentase (%) ketersediaan data infrastruktur telekomunikasi, QoS, QoE dan aduan masyarakat	%	N/A	0	100	100	100	100	Ditjen PPL Dir. Pengendalian
3.2 Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi										
Program 3 gp 2	SK 1	01-Tersedianya aksesibilitas telekomunikasi dan informasi di wilayah pedesaan universal telekomunikasi dan informasi								
					6.167.933.508	18.371.875.313	18.068.027.211	18.113.378.617	16.746.202.451	BANTUJDI Jifras TI

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBPROGRAM / INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL / PENJERIHAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
KP 2.1	RK 1.1	01-Jumlah lokasi yang terjangkau jaringan bergerak seluler (fase preoperator simpan / instalasi 4G) di daerah 3T* (sumudali)	Lokasi	1.253	1.682	588.2	9586	9586	9586	BAKTI/DB Infra TI
KP 2.4	RK 1.2	04-Jumlah lokasi pergedaan akses internet di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, kawasan prioritas, dan lokasi layanan publik* (sumudali)	Lokasi	0.730	11.817	197.21	417.21	817.21	12.17.21	BAKTI/DB Infra TI
KP 2.5	RK 1.3	03. Persentase (%) 03.1. Jumlah Kapasitas Pita Reng dengan service Layer Agreement (SLA) minimal 95%* (sumudali)	%	Berat : 26% Tengah : 3% Timur : 0%	25	33	42	50	53	BAKTI/DB Infra TI
KP 2.3	RK 1.4	04-Jumlah sewa kapasitas sateit (4G)	Grup	21	21	37	37	37	37	BAKTI/DB Infra TI
KP 2.2	RK 1.5	05-Jumlah kapasitas pemrosesan sateit multiband (SATRA) (sumudali)	Grup	-	Lebang	Agreement	Kontribusi	SATRIA 1 - Operasional 150 Gbps - Hot Backup 80 Gbps - Hot Backup 80 Gbps SATRIA 2 - Operasional 300 Gbps	90.022.897 Ditjen PPT, Dit. Pusbud, Dit. Penyusunan	
3.3 Digitalisasi Penyusunan					68.363.190	71.900.000	71.284.630	79.926.248	90.022.897	



KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROJEKSI KEMAH KONGRATAN / INDIKATOR KEMAH KONGRATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
Program 3 SP 2	SK 1 Infrastruktur penyiaran digital dalam rangka memulihkan ASB	Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital LPTV/RI (perupa upgrade sistem head end dan revitalisasi pemancar) 2020: 34 upgrade head end 2021: 10 upgrade head end 2022 : 37 transmitter system, 10 studio, 10 OIB Van 2023: 80 transmitter system, 19 studio, 10 OIB Van 2024: 110 transmitter system	Satuan Transmisi	116	34	10	57	109	110	Dijen PPT, Dit. Puskabw
KRP 3.1	IKK.1.1 01-Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital									
Program 3 SP 2	SK 2 02-Terlaksanaan, nilai gradasi implementasi radio terrestrial digital	Perencanaan regulasi/kebijakan terkait penyiaran digital ( RTU Pengaturan dan regulasi turunan): 2020: Menambah RTU Pengaturan, Menambah abadiantik Omnibuslaw (pergantian) 2021: DIM RTU Penyiaran, 1 Menambah RPP Pengedeggaran Penyiaran dan 1 Menambah RPP KTRU 2022: 1 Menambah Pedoman Peredeggaran Jasa Penyiaran 2023: 1 Menambah Pedoman Perizinan 2024: 1 Menambah Pedoman Kualitas Layanan	Dokumen	N/A	2	3	1	1	1	Dijen PPT, Dit. Penyiaran
KRP 3.2	IKK.2.1 01-Jumlah rekomendasi pemerintah atas revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan aturan turunannya									
KRP 3.3	IKK.2.2 02-Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital	Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital	Lembaga Penyiaran	%	15	73	728	0	0	Dijen PPT, Dit. Penyiaran
<b>3.4 Konektivitas Layanan Pos</b>					<b>6.610.226</b>	<b>24.571.000</b>	<b>18.720.621</b>	<b>19.656.632</b>	<b>23.039.485</b>	Dijen PPT, Dit. Pos
Program 3 SP 3	SK 1 01-Mendukung pemenuhan layanan dan pengembangan layanan pos	Perentase kecukupan yang memiliki layanan pos	%	N/A	63	65	70	72	74	Dijen PPT, Dit. Pos
KRP 4.1	IKK.1.1 01-Perentase (%) kecukupan yang terokup layanan pos									
KRP 4.1	IKK.1.2 02-Perentase (%) cakupan layanan pos di kawasan prioritas (formulasi)	Perentase kecukupan di kawasan prioritas yang memiliki layanan pos	%	43% dari 126 kecamatan di kawasan prioritas	20	40	60	80	100	Dijen PPT, Dit. Pos
KRP 4.2	IKK.1.3 03-Jumlah rekomendasi Pemerintah atas Revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	Revisi UU 38/2009 : a. RTU b. Menambah abadiantik RPP	Dokumen	N/A	0	1	1	1	1	Dijen PPT, Dit. Pos
KRP 4.2	IKK.1.4 04-Perentase (%) penyediaan pos (maksud) yang menerapkan teknologi manajemen logistik (formulasi)	Perentase penyediaan pos menerapkan sistem track and trace (total penyediaan pos sebesar 699)	%	N/A	5	6	15	25	30	Dijen PPT, Dit. Pos

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAH KIRAN / SAMPAHAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMERIA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024		
KP4.3	IKK.15	05-Jumlah desain program nasional yang dihasilkan	Desain Program	12	15	12	12	12	12	12	12	Dijepi PPL, DiK. Pos
Program 3 SP 3	SK2	02-Terselenggara indikator pos kesehatan	%	N/A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dijepi PPL, DiK. Pos
KP4.1	IKK.21	01-Persentase (%) beranian persahabatan penyediaan pos secara nasional	%	N/A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Dijepi PPL, DiK. Pos
<b>3.5 Pengembangan Akses Keet Generation Broadband</b>												
Program 3 SP 4	SK1	01-Terwujudnya peningkatan High speed mobile broadband										
KP5.1	IKK.11	01-Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	Lokasi	N/A	0	0	0	11	2			Dijepi PPL, DiK. Telekomunikasi
KP5.1	IKK.12	02-Jumlah perbaikan/ regulasi implementasi dan pengembangan 5G di Indonesia	Document	N/A	1	1	1	0	0			Dijepi PPL, DiK. Telekomunikasi
<b>3.6 Peningkatan dan Pengabdian Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah</b>												
Program 3 SP 1	SK1	01-Terdapatnya penyediaan & pengelolaan layanan telekomunikasi dan informasi untuk masyarakat dan Pemerintah										
KP2.1	IKK.11	01-Jumlah platform untuk mendukung program pemerintah	Platform	N/A	6	6	6	6	6	6	6	BAKTI, DiK. Masyarakat
KP2.1	IKK.12	01-Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur dan penguatan e-kontribusi	Sesuai E-sosialkem	N/A	20	20	20	20	20	20	20	BAKTI, DiK. Masyarakat
					102.04.1.977	157.429.244		-				BAKTI, DiK. Masyarakat

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMANA PRODIKSI / SAMAJOA KEGIATAN / INDIKATOR KEMANA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGAWISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>3.7 Peningkatan dan Pengabdian Layanan Tekhnokomputer dan Informatika untuk Badan Usaha</b>												
SP 1	SK 1	01-Terdaksemayanya penguasaan dan pengembangan layanan tekhonkomputer dan informatika untuk badan usaha										
KP 2.5	KK.1.1	01-Jumlah kerjasama BILU dan badan usaha dalam rangka kemitraan BILU	Kerjasama	N/A	1	2	1	1	1			BAKTI, Dit. Badan Usaha
KP 2.5	KK.1.2	02-Jumlah skema model bisnis dan pendirian USO	Model Bisnis	N/A	1	2	1	1	1			BAKTI, Dit. Badan Usaha
<b>3.8 Penguasaan Rencana Strategis, Keuangan, Risiko dan Sumber Daya</b>												
Program 1	SK 1	01-Terdaksemayanya penguasaan rencana strategis, keuangan, risiko dan sumber daya yang unggul										
KP 2.1	KK.1.1	01-Persentase (%) badan tertinggi kemauan realisasi anggaran BAKTI berdasarkan hasil pengawasaan BPK	%	N/A	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%			BAKTI, Dit. Keuangan
KP 2.1	KK.1.2	02-Persentase (%) realisasi belanja dan PNBK dari target	%	N/A	95	95	95	95	95			BAKTI, Dit. Keuangan
KP 2.1	KK.1.3	03-Jumlah layanan pengabdian sumber daya dan administrasi yang unggul & inovatif kerja sama	Layanan	N/A	11	11	11	11	11			BAKTI, Dit. SDA
<b>04 - Program Komunitas Publik</b>												
SP 9	SP 1	01-Mendaktywanya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah										
KKSS 9.1	KP.1.1	01-Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	N/A	71	72	73	74	75			Dijepin IKP
KKSS 9.1	KP.1.2	01-Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	%	69	71	72	73	74	75			Dijepin IKP

KODE PROGRAM / KODE REKAMAT	SARAN PROGRAM / PRODUKSI KEMAHKAMATAN / SIMASATOK REKAMAT / INDIKATOR KEMEREA REKAMAT	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
IKSS 9.1	KP.1.3	03-Perentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PKIP) sesuai dengan peraturan yang berlaku (skundatd)	%	N/A	65	70	75	80	90	Dijen IKP
IKSS 9.1	KP.1.4	04-Perentase (%) tingkat kerjasama masyarakat di wilayah ST terhadap informasi publik*	%	N/A	60	63	65	68	70	Dijen IKP
IKSS 9.1	KP.1.5	05-Perentase (%) Berita Hoaks yang berhasil dikonter	%	N/A	60	65	70	70	75	Dijen IKP
IKSS 9.1	KP.1.6	01-Indeks keberhasilan informasi publik	Nilai	N/A	1 Dokumen	35	40	45	50	Sesuai IKP
SS 9	SP 2	02-Mendefinisikan kualitas tata basis informasi dan komunikasi publik								
IKSS 9.1	KP.2.1	01-Jumlah reguler/berjamaah tata basis informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan*	Nilai	N/A	6	6	4	4	4	Dijen IKP
SS 9	SP 3	03-Mendefinisikan kualitas pengeunaan media komunikasi								
IKSS 9.1	KP.3.1	01-Indeks Kemendesaan Pers	Nilai	73.71	74	75.5	76	77	78	Sesuai Kual
IKSS 9.1	KP.3.2	02-Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program siaran di atas 3	TV	N/A	7	9	11	13	15	Sesuai Kual
IKSS 9.1	KP.3.3	01-Perentase (%) pelayanan informasi dan penerangan bidang pers dan komunikasi dan informasi	%	N/A	100	100	100	100	100	Dijen IKP
4.1 Tata Kelola Komunikasi Publik					9.983.165	20.000.000	32.000.000	44.000.000	56.000.000	Dijen IKP, Dit. Tata Kelola Komunikasi Publik
Program 4 SP 2	SK 1	01-Mendefinisikan kualitas komunikasi publik								

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAH SAMAAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMERDEA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE	2020	2021	2022	2023	2024	
KP2.1	IKK.1.1	01-Jumlah regulasi/pejodohan atau kedua cara masa dari komunitas publik di K/L/D	Naskah	N/A	0	0	4	4	4	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP2.1	IKK.1.2	01-Jumlah revisi regulasi tentang UFPH (Substansi Puryogasal Pemasaka, Humaas)	Naskah	N/A	1	1	1	1	1	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP2.1	IKK.1.3	03-Jumlah regulasi tentang Penyelidikan Informasi dan Komunitas Publik (PKP)	Naskah	N/A	0	1	1	1	1	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP2.1	IKK.1.4	04-Jumlah regulasi mengenai norma, standard, prosedur, kriteria (NSPP) untuk konter narasi regofat, books, dan infomasi mbleading	Naskah	N/A	0	1	1	1	1	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
<b>Program 4 Sp 1</b>	<b>SK 2</b>	<b>02-Identifikasi, kualitas Pengabdian Informasi dan Komunitas Publik</b>								
KP1.3	IKK.2.1	01-Perentase (%) K/L/D yang telah melaksanakan uraian PKP sesuai ketentuan	Persea	N/A	65	70	75	80	90	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP1.3	IKK.2.2	02-Perentase (%) PPD yang meningkatkan kapabilitasnya melaksanakan fungsi sesuai UU KP (komunitas)	%	20	28	38	40	45	50	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP1.3	IKK.2.3	01-Jumlah ASN yang telah memperoleh bantek terkait pengabdian informasi dan komunitas (kumunitas)	Orang	N/A	828	2850	3500	4000	4500	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik
KP1.4	IKK.2.4	04-Jumlah kecomaraan di wilayah 3T yang menerima layanan informasi publik melalui perugas informasi publik*	Kecamatan	N/A	500	550	600	650	700	Dijen IKP, Dit. Taberi dan Kemirsaaan Komunitas Publik

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KEMAH SUCIAN / SAMBAHAN KEGIATAN / INDIKATOR KEMERIA KEGIATAN	MANUAL PENGURAIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGAWISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2019	2020	2021	2022		2023
KP.1.3	KK.2.5	05-Perentase (%) mitra strategis (kelompok Informasi Masyarakat/KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bako Humas, Petaas Infor masi Publik/PIP, dll) yang melaksanakan diseminasi infor masi kebijakan dan program pri oritas nasional* (termasuk)	%	N/A	65	70	75	80	85	Dijeri KP, Dir. Teler dan Komruasi Kemruasi Publik
<b>4.2 Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik</b>					<b>156.863.871</b>	<b>327.047.764</b>	<b>339.300.182</b>	<b>353.170.199</b>	<b>369.694.167</b>	Dijeri KP, Se-KP, Dir. Inforasi Per ekomian dan Meritum, Dir. Inforasi PAK, Dir. Inforasi Psolubkem, Dir. PA (P.R), MENDIRI, MERSPEN
Program 4 SP.1	SK.1	01-Mendukung Jajnguan penyediaan inforasi dan program pri oritas pemerintah								
KP.1.1, KP.1.2	KK.1.1	01-Perentase (%) masyarakat yang memahami inforasi kebijakan dan program pri oritas pemerintah terkait keanpurye isu strategis	%	N/A	70	70	72	75	75	Dijeri KP, Se-dijeri
KP.1.1, KP.1.2	KK.1.2	02-Perentase (%) masyarakat yang memahami inforasi kebijakan dan program pri oritas mda pemerintah bidang Psolubkem	%	N/A	60	60	65	65	70	Dijeri KP, Dir. Inforasi Psolubkem
KP.1.5	KK.1.3	03-Perentase (%) Berita Hoaks yang berhasil dikoror bidang Psolubkem	%	N/A	60	65	70	70	75	Dijeri KP, Dir. Inforasi Psolubkem
KP.1.1, KP.1.2	KK.1.4	04-Perentase (%) masyarakat yang memahami inforasi kebijakan dan program pri oritas mda pemerintah bidang PAK	%	N/A	60	60	65	65	70	Dijeri KP, Dir. Inforasi PAK
KP.1.5	KK.1.5	05-Perentase (%) Berita Hoaks yang berhasil dikoror bidang PAK	%	N/A	60	65	70	70	75	Dijeri KP, Dir. Inforasi PAK

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	SARANAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SARANAN REKAYATAN / INDIKATOR KINERJA REKAYATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
KP 1.1, KP 1.2	06-Perentase (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program prioritas milik pemerintah bidang Perencanaan dan Marketing	Di hitung dari target audiens (KP per isu/kampanye), melalui survey persepsi publik	%	N/A	60	60	65	65	70	Dijen IKP, Dit. Infokom Perencanaan dan Marketing
KP 1.5	07-Perentase (%) Berita hoaks yang berhasil diblokir bidang Perencanaan dan Marketing	Total berita hoaks yang berhasil di konfirmasi NSPK / total berita yang beredar x 100%	%	N/A	60	65	70	70	75	Dijen IKP, Dit. Infokom Perencanaan dan Marketing
Program 4 SP 1	08-Mendukungnya Kualitas penerbitan in format publik media di media yang dikelola pemerintah									
KP 1.1, KP 1.2	01-Perentase (%) masyarakat yang mengetahui informasi program prioritas pemerintah melalui media pemerintah (open media)	Di hitung dari jumlah reach own media (kp / jumlah pengguna internet di Indonesia (1.50jt), data didapat dari analitic tools masing masing media	%	50	60	60	65	65	70	Dijen IKP, Dit. PM
KP 1.4	01-Perentase (%) daerah ST yang dapat mengkses program pemerintah melalui own media	di hitung dari reach own media IKP kab di daerah ST	%	12,3	20	40	45	50	55	Dijen IKP, Dit. PM
KP 1.1, KP 1.2	03-Perentase (%) masyarakat yang memahami informasi kebijakan dan program pemerintah melalui own media	Di hitung dari target audiens (KP per isu/kampanye), melalui survey persepsi publik	%	N/A	60	60	65	65	70	Dijen IKP, Dit. PM
Program 4 SP 3	03-Terselenggaranya Layanan peminjaman informasi media cetak dan digital kepada masyarakat									
KP 3.3	01-Jumlah Pengunjung Museum Per Nasional	Total pengunjung museum per nasional	Orang	N/A	18000	20000	25000	30000	35000	Dijen IKP, MNP/PPKS
KP 3.3	02-Jumlah Peminjaman barang budaya dan nonbudaya sekecil dalam rangka promosi dan publikasi tentang Kementerian Per Nasional	Total Peminjaman barang budaya dan nonbudaya sekecil dalam rangka promosi dan publikasi tentang Kementerian Per Nasional	Kegiatan	N/A	12	15	15	15	15	Dijen IKP, MNP/PPKS
KP 3.3	03-Jumlah Penjualan Produk Komunitas Per Nasional	Total Penjualan Produk Komunitas Per Nasional	Kegiatan	N/A	10	10	10	10	10	Dijen IKP, MNP/PPKS
Program 4 SP 3	06-Terselenggaranya Layanan Informasi Berdampak Persepsi dan Informasi Komunitas dan Informasi									
KP 3.3	01-Jumlah Pengunjung Museum Per Nasional	Total Pengunjung Museum Per Nasional	Orang	N/A	50000	50000	60000	65000	70000	Dijen IKP, MNP/PPKS
KP 3.3	02-Jumlah Signif/ Kegiatan Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Per Nasional	Total Layanan Informasi kepada Masyarakat melalui Museum Per Nasional	Kegiatan	N/A	40	40	45	45	50	Dijen IKP, MNP/PPKS

KODE PROGRAM / KODE REKAMAT	SARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SARAN REKAMAT / INDIKATOR KINERJA REKAMAT	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA		
				BASELINE	2019	2020	2021	2022		2023	2024
KP.3.3	KK.4.3	03-Jumlah Peranan Koleksi (Sebagai Konsep Museum Indikator)	Kegiatan	N/A	15	15	16	16	17	Dipn KP, MUSPEN	
<b>4.3 Penguatan Lembaga Pers dan Jurnals</b>						<b>5.646.606</b>	<b>23.623.175</b>	<b>31.118.451</b>	<b>32.678.374</b>	<b>34.208.092</b>	SET/EN, Kuasi Dewan Pers
<b>Program 4 SP 3</b>											
<b>SK 1</b>											
<b>01-Skenario yang terpengaruh berdasarkan pers nasional</b>											
KP.3.1	KK.1.1	01-Perentase (%) jumlah yang memperoleh peningkatan pemahaman atas Kode Etik Jurnalistik dan etika terkait pers	%	N/A	85	98	98	98	98	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.2	02-Jumlah wartawan yang tersertifikasi jurnals	Orang	N/A	20	1700	1700	1570	1500	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.3	03-Jumlah wartawan yang mendapat pelatihan jurnalistik	Orang	N/A	0	1870	1870	1680	1680	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.4	01-Milai Indeks Kemendekam yang terverifikasi secara aktual	Nilai	73,71	74	73,5	76	77	78	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.5	05-Jumlah perubahan pers yang terverifikasi secara aktual	Perubahan Pers	N/A	114	350	650	700	736	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.6	06-Perentase (%) perubahan pers yang terverifikasi secara aktual	%	N/A	80	80	80	80	80	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
KP.3.1	KK.1.7	07-Perentase (%) peningkatan dan pengisian etika bidang pers yang terverifikasi secara aktual	%	59	60	85	90	90	90	SET/EN, Kuasi Dewan Pers	
<b>4.4 Penguatan Kualitas Konten Penyiaran</b>						<b>16.676.300</b>	<b>27.063.449</b>	<b>32.914.165</b>	<b>34.559.873</b>	<b>36.287.868</b>	SET/EN, Kuasi KP
<b>Program 4 SP 3</b>											
<b>SK 1</b>											
<b>01-Skenario kualitas penyiaran Indonesia</b>											
KP.3.2	KK.1.1	01-Jumlah berbagai program yang berkualitas	berbagai	N/A	23	57	58	59	59	SET/EN, Kuasi KP	
KP.3.2	KK.1.2	02-Jumlah Lembaga Penyiaran (TV Indik Jajaran, Radio Berjaringan, LRB yang memenuhi Ketentuan Peraturan Perundangan (Evaluasi Tahunan, dipublikasi ke media)	berbagai	N/A	15 (TV Berjaringan) 4 (Radio Berjaringan) 4 (LRB Satebit)	18 (TV Berjaringan) 20 (Radio Berjaringan) 19 (LRB Satebit)	18 (TV Berjaringan) 21 (Radio Berjaringan) 19 (LRB Satebit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LRB Satebit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LRB Satebit)	18 (TV Berjaringan) 22 (Radio Berjaringan) 19 (LRB Satebit)	SET/EN, Kuasi KP
KP.3.2	KK.1.3	03-Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Standar di atas 3	TV	N/A	7	9	11	13	15	SET/EN, Kuasi KP	
KP.3.2	KK.1.4	04-Perentase (%) Penguatan Masyarakat terhadap Konten Siaran TV dan Radio yang Tersampaikan	%	N/A	96	97	98	99	99	SET/EN, Kuasi KP	



KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI BERSAMA PROGRAM / SAMBANG INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENYICRIPAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>4.5 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik</b>												
<b>Program 4 SP 2</b>	<b>SK 1</b>	<b>01-Meningkatkan keterbukaan informasi publik</b>										
KP 1.6	SK 1.1	01-Nilai indeks keterbukaan informasi publik	Nilai	1 Dekumen	1 Dekumen	35	40	45	50	SET/EN, Kuasi KIP		
KP 1.6	SK 1.2	02-Jumlah pengesahan sergema informasi publik tahun berjalan yang belum diselesaikan	Sergema	680 tunggakan sergema	30	92	100	110	120	SET/EN, Kuasi KIP		
KP 1.6	SK 1.3	03-Jumlah Badan Publik yang informatif	Badan Publik	35	35	40	45	55	60	SET/EN, Kuasi KIP		
<b>05- Dukung Manajemen</b>												
<b>SP 10</b>	<b>SP 1</b>	<b>01-Mendukung kualitas tata kelola internal yang efektif dan efisien</b>										
IKSS. 10.1	KP 1.1	01-Indeks SPBE (kesuaipenilaian Mapply skala 1-5)	Nilai	3,71	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8	Sg-en		
IKSS. 10.2	KP 1.2	02-Indeks Reformasi Birokrasi Kemendagri	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Sg-en, Ijgn, Sse Dijen SDPP, Sse Dijen PPL, Sse Dijen APTRKA, Sse RSDM, Sse Dijen IKP		
IKSS. 10.4	KP 1.3	01-Nilai Akumulatif Kinerja (AKIP) Kemendagri	Nilai	B (66,99)	67	68,5	70,5	72,5	75	Sg-en, Ijgn, Sse Dijen SDPP, Sse Dijen PPL, Sse Dijen APTRKA, Sse RSDM, Sse Dijen IKP		
IKSS. 10.3	KP 1.4	04-Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kemendagri menurut kriteria	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sg-en, Ijgn, Sse Dijen SDPP, Sse Dijen PPL, Sse Dijen APTRKA, Sse RSDM, Sse Dijen IKP		

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAHKAMATAN / INDIKATOR KEMERDEKAAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023		2024
IKSS.10.2	KP.1.5	05-Milai SPIP Kemahkamatan	Milai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Sesgen, Ijyu, Ses Dijen SIDPP, Ses Dijen PPI, Ses Dijen APTRKA, Ses BLSDM, Ses Dijen IKP
		Detail berdasarkan 5 kategori fokus metriknya: 1. Bantuan ada (level 0) 2. Bantuan (level 1) 3. Berdamping (level 2) 4. Terdampingi (level 3) 5. Terkecual dan Terukur (level 4) 6. Optimum (level 5) Penilaian SPIP terdiri 1 oleh AP/P dan BP/KP harusnya sebagai penentu								
IKSS.10.3	KP.1.6	06-Milai Kinerja Anggaran Kemahkamatan	Milai	N/A	80	80	87	87	88	Sesgen, Ijyu, Ses Dijen SIDPP, Ses Dijen PPI, Ses Dijen APTRKA, Ses BLSDM, Ses Dijen IKP
		Milai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran yang dibuktikan oleh Kementerian Keuangan dengan gabungan nilai SMART (60%) dan IKPA (40%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : kecukupan antar perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efikasi pelaksanaan kegiatan. b. SMART merupakan penciptaan kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tasi kerja berupa kelahiran dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitatif dan kualitatif yang terukur.								
IKSS.10.2	KP.1.7	07-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan ke-sekretaratan	Milai	3.51	3.71	3.71	3.74	3.75	3.8	Sesgen, Ijyu, Ses Dijen SIDPP, Ses Dijen PPI, Ses Dijen APTRKA, Ses BLSDM, Ses Dijen IKP
IKSS.10.2	KP.1.8	08-Pencapaian (%) Realisasi Rencana Perencanaan Regulasi Kemahkamatan	%	Terhiti: 15 Cahut: 46	100% Terhiti: 7 Cahut: 10	100% Terhiti: 7 Cahut: 14	100% Terhiti: 6 Cahut: 13	100% Terhiti: 6 Cahut: 10	100% Terhiti: 5 Cahut: 9	Sesgen
IKSS.10.5	KP.1.9	09-Indeks kompetensi pegawai Kemahkamatan	Milai	85	-	85	85	90	90	Sesgen
		Indeks kompetensi pegawai yang dihitung dari persentase kecukupan profil kompetensi real kompetensi pegawai pada jabatannya								
<b>5.1 Target dan Uraian</b>					<b>3.323.695</b>	<b>6.554.536</b>	<b>6.882.663</b>	<b>7.226.376</b>	<b>7.587.695</b>	Sesgen, Rokam
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 1</b>	<b>01-Terlaksananya bar monas regulasi dan layanan hukum di lingkungan Kemahkamatan</b>								
KP.1.8	IKK.1.1	01-Pencapaian (%) Realisasi Rencana Perencanaan Regulasi Kemahkamatan	%	Terhiti: 15 Cahut: 46	100% Terhiti: 7 Cahut: 10	100% Terhiti: 7 Cahut: 14	100% Terhiti: 6 Cahut: 13	100% Terhiti: 6 Cahut: 10	100% Terhiti: 5 Cahut: 9	Sesgen, Rokam
KP.1.2	IKK.1.2	02-Milai Rekamasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal untuk Aera Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Milai	3,34	>3.825 (dari bobot 5)	>3.940 (dari bobot 5)	>4.000 (dari bobot 5)	>4.100 (dari bobot 5)	>4.165 (dari bobot 5)	Sesgen, Rokam
		Berdasarkan penataan Ijyu Aera Penataan Peraturan Perundang-Undangan.								

KODE PROGRAM / KODE REKADITAN	NAMA PROGRAM / PROJEKSI KEMANA PROGRAM / SAMPAH REKADITAN / INDIKATOR KEMERIA REKADITAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
KP.1.8	KK.1.3	03-Perentase (%) Penyelenggaraan Perencanaan Perundang-Undangan.	%	100	100	100	100	100	100	Sepren, Rokam
KP.1.8	KK.1.4	04-Perentase (%) penuntangan kasus hukum di lingkungan Kementerian	%	100	100	100	100	100	100	Sepren, Rokam
<b>5.2 Peningkatan Organisasi dan SDM</b>					<b>6.927.794</b>	<b>17.000.001</b>	<b>17.850.001</b>	<b>18.742.501</b>	<b>19.679.627</b>	Sepren, Rokam
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 1</b>	<b>01-Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan organisasi Birokrasi</b>								
KP.1.9	KK.1.1	01-Perentase (%) Penyelenggaraan Manajemen Labaian Pasca Penyelenggaraan Birokrasi	%	-	100	100	100	100	100	Sepren, Rokam
KP.1.2	KK.1.2	01-Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kominfo untuk Area Manajemen Perubahan, Penguatan Organisasi, Sistem Manajemen SDM, Tata Kelola, Indikator Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	Nilai	26,2	27,2	28,3	29,5	31		Sepren, Rokam
KP.1.2	KK.1.3	03-Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Lingkungan Seberangkat Lenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Nilai	76,5	78	80	82	84		Sepren, Rokam
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 2</b>	<b>01-Meningkatnya Kompetensi SDM Kominfo bidang digital, managerial dan teknis</b>								
KP.1.9	KK.2.1	01-Perentase (%) SDM Kompetensi yang meningkat pebalahan bidang digital	%	90	90	90	90	90	90	Sepren, Rokam
KP.1.9	KK.2.2	02-Perentase (%) SDM Kompetensi yang meningkat pebalahan bidang managerial/administrasi	%	90	90	90	90	90	90	Sepren, Rokam
KP.1.9	KK.2.3	03-Perentase (%) kebutuhan SDM yang terpenuhi berdasarkan kriteria kompetensi	%	10	25	35	45	55	65	Sepren, Rokam
KP.1.9	KK.2.4	01-Perentase (%) penerapan pola karir terhadp sosial pegawai	%	N/A	-	3	5	10	15	Sepren, Rokam

KODE PROGRAM / KODE REKAMATAN	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBPROGRAM / INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA REKAMATAN	MAMPUAL / PENGINDRASAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KRP.1.9	IKK.2.5	05-Jumlah rancangan peraturan Menteri yang ditubuhkan untuk pemberantasan jabatan fungsional baru bidang TIK	RPM Meritisan	N/A	-	3	3	4	4	Sergan, Roberu
KRP.1.9	IKK.2.6	06-Jumlah Prodeskayasa Pegawai	Nilai	N/A	-	3	3,5	3,5	4	Sergan, Roberu
<b>5.3 Pengembangan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal</b>										
Program 5 SP 1	SK 1	01-Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal								
KRP.1.6	IKK.1.1	01-Nilai Kinerja Anggaran Kominkomfo	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Sergan, Roberu
KRP.1.6	IKK.1.2	02-Jumlah Laporan Berang Minitik Negara Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan standar dengan SIMAK BMN	Laporan	N/A	3	12	12	12	12	Sergan, Roberu
KRP.1.6	IKK.1.3	03-Jumlah laporan keuangan Kementerian Kominfo yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan	N/A	10	44	44	44	44	Sergan, Roberu
KRP.1.4	IKK.1.4	04-Pemenuhan (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran SERTEN berdasarkan hasil pengawasan BPK	%	N/A	1	1	1	1	1	Sergan, Roberu
KRP.1.7	IKK.1.5	05-Jumlah layanan pegawai terhadap layanan keuangan	Nilai	75,88	80	82	85	85	85	Sergan, Roberu

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAHKAMAN / SAKSI REKAYATAN / INDIKATOR KEMAHKAMAN REKAYATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE				TARGET				UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
KP.1.2	KK.1.7	07- level pemerintahan (Maturasi) ULP (skala 1-5)	Nilai	2	2	2	3	3	4	Sejen, Roum		
KP.1.2	KK.1.8	08- Persentase (%) output realisasi rencana BMS	%	N/A	80	100	100	100	100	Sejen, Roum		
KP.1.7	KK.1.9	09- Persentase (%) terlaksananya rencana sarana dan prasarana	%	N/A	100	100	100	100	100	Sejen, Roum		
KP.1.7	KK.1.10	10- Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Urum	Nilai	3,51	3,71	3,71	3,74	3,75	3,8	Sejen, Roum		
Program 5 Sp 1	SK 2	01- Identifikasi Kualitas yang Bersih dan Estetis										
KP.1.7	KK.2.1	01- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Beres Pasi	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Sejen, Kuasi Bet KIP		
KP.1.6	KK.2.2	02- Nilai Kinerja Anggaran KIP	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Sejen, Kuasi Bet KIP		
KP.1.4	KK.2.3	03- Berencana (%) Baku Tertinggi Temuan Reklamasi Anggaran Sekretariat Komisi Beres Pasi Berencana Hasil Pengawasan BPK dan Ipin.	%	N/A	1	1	1	1	1	Sejen, Kuasi Bet KIP		
Program 5 Sp 1	SK 3	01- Identifikasi Kualitas yang Bersih dan Estetis										

KODE PROGRAM / KODE REKADATAN	SAMBARAN PROGRAM / PRODUKSI KINERJA PROGRAM / SAMBARAN REKADATAN / INDIKATOR KINERJA REKADATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGAWISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KP.1.7	IKK.3.1	01-Jangka Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komari Penyiaran Indonesia	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Sejen, Kuasi Set. KPI	
KP.1.6	IKK.3.2	02-Nilai Kinerja Anggaran KPI	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Sejen, Kuasi Set. KPI	
KP.1.4	IKK.3.3	03-Perentase (%) Bebas Tertinggi Temuan Revisi Anggaran Sekretariat Komari Penyiaran Indonesia Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dan Ijrin.	%	N/A	1	1	1	1	1	Sejen, Kuasi Set. KPI	
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 4</b>	<b>01-Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Dewan Pers yang Berhikmah dan Efisien</b>									
KP.1.7	IKK.4.1	01-Jangka Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Dewan Pers	Nilai	4	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Sejen, Kuasi Set. Dewan Pers	
KP.1.6	IKK.4.2	02-Nilai Kinerja Anggaran Dewan Pers	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Sejen, Kuasi Set. Dewan Pers	
KP.1.4	IKK.4.3	03-Perentase (%) Bebas Tertinggi Temuan Revisi Anggaran Sekretariat Dewan Pers Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dan Ijrin.	%	N/A	1	1	1	1	1	Sejen, Kuasi Set. Dewan Pers	

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBSISTEM PROGRAM / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENCIPTAAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>5.4 Penguatan Keuangan, BMR dan Umum</b>												
<b>01. Identifikasi Kebutuhan</b>												
Program 5 SP 1	SK 1 Tata Kelola Indikator Kinerja yang Berth dan Berkes											
KP.1.2	IK.1.1 01. Nilai Indeks Persepsi Birokrasi	Bandingkan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dan KMP/PM RB	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84			hgm, Sos hgm
KP.1.3	IK.1.2 02. Nilai Akumulatif Kinerja (AKIP) hgm	30% Peningkatan Kinerja = 25% Peningkatan Kinerja = 15% Peningkatan Nilai Kinerja = 10% Peningkatan Kinerja = 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75			hgm, Sos hgm
KP.1.4	IK.1.3 03. Persentase (%) Biaya Teringgi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atau LK hgm Berasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	Survei dan pemeriksaan BPK 1% dari alokasi anggaran = batas maksimum nilai temuan yang diberitahukan (termasuk kecil termasuk baik lainnya)	%	N/A	1	1	1	1	1			hgm, Sos hgm
KP.1.6	IK.1.4 04. Nilai Kinerja Anggaran hgm	Nilai Kinerja Anggaran merupakan perbandingan antara kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan gabungan nilai SMAKRT (60%) dan IKPA (40%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu: kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. b. SMAKRT merupakan penjumlahan kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam nilai kerja berupa pelaksanaan dari bagian atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.	Nilai	N/A	86	80	87	87	88			hgm, Sos hgm
KP.1.5	IK.1.5 05. Nilai SIPP hgm	Dilakukan berdasarkan 5 kategori faktor berikut: 1. Bertam ada (level 0) 2. Bertam (level 1) 3. Bertembang (level 2) 4. Terdekat (level 3) 5. Terkecil dan Terdekat (level 4) 6. Optimis (level 5) Perilaian SIPP terdiri 1 oleh AP/P dan BP/P hanya sebagai pertukaran	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80			hgm, Sos hgm
KP.1.7	IK.1.6 06. Indeks Kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen hgm	Hasil survei kepuasan penggunaan layanan berdasarkan hgm, pengukuran dilakukan oleh Biro Umum	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8			hgm, Sos hgm
<b>5.5 Penguatan Keuangan, BMR dan Umum Ditjen SDPP</b>												
					352.833.6164	605.258.868	608.161.207	646.977.247	689.469.885			Ditjen SDPP, Sos Ditjen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pemont, BPPPT

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI SINGKAP PROGRAM / SINGKAP INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENCIPTAAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Program 5 SP 1	SK 1	01. Jumlah Perencanaan regulasi terkait aparatur birokrasi yang mendukung peningkatan kinerja birokrasi	RPM	N/A	1	1	2	2	2		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP	
RP 1.2	IK 1.1	01. Jumlah Perencanaan regulasi terkait aparatur birokrasi yang mendukung peningkatan kinerja birokrasi										
Program 5 SP 1	SK 2	01. Skor Kualitas Kualitas Tata Kelola Dijen SDPP yang Berhenti dan Efisien										
RP 1.2	IK 2.1	01. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SDPP	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pomnon, BBPPTI	
RP 1.3	IK 2.2	02. Nilai Akumulatif Kinerja (AKIP) Dijen SDPP	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pomnon, BBPPTI	
RP 1.4	IK 2.3	03. Persentase (%) Baku Teringgi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atau LK Dijen SDPP Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	%	N/A	1	1	1	1	1		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pomnon, BBPPTI	
RP 1.6	IK 2.4	04. Nilai Kinerja Anggaran Dijen SDPP	Nilai	N/A	86	86	87	87	88		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pomnon, BBPPTI	
RP 1.5	IK 2.5	05. Nilai SIPP Dijen SDPP	Nilai	3,098	3,20	3,34	3,5	3,65	3,80		Dijen SDPP, Ses Dijen SDPP, UPT Balmon/ Loka/ Pomnon, BBPPTI	



KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI BERSAMA PROGRAM / SIMAS/AN REKAYATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL PENCIPTAAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KRP 1.9	RK.2.6	01- Peningkatan Kompetensi SDM Diagen SDPPI	Personel	N/A	-	100	100	100	100	100	Diagen SDPPI, Sek Diagen SDPPI, UPT Balamon/ Loka/ Pasmom, BHPPT
KRP 1.7	RK.2.7	02- Mula-kapangan program terhadapp lanun Duluagan Manajeman Diagen SDPPI	Nilai	N/A	-	3.71	3.74	3.75	3.8	3.8	Diagen SDPPI, Sek Diagen SDPPI
<b>5.6 Pengelolaan Keuangan, BMR dan Umun Diagen PPI</b>											
<b>Program 5</b>											
<b>SP 1</b>											
<b>SK 1</b>											
<b>01- Mendapatkan Kualitas Jasa Kelaa Diagen PPI yang Bersih dan Bersih</b>											
KRP 1.2	RK.1.1	01- Mula- Indek- Re-formasi Birokrasi PPI	Nilai	70.18	70.5	7.8	80	82	84	84	Diagen PPI, Sek Diagen PPI
KRP 1.3	RK.1.2	02- Mula- Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Diagen PPI	Nilai	66.99	67	68.5	70.5	72.5	75	75	Diagen PPI, Sek Diagen PPI
KRP 1.4	RK.1.3	03- Kerencaan (%) Bahan Terunggul Temuan Hasil Revisi-an BMR atau UK Diagen PPI Berdasarkan Hasil Pengukuran BMR	%	N/A	1	1	1	1	1	1	Diagen PPI, Sek Diagen PPI
KRP 1.6	RK.1.4	04- Mula- Kinerja-Anggaran Diagen PPI	Nilai	N/A	80	80	87	87	88	88	Diagen PPI, Sek Diagen PPI
KRP 1.5	RK.1.5	05- Mula- SIPP Diagen PPI	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.90	3.90	Diagen PPI, Sek Diagen PPI
<p>Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian atas kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan gabungan nilai SMART (90%) dan KPA (10%).</p> <p>a. KPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : kecukupan antar pemrosesan dan pelaksanaan, perbaikan terhadapp reguler, pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan etas pelaksanaan kegiatan.</p> <p>b. SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tasi kerja berupa ketepatan dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.</p> <p>Diatur berdasarkan 5 kategori fokus muturkas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedan ada (level 0)</li> <li>2. Runtan (level 1)</li> <li>3. Berimbang (level 2)</li> <li>4. Terdelais (level 3)</li> <li>5. Terkolais dan Terukur (level 4)</li> <li>6. Optimum (level 5)</li> </ol> <p>Penilaian SIPP erioden 1 oleh ANP dan BMR hanya sebagai pemriksa</p>											

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROJEK / SUBSABAN REKAYAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENJERJAH INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024			
<b>5.7 Peningkatan Keanggunan, BKM dan Umun Diagen APTKA</b>												
KP.1.7	IK.1.6	00-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Diagen PPI	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Diagen PPI, Se-a		
KP.1.2	IK.1.1	01-Melakukan Beramal Brokawi APTKA	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Diagen APTKA, Se-a		
KP.1.3	IK.1.2	02-Melakukan Beramal Kinerja (AKRP) Diagen APTKA	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Diagen APTKA, Se-a		
KP.1.4	IK.1.3	03-Perentase (%) Basis Terintegrasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atau LK Diagen APTKA Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	%	N/A	1	1	1	1	1	Diagen APTKA, Se-a		
KP.1.6	IK.1.4	04-Nilai Kinerja Anggaran Diagen APTKA	Nilai	N/A	86	89	87	88	88	Diagen APTKA, Se-a		
KP.1.5	IK.1.5	05-Nilai SPJP Diagen APTKA	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	Diagen APTKA, Se-a		
KP.1.7	IK.1.6	06-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Diagen APTKA	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Diagen APTKA, Se-a		
<b>5.8 Peningkatan Keanggunan, BKM dan Umun Diagen IHP</b>												
Program 5	IK.1	01-Meningkatkan Kualitas Kerja dan Etika			104.314.574	81.981.891	90.162.642	94.610.774	99.241.314	Diagen IKP, Se-a		

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEKSI STRUKTUR PROGRAM / SUBSISTEM INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENJERJABAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
RKP 1.2	RK 1.1	01-Nilai Indeks Rekamasi Birokrasi Ditjen IKP	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
RKP 1.3	RK 1.2	02-Nilai Akumulatif Kinerja (AKAP) Ditjen IKP	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
RKP 1.4	RK 1.3	03- Persentase (%) Basasi Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atau LK Ditjen IKP Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	%	N/A	1	1	1	1	1	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
RKP 1.6	RK 1.4	04- Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP	Nilai	N/A	86	86	87	87	88	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
RKP 1.5	RK 1.5	05- Nilai SPJP Ditjen IKP	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
RKP 1.7	RK 1.6	06- Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Ditjen IKP	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	Ditjen IKP, Sesa Ditjen IKP, Managem, Managem	
<b>5.9 Peningkatan Keunggulan, INOV dan Timun BLSDM</b>											
Program 5 SP 1	SK 1	01- Mendeglaktas Kualitas Berhst dan Efisien			114.045.225	134.280.060	489.229.925	399.994.375	430.779.247	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 HIRSDM, 6 HIRSDM, BERPTK	

KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PROYEK / SUBSIDI INDIKATOR / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MATERIAL PENJERIHAN INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		
KRP.1.2	RK.1.1 01-Milai Indeks Performa Birokrasi BLSDM	Peningkatan antara target kinerja nilai RB dengan hasil evaluasi RB dari Monev RB	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KRP.1.3	RK.1.2 02-Milai Akumulatif Kinerja (AKIP) BLSDM	(40% Jernoman Kinerja + 20% Jernodeuran Kinerja + 10% Pedaporan Milai Kinerja + 10% Evaluasi Internal + 20% Capaian Kinerja) x 100	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KRP.1.4	RK.1.3 03-Perentase (%) Hasil Terlelaga/ Temuan Hasil BLSDM Berdasarkan Hasil Pengetahuan BPK	Survey dan pemeriksaan BPK 1% dari abakal anggaran = hasil maksimal nilai temuan yang dibakar BPK (pernahin secara semesta baik nilainya)	%	0,08	1	1	1	1	1	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KRP.1.6	RK.1.4 04-Milai Kinerja Anggaran BLSDM	Nilai Kinerja anggaran merupakan penlisan atau kinerja anggaran yang dibakar oleh Kemeterian keuangan dengan gabungan nilai SMART (60%) dan IKPA (40%). a. IKPA terdiri dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu : kesesuaian antar perencanaan dan pelaksanaan, perubahan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efikasi pelaksanaan kegiatan. b. SMART merupakan pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam tui kerja berupa kelulusan dari kegiatan atau program dan hasil dari program dengan kuantitatif dan kualitatif yang terukur.	Nilai	93,59 (Nilai IKPA) / 100 = 93,59 (Nilai SMART) / 95,07 (Nilai kinerja anggaran SMART/60%+IKPA /40%) = 94,59	88	86	87	87	88	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KRP.1.5	RK.1.5 05-Milai SIPP Balaibang SIDA	Didaur berdasarkan 5 kategori fokus menurut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beban ada (level 0)</li> <li>2. Beban (level 1)</li> <li>3. Berembang (level 2)</li> <li>4. Terdehina (level 3)</li> <li>5. Terkecand Terdeur (level 4)</li> <li>6. Optimum (level 5)</li> </ol> Penilaian SIPP eselon 1 oleh AHP dan BPKP hanya sebagai periksaan	Nilai	3,098	3,20	3,35	3,5	3,65	3,80	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
KRP.1.7	RK.1.6 06-Indeks Kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen BLSDM	Hasil survey kepuasan pengguna layanan kesteriksaan BLSDM, pengodeuran dibakar biro umum	Nilai	N/A	-	3,71	3,74	3,75	3,8	BLSDM, Sesa BLSDM, 2 BPSDM, 6 BPSDM, BERTIK	
<b>5.10 Pengelesaian Keuangan, BMK dan Umum BMKTI</b>					<b>2.067.187</b>	<b>1.972.648</b>	<b>2.071.282</b>	<b>2.179.845</b>	<b>2.283.588</b>	<b>ESMTI, DR. SIDA</b>	

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	NAMA PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / SASARAN REKAYATAN / INDIKATOR KINERJA REKAYATAN	MANUAL PENGENDIRIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA		
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Program 5 SP 1	SK 1	01-Mendukungnya kualitas manajemen keuangan dan BMR yang terdapat sesuai peraturan perundang-undangan BAKTI										
KP.1.7	KK.1.1	01-Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	Jumlah		1	1	1	1	1	1	1	BAKTI, DR. SDA
<b>5.11 Penguasaan Akumulasi Kinerja</b>												
Program 5 SP 1	SK 1	01-Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Kementerian Koordinator										
KP.1.3	KK.1.1	01-Nilai akurabilitas kinerja (AKIP) Kementerian	Nilai	B (66,99)	67	68,5	70,5	72,5	75	75	75	Sepn, Biro Perencanaan
KP.1.3	KK.1.2	02-Nilai akurabilitas kinerja (AKIP) Sekretariat Jenderal	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	75	75	Sepn, Biro Perencanaan
KP.1.3	KK.1.3	03-Persentase (%) rencana kerjasama yang ditandatangani	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Sepn, Biro Perencanaan
<b>5.12 Penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi</b>												
Program 5 SP 1	SK 1	01-Terwujudnya transformasi digital layanan administrasi primer dan sekunder di Kementerian Koordinator										
KP.1.1	KK.1.1	01-Indeks SPBE (sesuai pedoman MRPAN skala 1-5)	Nilai	3,71	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8	3,8	3,8	Sepn, PDSI
KP.1.1	KK.1.2	02-Persentase (%) penerapan Komunitas Smart Services (Smart Application, Smart Data, Smart Services)	%	N/A	N/A	20	35	65	90	90	90	Sepn, PDSI
KP.1.1	KK.1.3	03-Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur	%	N/A	25	75	80	85	90	90	90	Sepn, PDSI
KP.1.1	KK.1.4	04-Persentase (%) Kerentanan Infrastruktur TI Kementerian	%	N/A	60	65	70	80	80	90	90	Sepn, PDSI

KODE PROGRAM / KODE REKAYATAN	NAMA PROGRAM / PROJEK / INDIKATOR KEMERDEKAAN BERKUALITAS	MATERIAL PENGUNCIAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
KP.1.1	KK.1.5	05. Persentase (%) Tingkat SLA Layanan PDSI	%	98	80	80	85	90	95	Sejen, PUSKI
<b>5.1.3 Pengabdian Komunitas dan Informasi Publik</b>										
<b>5.1.3.1 Mengembangkan Kualitas Pengabdian Informasi Publik</b>										
Program 5 SP.1	SK.1	01. Mengembangkan Kualitas Pengabdian Informasi Publik								
KP.1.2	KK.1.1	01. Nilai indeks per seput publik terhadap program kementeran kominfo (skala 1-5)	Nilai	4,69	0	4	4	4	4	Sejen, Biro Humas
KP.1.2	KK.1.2	02. Nilai Penerimaan PPD Kominfo oleh Kominfo Indonesia Pusat (KIP)	Nilai	96,17	95	95	90	90	97	Sejen, Biro Humas
KP.1.2	KK.1.3	03. Nilai Performa Birokrasi Publik Kementeran Kominfo Tahun 2019 untuk Area Perhatian Tera Laksana (Indikator Keterbukaan Informasi Publik)	Nilai	N/A	0,38 (dari bobot 0,5)	0,40	0,44	0,46	0,5	Sejen, Biro Humas
<b>5.1.4 Pengembangan Administrasi dan Kerjasama Internasional</b>										
Program 5 SP.1	SK.1	01. Meningkatkan Kualitas Program/proyek prioritas bidang Kominfo dengan dukungan kerja sama multilateral, regional, dan bilateral bidang TIK								
KP.1.2	KK.1.1	01. Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kominfo mendukung kebijakan atau program prioritas	%	N/A	50	80	85	90	95	Sejen, PUSKI
KP.1.2	KK.1.2	02. Persentase (%) kerja sama internasional bidang Kominfo baru yang berhasil diinisiasi	%	N/A	0	20	40	60	80	Sejen, PUSKI
KP.1.2	KK.1.3	03. Persentase (%) tujuan dan partisipasi Indonesia pada proyek bidang Kominfo di organisasi internasional	%	(rata-rata per tahun) dari 3 tahun terakhir 11	27	71	86	86	86	Sejen, PUSKI
KP.1.2	KK.1.4	04. Persentase (%) proposal bidang TIK yang diterima pada organisasi internasional	%	(rata-rata per tahun) dari 3 tahun terakhir 18	40	55	70	80	85	Sejen, PUSKI

KODE PROGRAM / KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM / PROJEK / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE	2020	2021	2022	2023		2024
<b>5.1.5 Peningkatan Reputasi, Pengendalian dan Penguasaan Internal</b>										
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 1</b>	<b>01. Peningkatan kualitas pengawasan pada Ditjen SDPP</b>								
KRP.1.5	RK.1.1	01- Nilai SRP pada Ditjen SDPP	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Ditjen, Inspektoral I
KRP.1.4	RK.1.2	02- Persentase (%) biaya tertinggi kemauan realisasi anggaran Ditjen SDPP berdasarkan pengawasan BPK	%	1	1	1	1	1	1	Ditjen, Inspektoral I
KRP.1.3	RK.1.3	03- Nilai AKIP pada Ditjen SDPP	Nilai	66.99	67	68,5	70,5	72,5	75	Ditjen, Inspektoral I
KRP.1.2	RK.1.4	04- Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada ditjen SDPP	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Ditjen, Inspektoral I
<b>Program 5 SP 1</b>	<b>SK 2</b>	<b>02. Peningkatan kualitas pengawasan pada Ditjen PPL, Hygn dan BAKTI</b>								
KRP.1.5	RK.2.1	01- Nilai SRP pada Ditjen PPL, Hygn dan BAKTI	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Ditjen, Inspektoral II
KRP.1.4	RK.2.2	02- Persentase (%) biaya tertinggi kemauan realisasi anggaran Ditjen PPL, Hygn dan BAKTI berdasarkan pengawasan BPK	%	1	1	1	1	1	1	Ditjen, Inspektoral II
KRP.1.3	RK.2.3	03- Nilai AKIP pada Ditjen PPL, Hygn dan BAKTI	Nilai	66,99	67	68,5	70,5	72,5	75	Ditjen, Inspektoral II
KRP.1.2	RK.2.4	04- Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada Ditjen PPL, Hygn dan BAKTI	Nilai	76,18	76,5	78	80	82	84	Ditjen, Inspektoral II

KODE PROGRAM / KODE REKABTAN	NAMA PROGRAM / PROYEKSI KEMAHKAMAN / INDIKATOR KEMAHKAMAN	MANUAL PENGUKURAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANSISASI PELAKSANA	
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023		2024
Program 5 SP 1	SK 3	03-Peringatan Kualitas pengesahan pada Ditjen IKP dan BLSIDM								
KP 1.5	KK.3.1	01-Nilai SIP/P pada Ditjen IKP dan BLSIDM	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Ditjen, Inspektorat III
KP 1.4	KK.3.2	02-Perentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen IKP dan BLSIDM berdasarkan pengesahan BPK	%	1	1	1	1	1	1	Ditjen, Inspektorat III
KP 1.3	KK.3.3	03-Nilai AK/P pada Ditjen IKP dan BLSIDM	Nilai	66.99	67	68.5	70.5	72.5	75	Ditjen, Inspektorat III
KP 1.2	KK.3.4	04-Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada Ditjen IKP dan BLSIDM	Nilai	76.18	76.5	78	80	82	84	Ditjen, Inspektorat III
Program 5 SP 1	SK 4	06-Perbaikan kualitas pengesahan pada Ditjen APTIKA dan Sejen								
KP 1.5	KK.4.1	01-Nilai SIP/P pada Ditjen APTIKA dan Sejen	Nilai	3.098	3.20	3.35	3.5	3.65	3.80	Ditjen, Inspektorat IV
KP 1.4	KK.4.2	02-Perentase (%) batas tertinggi temuan realisasi anggaran Ditjen APTIKA dan Sejen berdasarkan pengesahan BPK	%	1	1	1	1	1	1	Ditjen, Inspektorat IV
KP 1.3	KK.4.3	03-Nilai AK/P pada Ditjen APTIKA dan Sejen	Nilai	66.99	67	68.5	70.5	72.5	75	Ditjen, Inspektorat IV
KP 1.2	KK.4.4	04-Nilai implementasi reformasi birokrasi (RB) pada Ditjen APTIKA dan Sejen	Nilai	76.18	76.5	78	80	82	84	Ditjen, Inspektorat IV
Program 5 SP 1	SK 5	05-Selanjutnya kualitas tata kelola dan layanan pengesahan Internal								



KODE PROGRAM / KODE INDIKATOR	NAMA PROGRAM / PRODUK/INSTRUMEN/ PRODUK/ SASARAN/ KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA NEGATIF	MANUAL/ PENJERIHAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						UNIT ORGANSISASI PELAKSANA
				BASELINE 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
RKP 1.7	RK 5.1	01. Indeks kemampuan terhadap layanan pengurusan internal (skala 1 - 4)	Nilai	2,50 dari 3,00	3,2 dari 4	3,3 dari 4	3,4 dari 4	3,5 dari 4	3,6 dari 4	Itjen, Sen Itjen
RKP 1.5	RK 5.2	02. Penerimaan (%) Implementasi Continuous Audit and Continuous Monitoring (CACM) di lingkungan Kementerian Koordinator	%	N/A	50	75	80	90	100	Itjen, Sen Itjen

## Matriks Kerangka Regulasi

## LAMPIRAN 3

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	Mendukung RUU <i>omnibus law</i> cipta lapangan kerja melalui penyesuaian peraturan yang ada dalam domain Kemkominfo	Setjen	SDPPP, PPI	2020
2.	Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi	Mengesahkan Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi untuk menjamin tata kelola aplikasi teknologi informatika yang aman	APTIIKA	-	2021
3.	Revisi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002	Melakukan revisi terhadap undang-undang tentang penyiaran untuk mendukung implementasi <i>analog switch off</i>	PPI	SDPPP	2022
4.	Revisi Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999	Melakukan revisi terhadap undang-undang tentang telekomunikasi untuk menyesuaikan dengan tren industri telekomunikasi serta mempersiapkan kesiapan industri telekomunikasi di masa mendatang	PPI	SDPPP	2022
5.	Revisi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009	Melakukan revisi Undang - Undang tentang Fos untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekosistem pos yang ada di Indonesia saat ini	PPI	-	2024